



PUTUSAN

Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Psw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasarwajo yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. WA MANILA**, bertempat tinggal di Lingk. Wangkarabi, Kelurahan Takimpo, Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada La Samalo, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum La Samalo, S.H. & Partners yang beralamat di Jl. Protokol No. 2, Kelurahan Saragi, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, e-mail: Samalo10924@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo dengan register nomor: 58/SK/HK/07/2024/PN Psw pada tanggal 22 Juli 2024, sebagai Penggugat I;
- 2. HARLA**, bertempat tinggal di Lingk. Rumu, Kelurahan Takimpo, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada La Samalo, S.H. Advokat dan Penasehat Hukum pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum La Samalo, S.H. & Partners yang beralamat di Jl. Protokol No.2, Kelurahan Saragi, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, e-mail: Samalo10924@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo dengan register nomor: 58/SK/HK/07/2024/PN Psw pada tanggal 22 Juli 2024, sebagai Penggugat II;
- 3. SAMAELU**, bertempat tinggal di Lingk. Ompu, Kelurahan Takimpo, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara dalam hal ini memberikan kuasa kepada La Samalo, S.H. Advokat dan Penasehat Hukum pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum La Samalo, S.H. & Partners yang beralamat di Jl. Protokol No.2, Kelurahan Saragi, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, e-mail: Samalo10924@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Pasarwajo dengan register nomor: 58/SK/HK/07/2024/PN Psw pada tanggal 22 Juli 2024, sebagai Penggugat III;

4. **WA SARIYANI**, bertempat tinggal di Lingk. Wangkarabi, Kelurahan Takimpo, Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada La Samalo, S.H. Advokat dan Penasehat Hukum pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum La Samalo, S.H. & Partners yang beralamat di Jl. Protokol No. 2, Kelurahan Saragi, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, e-mail: Samalo10924@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo dengan register nomor: 58/SK/HK/07/2024/PN Psw pada tanggal 22 Juli 2024, sebagai Penggugat IV;

5. **MUSABAR**, bertempat tinggal di Lingk. Rumu, Kelurahan Takimpo, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada La Samalo, S.H. Advokat dan Penasehat Hukum pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum La Samalo, S.H. & Partners yang beralamat di Jl. Protokol No.2, Kelurahan Saragi, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, e-mail: Samalo10924@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo dengan register nomor 58/SK/HK/07/2024/PN Psw pada tanggal 22 Juli 2024, sebagai Penggugat V;

6. **NARTIA**, bertempat tinggal di Lingk. Ompu, Kelurahan Takimpo, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada La Samalo, S.H. Advokat dan Penasehat Hukum pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum La Samalo, S.H. & Partners yang beralamat di Jl. Protokol No.2, Kelurahan Saragi, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, e-mail: Samalo10924@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo dengan register nomor: 58/SK/HK/07/2024/PN Psw pada tanggal 22 Juli 2024, sebagai Penggugat VI;

7. **WA BAYA**, bertempat tinggal di Lingk. Rumu, Kelurahan Takimpo, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada La Samalo, S.H. Advokat dan Penasehat Hukum pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum La

Halaman 2 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samalo, S.H. & Partners yang beralamat di Jl. Protokol No.2, Kelurahan Saragi, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, e-mail: Samalo10924@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo dengan register nomor: 58/SK/HK/07/2024/PN Psw pada tanggal 22 Juli 2024, sebagai Penggugat VII;

8. **WA SANIPA**, bertempat tinggal di Lingk. Rumu, Kelurahan Takimpo, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada La Samalo, S.H. Advokat dan Penasehat Hukum pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum La Samalo, S.H. & Partners yang beralamat di Jl. Protokol No.2, Kelurahan Saragi, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, e-mail: Samalo10924@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo dengan register nomor 58/SK/HK/07/2024/PN Psw pada tanggal 22 Juli 2024, sebagai Penggugat VIII;

9. **LA JAMA**, bertempat tinggal di Lingk. Rumu, Kelurahan Takimpo, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara dalam hal ini memberikan kuasa kepada La Samalo, S.H. Advokat dan Penasehat Hukum pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum La Samalo, S.H. & Partners yang beralamat di Jl. Protokol No.2, Kelurahan Saragi, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, e-mail: Samalo10924@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo dengan register nomor: 58/SK/HK/07/2024/PN Psw pada tanggal 22 Juli 2024, sebagai Penggugat IX;

10. **WA NAKU**, bertempat tinggal di Lingk. Rumu, Kelurahan Takimpo, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada La Samalo, S.H. Advokat dan Penasehat Hukum pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum La Samalo, S.H. & Partners yang beralamat di Jl. Protokol No.2, Kelurahan Saragi, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, e-mail: Samalo10924@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo dengan register nomor: 58/SK/HK/07/2024/PN Psw pada tanggal 22 Juli 2024, sebagai Penggugat X;

L a w a n :

Halaman 3 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **WA ALIHU**, bertempat tinggal di Kelurahan Kombeli, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dedi Purnama, S.H, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Dedi Purnama, SH dan Rekan beralamat di Jln. Kamboja 2, Lingk. Kombeli 1, Kelurahan Kombeli, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, e-mail: dediypurnama2019@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo dengan register nomor: 66/SK/HK/8/2024/PN Psw pada tanggal 19 Agustus 2024, sebagai Tergugat I;

2. **ETI SALBIATI**, bertempat tinggal di Dusun Labahawa Satu, Desa Lapodi, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Guriman Saleh, S.H, dan Sahrin, S.H. Advokat pada Kantor Hukum Guriman Saleh, S.H. & Rekan. beralamat di Lingkungan Kombeli II, Kelurahan Kombeli, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, e-mail: gurimansaleh80@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo dengan register nomor: 65/SK/HK/8/2024/PN Psw pada tanggal 14 Agustus 2024, sebagai Tergugat II;

3. **LA BINDA**, bertempat tinggal di Kelurahan Kombeli, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Guriman Saleh, S.H, dan Sahrin, S.H. Advokat pada Kantor Hukum Guriman Saleh, S.H. & Rekan. beralamat di Lingkungan Kombeli II, Kelurahan Kombeli, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, e-mail: gurimansaleh80@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo dengan register nomor: 65/SK/HK/8/2024/PN Psw pada tanggal 14 Agustus 2024 sebagai Tergugat III;

4. **LA MAYONO**, bertempat tinggal di Kelurahan Kombeli, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dedi Purnama, S.H, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Dedi Purnama, SH dan Rekan beralamat di Jln. Kamboja 2, Lingk. Kombeli 1,

Halaman 4 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Kombeli, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, e-mail: dediypurnama2019@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo dengan register nomor 66/SK/HK/8/2024/PN Psw pada tanggal 19 Agustus 2024, sebagai Tergugat IV;

5. **ALI TAHIR, S.Pd.**, bertempat tinggal di Kelurahan Kombeli, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dedy Purnama, S.H, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Dedy Purnama, SH dan Rekan beralamat di Jln. Kamboja 2, Lingk. Kombeli 1, Kelurahan Kombeli, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, e-mail: dediypurnama2019@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo dengan register nomor: 66/SK/HK/8/2024/PN Psw pada tanggal 19 Agustus 2024, sebagai Tergugat V;

6. **SARIFA**, bertempat tinggal di Kelurahan Kombeli, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Guriman Saleh, S.H, dan Sahrin, S.H. Advokat pada Kantor Hukum Guriman Saleh, S.H. & Rekan. beralamat di Lingkungan Kombeli II, Kelurahan Kombeli, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, e-mail: gurimansaleh80@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo dengan register nomor 65/SK/HK/8/2024/PN Psw pada tanggal 14 Agustus 2024, sebagai Tergugat VI;

7. **LA JUHURIA**, bertempat tinggal di Kelurahan Kombeli, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Guriman Saleh, S.H, dan Sahrin, S.H. Advokat pada Kantor Hukum Guriman Saleh, S.H. & Rekan. beralamat di Lingkungan Kombeli II, Kelurahan Kombeli, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, e-mail: gurimansaleh80@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo dengan register nomor: 65/SK/HK/8/2024/PN Psw pada tanggal 14 Agustus 2024 sebagai Tergugat VII;

Halaman 5 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Psw



8. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BUTON, berkedudukan di Jalan Poros Pasarwajo Lasalimu, Kelurahan Wakoko, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, sebagai Tergugat VIII;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Para Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 22 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo pada tanggal 29 Juli 2024 dalam Register Nomor: 16/Pdt.G/2024/PN Psw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, dan X secara bersama-sama memiliki tanah kebun yang terletak di Lambiku, Kelurahan Takimpo Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan ukuran ± 540 meter berbatas dengan: tanah kebun Wa Lici tanah kebun Wa Narua (almarhumah) ahli warisnya La Minggu, sekarang tanah tersebut dikuasai La Dompe, tanah kebun La Burahi (almarhum) ahli warisnya La Dani, sekarang dikuasai Suryani, dahulu tanah kebun Wa Pauba sekarang kuasai Wa Banca, tanah kebun La Aco (almarhum) ahli warisnya La Runga dan tanah kebun La Sahere
- Sebelah Timur dengan ukuran ± 222 meter berbatas dengan: tanah kebun La Ponda, dan tanah kebun La Amoni
- Sebelah Selatan dengan ukuran ± 688 meter, berbatas dengan: tanah kebun Budi Darmo, dahulu dengan tanah kebun La Hape, sekarang tanah kebun Wa Opi, tanah kebun Rusmila, tanah kebun Wa Rupi, tanah kebun La Ponda dan tanah kebun Edison
- Sebelah Barat dengan ukuran ± 250 meter berbatas dengan: kebun Budi Darmo, Wa Samboi dan tanah kebun Wa Lici

2. Bahwa tanah kebun milik bersama antara Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, dan X yang terletak di Lambiku, Kelurahan Takimpo Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagaimana yang telah didalilkan di dalam posita gugatan

Halaman 6 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Psw



poin 1 (satu) tersebut, sekarang ini ditengah-tengahnya telah di lalui pembangunan jalan tani oleh Pemerintah Kabupaten Buton untuk fasilitas kepentingan umum sehingga oleh para Penggugat tidak mempermasalahkannya atas luas tanah yang dipergunakan untuk jalan tani tersebut;

3. Bahwa sehingga oleh karenanya tanah kebun milik bersama Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan X, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagaimana yang didalilkan pada posita gugatan poin 1 (satu) tersebut di atas telah terbagi menjadi dua Hamparan yaitu:

a. Hamparan I dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan ukuran ± 341 meter berbatas dengan: tanah kebun Wa Lici, tanah kebun Wa Narua (almarhumah) ahli warisnya La Minggu sekarang dikuasai La Dompe, tanah kebun La Burahi (almarhum) ahli warisnya La Dani sekarang dikuasai Suryani, dan dahulu tanah kebun Wa Pauba sekarang dengan tanah dikuasai Wa Banca.
- Sebelah Timur dengan ukuran ± 207 meter berbatas dengan jalan tani
- Sebelah Selatan dengan ukuran ± 409 meter, berbatas dengan kebun Budi Darmo, dahulu dengan tanah kebun La Hape, sekarang dengan Wa Opi, tanah kebun Rusmila, dan tanah kebun Wa Rupi.
- Sebelah Barat dengan ukuran ± 218 meter berbatas dengan tanah kebun Budi Darmo, Wa Samboi dan tanah kebun Wa Lici.

Selanjutnya mohon disebut sebagai tanah kebun obyek sengketa Hamparan I

b. Haparan II dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan ukuran ± 252 meter berbatas dengan: dahulu dengan tanah kebun Wa Pauba sekarang tanah yang dikuasai Wa Banca, tanah kebun La Aco (almarhum) ahli warisnya La Runga dan tanah kebun La Sahere
- Sebelah Timur dengan ukuran ± 147 meter berbatas dengan tanah kebun La Amoni;
- Sebelah Selatan dengan ukuran ± 279 meter berbatas dengan: tanah kebun Edison, dan tanah kebun La Ponda;

Halaman 7 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Psw



- Sebelah Barat dengan ukuran ± 149 meter berbatas:
dahulu dengan tanah kebun Wa Pauba sekarang tanah yang
dikuasai Wa Banca, dan jalan tani;

Selanjutnya mohon disebut sebagai tanah kebun obyek sengketa pada
hamparan II

4. Bahwa tanah-tanah kebun sengketa tersebut adalah terletak di
Lambiku Kelurahan Takimpo Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton
oleh karena sejak dahulu sampai sekarang ini merupakan area
perkebunan masyarakat Takimpo, yang mana sampai saat ini belum
ada Peraturan Bupati Buton yang memberikan batas secara fisik
diwilayah administrasi antara Kelurahan Takimpo dan Kelurahan
Kombeli pada area perkebunan masyarakat Kelurahan Takimpo dan
Kelurahan Kombeli;

5. Bahwa kemudian tanah-tanah kebun sengketa tersebut pada
mulanya adalah merupakan tanah kadie atau tanah adat syara Takimpo
di bawah kekuasaan Parabela atau Ketua Adat Syara Takimpo;

6. Bahwa pada saat Parabela atau Ketua Adat Syara Takimpo
dijabat oleh La Arabi alias Awabasa dan atas ijinnya maka ayah
kandung Penggugat I yang bernama almarhum La Usaya, kakek
Penggugat II yang bernama almarhum La Huruju, kakek Penggugat III
yang bernama almarhum La Rajahu, ayah kandung Penggugat IV
bernama almarhum La Suidi, ayah kandung Penggugat V bernama
almarhum La Hamelu, ayah kandung Penggugat VI bernama almarhum
La Tani, ayah kandung Penggugat VII bernama almarhum La Gasaya,
kakek Penggugat VIII bernama almarhum La Sarumbe, ayah kandung
Penggugat IX bernama almarhum La Barudi, dan ayah kandung
Penggugat X bernama almarhum La Lebi, maka diolahnya secara
bersama-sama atas tanah-tanah kebun sengketa tersebut (yang pada
saat itu masih dalam satu hamparan atas tanah sengketa tersebut,
karena belum dilalui oleh pembangunan jalan tani) untuk dijadikan
kebun milik bersama dengan ditanamkan tanaman musiman berupa
jagung, ubi kayu, dan kacang-kacangan dan sebagian tanaman jangka
panjang seperti pohon asam, ketapang dan pohon jambu;

7. Bahwa untuk menentukan tentang penjagaan atau pengawasan
terhadap tanaman berupa jagung, ubi kayu, dan kacang-kacangan di
atas tanah kebun tersebut maka ayah kandung Penggugat I bernama
almarhum La Usaya, kakek Penggugat II bernama almarhum La Huruju,

Halaman 8 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Psw



kakek Penggugat III bernama almarhum La Rajahu, ayah kandung Penggugat IV bernama almarhum La Suidi, ayah kandung Penggugat V bernama almarhum La Hamelu, ayah kandung Penggugat VI bernama almarhum La Tane, ayah kandung Penggugat VII bernama almarhum La Gasaya, kakek Penggugat VIII bernama almarhum La Sarumbe, ayah kandung Penggugat IX bernama almarhum La Barudi, dan ayah kandung Penggugat X bernama almarhum La Lebi bersepakat untuk mengkapling tanah kebun sengketa tersebut sebanyak 10 (sepuluh) kapling dan dimana setiap kapling disekeliling dengan pagar batu;

8. Bahwa setiap kapling atas tanah kebun sengketa tersebut ada yang jaga atau mengawasinya yaitu:

8.1 Kapling pertama atas tanah kebun sengketa tersebut (sekarang terdapat di kebun sengketa hamparan I), yang jaga atau diawasi dahulu adalah ayah kandung Penggugat I yang bernama almarhum La Usaha dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara berukuran ± 76 meter berbatas dengan tanah kebun Wa Lici
- Timur berukuran ± 75 meter berbatas dengan tanah kapling kedua atas tanah sengketa yang pernah dijaga atau diawali oleh kakek Penggugat II yang bernama almarhum La Huruju, yang sekarang dikuasai/diklaim sebagai tanah kebun Eti Salbiati/Tergugat II, dan La Binda/Tergugat III
- Selatan berukuran ± 84 meter berbatas dengan tanah kebun Budi Darmo
- Barat berukuran ± 53 meter berbatas dengan tanah kebun Wa Samboi

8.2 Kapling kedua atas tanah kebun sengketa tersebut (sekarang terdapat di kebun sengketa hamparan I), yang pernah dijaga atau diawasi dahulu adalah kakek Penggugat II yang bernama almarhum La Huruju dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara berukuran ± 120 meter, berbatas dengan tanah kebun Wa Narua (almarhumah) ahli warisnya La Minggu, sekarang dikuasai La Dompe dan Suryani.
- Timur berukuran ± 170 meter, berbatas dengan tanah kapling ketiga atas tanah sengketa yang pernah dijaga atau diawasi oleh

Halaman 9 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Psw



kakek Penggugat III yang bernama almarhum La Rajahu, yang sekarang dikuasai/diklaim sebagai tanah kebun Wa Radjia (almarhumah)/ibu kandung Ali Tahir/ Tergugat V

- Selatan berukuran ± 170 meter, berbatas dengan tanah kapling pertama atas tanah sengketa yang pernah dijaga atau diawasi oleh ayah kandung Penggugat I yang bernama almarhum La Usaya yang sekarang dikuasai/ diklaim sebagai tanah kebun Wa Alihu/Tergugat I, dan berbatasan dengan tanah kebun Wa Lici;

8.3 Kapling ketiga atas tanah kebun sengketa tersebut (sekarang terdapat di kebun sengketa hamparan I), yang pernah dijaga atau diawasi dahulu adalah kakek Penggugat III yang bernama almarhum La Rajahu dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut :

- Utara berukuran ± 125 meter berbatas dengan tanah kebun La Burahi (almarhum) ahli warisnya La Dani

- Timur berukuran ± 188 meter, berbatas dengan tanah kapling keempat atas tanah sengketa yang pernah dijaga oleh ayah kandung Penggugat IV bernama almarhum La Suidi, yang sekarang dikuasai/diklaim sebagai tanah kebun Wa Radjia (almarhumah) ibu kandung Ali Tahir/Tergugat V;

- Selatan berukuran ± 125 meter, berbatas dengan sebagian tanah kapling kelima atas tanah sengketa yang pernah dijaga atau diawasi oleh ayah kandung Penggugat V yang bernama almarhum La Hamelu, dan sebagian dengan tanah kapling keenam atas tanah sengketa yang pernah dijaga atau diawasi oleh ayah kandung Penggugat VI yang bernama almarhum La Tane, yang sekarang dikuasai/ diklaim sebagian tanah kebun Wa Radjia (almarhumah) ibu kandung Ali Tahir/Tergugat V.

- Barat berukuran ± 188 meter, berbatas dengan tanah kapling kedua atas tanah sengketa yang pernah dijaga atau diawasi oleh kakek Penggugat II yang bernama almarhum La Huruju yang sekarang dikuasai/diklaim sebagai tanah kebun La Binda/Tergugat III dan Eti Salbiati/Tergugat II.

8.4 Kapling keempat atas tanah kebun sengketa (sekarang terdapat di kebun sengketa hamparan I), yang pernah dijaga atau diawasi dahulu adalah ayah kandung Penggugat IV yang bernama



almarhum La Suidi dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut :

- Utara berukuran ± 79 meter berbatas dahulu dengan tanah kebun Wa Pauba sekarang dengan La Harani;
- Timur berukuran ± 132 meter berbatas dengan jalan tani;
- Selatan berukuran ± 132 meter berbatas dengan sebagian tanah kapling ke tujuh atas tanah sengketa yang pernah dijaga atau diawasi oleh ayah kandung Penggugat VII yang bernama almarhum La Gasaya, dan sebagian tanah kapling ke enam atas tanah sengketa yang pernah dijaga atau diawasi oleh ayah kandung Penggugat VI yang bernama almarhum La Tane, yang sekarang dikuasai/diklaim sebagai tanah kebun Wa Radjia (almarhumah) ibu kandung Ali Tahir/Tergugat V.
- Barat berukuran ± 75 meter, berbatas dengan tanah kapling ke tiga yang pernah dijaga/diawasi oleh kakek Penggugat III yang bernama almarhum La Rajahu yang dikuasai/diklaim sebagai kebun Wa Radjia (almarhumah) ibu kandung Ali Tahir/Tergugat V.

8.5 Kapling kelima atas tanah kebun sengketa (sekarang terdapat dikebun sengketa hamparan I) yang pernah dijaga atau diawasi dahulu ayah kandung Penggugat V almarhum La Hamelu dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut :

- Utara berukuran ± 47 meter berbatas dengan tanah kapling III atas tanah sengketa yang pernah dijaga dan diawasi oleh kakek Penggugat III yang bernama almarhum La Rajahu yang sekarang dikuasai/diklaim sebagai kebun Wa Radjia/ibu kandung Ali Tahir/Tergugat V.
- Timur berukuran ± 80 meter, berbatas dengan tanah kapling keenam atas tanah sengketa yang pernah dijaga atau diawasi oleh ayah kandung Penggugat V yang bernama almarhum La Tane yang sekarang dikuasai/diklaim sebagai kebun Wa Rajia (almarhumah) ibu kandung Tergugat V
- Selatan berukuran ± 47 meter, berbatas dengan dahulu tanah kebun La Hape sekarang dengan kebun Wa Opi;
- Barat berukuran ± 80 meter, berbatas dengan tanah kebun Budi Darmo.

8.6 Kapling keenam atas tanah kebun sengketa (sekarang terdapat dikebun sengketa hamparan I), yang pernah dijaga atau diawasi

Halaman 11 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Psw



dahulu ayah kandung Penggugat VI yang bernama almarhum La Tane, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara berukuran ± 60 meter berbatasan sebagian dengan tanah kapling ketiga atas tanah sengketa yang pernah dijaga atau diawasi dahulu oleh kakek Penggugat III yang bernama almarhum La Rajahu, dan sebagian tanah kapling keempat atas tanah sengketa yang bernama dijaga atau diawasi dahulu oleh ayah kandung Penggugat IV yang bernama almarhum La Suidi yang sekarang dikuasai/ diklaim sebagai kebun Wa Radjia (almarhumah) ibu kandung Ali Tahir/Tergugat V.
- Timur berukuran ± 80 meter berbatasan dengan tanah kapling ketujuh atas tanah sengketa yang pernah dijaga atau dikuasai dahulu oleh ayah kandung Penggugat VII yang bernama La Gasayaa yang sekarang dikuasai/diklaim sebagai kebun Wa Radjia (almarhumah) / ibu kandung Ali Tahir/Tergugat V.
- Selatan berukuran ± 98 meter berbatasan dengan kebun Rusmila;
- Barat berukuran ± 80 meter berbatasan dengan tanah kapling kelima atas tanah sengketa yang pernah dijaga/dikuasai oleh ayah kandung Penggugat V yang bernama almarhum La Hamelu, yang sekarang dikuasai/diklaim sebagai kebun Wa Radjia (almarhumah)/ibu kandung Ali Tahir/Tergugat V

8.7 Kapling ketujuh atas tanah kebun sengketa (terdapat dikebun sengketa hamparan I), yang pernah dijaga atau diawasi dahulu ayah kandung Penggugat VII yang bernama almarhum La Gasaya, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut :

- Utara berbatasan ± 69 meter berbatasan dengan tanah kapling keempat atas tanah sengketa yang pernah dijaga atau diawasi oleh ayah kandung Penggugat IV yang bernama almarhum La Suidi yang sekarang dikuasai/diklaim sebagai kebun Wa Radjia (almarhumah) ibu kandung Ali Tahir/Tergugat V.
- Timur berukuran ± 75 meter berbatasan dengan jalan tani;
- Selatan berukuran ± 60 meter berbatasan dengan kebun Wa Rupii
- Barat berukuran ± 86 meter berbatasan dengan tanah kapling keenam atas tanah sengketa yang pernah dijaga/diawasi oleh ayah kandung Penggugat VI yang bernama almarhum La Tane, yang sekarang dikuasai/diklaim sebagai kebun Wa Radjia (almarhumah) ibu kandung Ali Tahir/Tergugat V.

Halaman 12 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Psw



8.8 Kapling kedelapan atas tanah kebun sengketa (sekarang terdapat di kebun sengketa hamparan II) yang pernah dijaga atau diawasi dahulu kakek Penggugat VIII yang bernama almarhum La Sarumbe dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara berukuran ± 120 M berbatas dengan tanah kapling ke sepuluh atas tanah sengketa yang pernah dijaga atau diawasi oleh ayah kandung Penggugat X yang bernama almarhum La Lebi yang sekarang dikuasai/ diklaim sebagai kebun La Juhuria/ Tergugat VI dan Sarifa/ Tergugat VII dan dahulu dengan tanah kebun Wa Pauba sekarang dengan La Harani
- Timur berukuran ± 90 meter berbatasan dengan tanah kapling ke Sembilan atas tanah sengketa yang pernah dijaga/diawasi oleh ayah kandung Penggugat IX yang bernama almarhum La Barudi, yang sekarang dikuasai/ diklaim sebagai kebun La Juhuria/ Tergugat VI dan Sarifa/Tergugat VII
- Selatan berukuran ± 94 meter berbatasan dengan tanah kebun milik La Ponda
- Barat berukuran ± 93 meter berbatas dengan jalan tani;

8.9 Kapling ke Sembilan atas tanah kebun sengketa (sekarang terdapat di kebun Sengketa hamparan II) yang pernah dijaga atau diawasi dahulu ayah kandung Penggugat IX yang bernama almarhum La Barudi dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut :

- Utara berukuran ± 82 meter, ± 49 meter berbatas dengan tanah kebun La Sahere
- Timur berukuran ± 147 meter berbatas dengan tanah kebun La Amoni;
- Selatan berukuran ± 185 meter, berbatas dengan tanah kebun Edison;
- Barat berukuran ± 90 meter dan ± 48 meter berbatas dengan tanah kapling ke depalan atas tanah sengketa yang pernah dijaga/ diawasi oleh kakek Penggugat VIII yang bernama almarhum La Sarumbe, yang sekarang dikuasai/diklaim sebagai kebun La Juhuria/Tergugat VI dan Sarifa/Tergugat VII, dan berbatas dengan tanah sengketa kapling ke X yang pernah dijaga atau diawasi oleh ayah kandung Penggugat X yang bernama almarhum La Lebi



yang sekarang dikuasai/ diklaim sebagai kebun La Juhuria/ Tergugat VI dan Sarifa/Tergugat VII.

8.10 Kapling ke sepuluh atas tanah kebun sengketa (sekarang terdapat dikebun sengketa hamparan II) yang pernah dijaga/diawasi dahulu ayah kandung Penggugat X yang bernama almarhum La Lebi, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut :

- Utara berukuran ± 68 meter berbatas dengan tanah kebun La Aco (almarhum) ahli warisnya La Runga;
- Timur berukuran ± 57 meter berbatas dengan tanah kapling ke Sembilan atas tanah sengketa yang pernah dijaga/diawasi oleh ayah kandung Penggugat IX yang bernama La Barudi yang sekarang dikuasai/diklaim sebagai kebun La Juhuria/Tergugat VI dan Sarifa/Tergugat VII;
- Selatan berukuran ± 67 meter berbatas dengan tanah kapling kedelapan atas tanah sengketa yang pernah dijaga/diawasi oleh kakek Penggugat VIII yang bernama almarhum La Sarumbe yang sekarang dikuasai/diklaim sebagai kebun La Juhuria/Tergugat VI dan Sarifa/Tergugat VII;
- Barat berukuran ± 56 meter berbatas dengan dahulu tanah kebun Wa Pauba sekarang dengan tanah yang dikuasai Wa Banca.

9. Bahwa walaupun pada saat itu atas tanah sengketa telah dikapling-kapling akan tetapi tanah sengketa tersebut tetap merupakan kebun milik bersama antara mereka La Usaha (ayah kandung Penggugat I), La Huruju (kakek Penggugat II), La Rajahu (kakek Penggugat III), La Suidi (ayah kandung Penggugat IV), La Hamelu (ayah kandung Penggugat V), La Tane (ayah kandung Penggugat VI) La Gasaya (ayah kandung Penggugat VII), La Sarumbe (kakek Penggugat VIII) La Barudi (ayah kandung Penggugat IX) dan La Lebi (ayah kandung Penggugat X), karena dalam hal ini pengolahannya untuk membersihkan rumputnya atas tanah kebun sengketa tersebut sebelum ditanami tanaman musiman berupa jagung, ubi kayu, dan kacang-kacangan selalu dilakukan secara bersama-sama pada saat mereka mengolah tanah kebun tersebut;

10. Bahwa pada tahun 1980-an atas tanah kebun sengketa ditinggalkan untuk sementara dengan tujuan mengembalikan humus kesuburan tanahnya, dan kemudian belum sempat untuk kembali

Halaman 14 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Psw



mengolahnya tanah kebun tersebut maka pada akhirnya mereka La Usaya (ayah kandung Penggugat I), La Huruju (kakek Penggugat II), La Rajalu (kakek Penggugat III), La Suidi (ayah kandung Penggugat IV), La Hamelu (ayah kandung Penggugat V) La Tane (ayah kandung Penggugat VI), La Gasaya (ayah kandung Penggugat VII) La Sarumbe (kakek Penggugat III), La Barudi (ayah kandung Penggugat IX) dan La Lebi (ayah kandung Penggugat X) sudah pada meninggal dunia.

- 10.1 Bahwa La Usaya (meninggal dunia) mempunyai salah seorang anak sebagai salah seorang ahli warisnya yaitu Wa Manila, dalam perkara ini sebagai Penggugat I
- 10.2 Bahwa La Huruju (meninggal dunia) mempunyai salah seorang cucu sebagai salah seorang ahli warisnya yaitu Wa Harla dalam perkara ini sebagai Penggugat II
- 10.3 Bahwa La Rajahu (meninggal dunia) mempunyai salah seorang cucu sebagai salah seorang ahli warisnya yaitu Samaelu dalam perkara ini sebagai Penggugat III
- 10.4 Bahwa La Suidi (meninggal dunia) mempunyai salah seorang anak sebagai salah seorang ahli warisnya yaitu Wa Sariani dalam perkara ini sebagai Penggugat IV
- 10.5 Bahwa La Hamelu (meninggal dunia) mempunyai salah seorang anak sebagai salah seorang ahli warisnya yaitu Musabar dalam perkara ini sebagai Penggugat V
- 10.6 Bahwa La Tane (meninggal dunia) mempunyai salah seorang anak sebagai salah seorang ahli warisnya yaitu Nartia dalam perkara ini sebagai Penggugat VI
- 10.7 Bahwa La Gasaya (meninggal dunia) mempunyai salah seorang anak sebagai salah seorang ahli warisnya yaitu Wa Baya dalam perkara ini sebagai Penggugat VII
- 10.8 Bahwa La Sarumbe (meninggal dunia) mempunyai salah seorang cucu sebagai salah seorang ahli warisnya Wa Sanipa dalam perkara sebagai Penggugat VIII
- 10.9 Bahwa La Barudi (meninggal dunia) mempunyai salah seorang anak sebagai salah seorang ahli warisnya yaitu La Jama dalam perkara sebagai Penggugat IX
- 10.10 Bahwa La Lebi (meninggal dunia) mempunyai salah seorang anak sebagai salah seorang ahli warisnya yaitu Wa Naku dalam perkara ini sebagai Penggugat X

Halaman 15 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Psw



11. Bahwa setelah meninggal dunia La Usaya, La Huruju, La Rajahu, La Suidi, La Hamelu, La Tane, La Gasaya, La Sarumba, La Barudi dan La Lebi, tanah kebun sengketa tersebut selanjutnya secara bersama-sama pula oleh anaknya La Usaya antara lain, Wa Manila, cucunya La Haruju antara lain Harla, anaknya La Rajahu antara lain Wa Sia, anaknya La Suidi antara lain Wa Sariani, istrinya La Hamelu yaitu Wa Ntima, anak menantunya La Tane yaitu La Angko anaknya La Gasaya antara lain Wa Rini, cucunya La Sarumbe antara lain Wa Sanipa anaknya La Barudi antara lain La Jama, dan anak La Lebi antara lain Wa Naku, menjaga dan mengawasinya atas tanah kebun tersebut dengan cara mengolah tanah-tanah kebun tersebut pada bagian tanah yang tidak ada tanaman jangka panjangnya dengan menanamkan tanaman jangka pendek berupa jagung, ubi kayu dan kacang tanah, kemudian ditinggalkan lagi untuk sementara waktu dengan tujuan mengembalikan humus kesuburan tanahnya, sementara tanaman jangka panjang berupa jambu mete meskipun tanah kebun tersebut ditinggal untuk sementara waktu akan tetapi rumput-rumput yang tumbuh disekitar pohon jambu meter tersebut tetap dibersihkan pula secara bersama-sama oleh Para Penggugat;

12. Bahwa ternyata tanpa hak oleh Wa Alihu/Tergugat I telah masuk menyerobot dan menguasai sebagian tanah-tanah kebun sengketa pada hamparan I (pertama) dikapling ke satu atas tanah-tanah kebun sengketa yang pernah dijaga dan diawasi oleh ayah kandung Penggugat I yang bernama almarhum La Usaya dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara berukuran ± 76 meter berbatas dengan tanah kebun Wa Lici
- Timur berukuran ± 75 meter berbatas dengan tanah kapling kedua atas tanah sengketa yang pernah dijaga atau diawasi oleh kakek Penggugat II yang bernama almarhum La Huruju, yang sekarang dikuasai atau diklaim sebagai tanah kebun Eti Salbiati/Tergugat II dan La Binda/Tergugat III;
- Selatan berukuran ± 84 meter berbatas dengan tanah kebun Budi Darmo;
- Barat berukuran ± 53 meter berbatas dengan tanah kebun Wa Sambori;

Halaman 16 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Psw



Kemudian tanaman jangka panjang seperti pohon asam, ketapang di atas tanah sengketa tersebut yang ditanam oleh ayah kandung Penggugat I yang bernama almarhum La Usaya dimusnahkan oleh Wa Alihu/Tergugat I dan menggantikannya dengan tanaman pohon jambu dalam menambah tanaman pohon jambu mete yang ditanam oleh ayah kandung Penggugat I yang bernama La Usaya tersebut;

13. Bahwa pada Tahun 2015 oleh Wa Alihu/Tergugat I atas tanah sengketa yang diserobot dan dikuasanya tersebut tanpa seizing dan sepengetahuan oleh Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, dan X, serta ahli waris yang dari: La Usaya, La Huruju, La Rajahu, La Suidi, La Hamelu, La Tane, La Gasaya, La Sarumbe, La Barudi, dan La Lebi, oleh Wa Alihu/Tergugat I mengklaimnya atas tanah sengketa tersebut sebagai miliknya, kemudian membuat surat pernyataan secara fisik atas tanah obyek sengketa diserobotnya adalah terletak di Kelurahan Kombeli, padahal letak tanah obyek sengketa dari sejak dahulu sampai sekarang ini adalah terletak di Kelurahan Takimpo, karena merupakan area perkebunan masyarakat Takimpo dan hal tersebut, sampai saat ini belum ada peraturan Bupati Buton yang memberikan batasan secara fisik yang nampak terlihat wilayah administrasi antara Kelurahan Takimpo dan Kelurahan Kombeli pada area perkebunan masyarakat Kelurahan Takimpo tersebut, dan selanjutnya Wa Alihu/Tergugat I mengajukan permohonan penerbitan sertifikat atas tanah kebun sengketa ini kepada Tergugat VIII/Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Buton, sehingga pada tahun 2015 itu pula terbitlah sertifikat atas tanah sengketa ini dengan nomor: 01178 Tahun 2015, Kelurahan Kombeli Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton atas nama Wa Alihu/Tergugat I;

14. Bahwa begitu pula tanpa hak dan tanpa seizin dan sepengetahuan dari Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, dan X atau ahli waris yang lain dari: La Usaya, La Huruju, La Rajahu, La Suidi, La Hamelu, La Tane, La Gasaya, La Sarumbe, La Barudi dan La Lebi, oleh Eti Salbiati/Tergugat II dan La Binda/Tergugat III (anak dan bapak), telah masuk menyerobot dan menguasai serta mengklaim sebagian tanah-tanah kebun sengketa pada hamparan I (pertama), dikapling kedua atas tanah sengketa yang pernah dijaga dan diawasi oleh kakek Penggugat II yang bernama almarhum La Huruju dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut :

Halaman 17 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara berukuran ± 120 meter, berbatas dengan tanah kebun Wa Narua (almarhumah) ahli warisnya La Minggu.
- Timur berukuran ± 170 meter, berbatas dengan tanah kapling ketiga atas tanah sengketa yang pernah dijaga atau diawasi oleh kakek Penggugat III yang bernama almarhum La Rajahu, yang sekarang dikuasai/diklaim sebagai tanah kebun Wa Radjia (almarhum)/ibu kandung Ali Tahir/Tergugat V;
- Selatan berukuran ± 120 meter berbatas dengan tanah kebun Budi Darmo
- Barat berukuran ± 170 meter, berbatas dengan tanah kapling pertama atas tanah sengketa yang pernah dijaga atau diawasi oleh ayah kandung Penggugat I yang bernama almarhum La Usaya yang sekarang dikuasai/diklaim sebagai tanah kebun Wa Alihu/Tergugat I, dan berbatasan dengan tanah kebun Wa Lici;

Bahwa kemudian oleh Tergugat III/La Binda telah menanam pohon jambu mete dalam menambah pohon jambu mete yang telah ada di atas tanah kebun sengketa yang ditanam oleh kakek Penggugat II yang bernama almarhum La Huruju tersebut. Bahwa selanjutnya atas tanah sengketa yang dikuasainya oleh Tergugat III/La Binda ini sebagian luasnya telah memberikan kepada anaknya Eti Salbiati/Tergugat II, sehingga Tergugat II ini atas sebagian tanah sengketa yang diberikan oleh Tergugat III masuk dan menguasainya sebagian tanah sengketa ini, dan sebagiannya lagi atas tanah sengketa ini dikuasainya sendiri oleh La Binda/ Tergugat III;

15. Bahwa pada tahun 2015 oleh Eti Salbiati/Tergugat II atas sebagian tanah sengketa yang dikuasainya yang diberikan oleh Tergugat III/ayah kandungnya La Binda dengan tanpa seizin dan sepengetahuan oleh Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, dan X serta ahli waris yang lain dari: La Usaya, La Huruju, La Rajahu, La Suidi, La Hamelu, La Tane, La Gasaya, La Sarumbe, La Barudi dan La Lebi, oleh Tergugat II/Eti Salbiati mengklaimnya atas tanah sengketa tersebut sebagai miliknya, kemudian membuat surat pernyataan secara fisik atas tanah sengketa dikuasainya adalah terletak di Kelurahan Kombeli padahal sejak dahulu sampai sekarang ini adalah merupakan area perkebunan masyarakat Takimpo, karena hal tersebut sampai saat ini belum ada peraturan Bupati Buton yang memberikan batasan secara fisik wilayah administrasi antara Kelurahan Takimpo dengan Kelurahan

Halaman 18 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kombeli pada area perkebunan masyarakat Kelurahan Takimpo, dan selanjutnya Eti Salbiati/Tergugat II, mengajukan permohonan penerbitan sertifikat atas sebagian tanah kebun sengketa ini kepada Tergugat VIII/Kepala Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Buton, sehingga pada tahun 2015 itu pula terbitlah sertifikat atas tanah sengketa ini dengan nomor: 01179 Tahun 2015 Kelurahan Kombeli Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton atas nama Eti Sabiati/Tergugat II;

16. Bahwa begitu pula ternyata Lan Tamu ayah kandung Tergugat IV telah masuk menyerobot dan menguasai sebagian atas tanah-tanah kebun sengketa yang terdapat di hamparan I yaitu :

16.1 Pada kapling ketiga yang pernah dijaga atau diawasi kakek Penggugat III yang bernama almarhum La Rajahu dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut :

- Utara berukuran ± 125 meter berbatas dengan tanah kebun La Burahi (almarhum) ahli warisnya La Dani sekarang dikuasai Suryani;
- Timur berukuran ± 188 meter, berbatasan dengan tanah kapling ke empat atas tanah sengketa yang pernah dijaga atau diawasi oleh ayah kandung Tergugat IV yang bernama almarhum La Suidi, yang sekarang di kuasai/diklaim sebagai tanah kebun Wa Radjia (almarhumah), ibu kandung Ali Tahir/Tergugat V;
- Selatan berukuran ± 125 meter, berbatas dengan sebagian tanah kapling kelima atas tanah sengketa yang pernah dijaga atau diawasi oleh ayah kandung Penggugat V yang bernama almarhum La Hamelu dan sebagian dengan tanah kapling keenam atas tanah sengketa yang pernah dijaga atau diawasi oleh ayah kandung Penggugat VI yang bernama almarhum La Tane, yang sekarang dikuasai/diklaim sebagai tanah kebun Wa Radjia (almarhumah) ibu kandung Ali Tahir/Tergugat V;
- Barat berukuran ± 188 meter, berbatas dengan tanah kapling kedua atas tanah sengketa yang pernah dijaga atau diawasi oleh kakek Penggugat II yang bernama almarhum La Huruju yang sekarang dikuasai/diklaim sebagai tanah kebun La Binda/Tergugat III dan Eti Salbiati/Tergugat II;

Halaman 19 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16.2 Pada kapling keempat yang pernah dijaga atau diawasi oleh ayah kandung Penggugat IV yang bernama almarhum La Suidi dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut :

- Utara berukuran ± 79 meter berbatas dahulu dengan tanah kebun Wa Pauba sekarang dengan tanah yang dikuasai Wa Banca;
- Timur berukuran ± 132 meter berbatas dengan jalan tani;
- Selatan berukuran ± 132 meter berbatas dengan sebagian tanah kapling ke tujuh atas tanah sengketa yang pernah dijaga atau diawasi oleh ayah kandung Penggugat VII yang bernama almarhum La Gasayaa, dan sebagian tanah kapling keenam atas tanah sengketa yang pernah dijaga atau diawasi oleh ayah kandung Penggugat III yang bernama almarhum La Tane, yang sekarang dikuasai/diklaim sebagai tanah kebun Wa Radjia (almarhumah) ibu kandung Ali Tahir Tergugat V;
- Barat berukuran ± 75 meter, berbatas dengan tanah kapling ketiga yang pernah dijaga atau diawasi oleh kakek Penggugat III yang bernama La Rajahu, yang sekarang dikuasai/diklaim sebagai kebun Wa Radjia (almarhumah) ibu kandung Ali Tahir/Tergugat V.

16.3 Pada kapling kelima yang pernah dijaga atau diawasi oleh ayah kandung Penggugat V yang bernama almarhum La Hamelu, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut :

- Utara berukuran ± 47 meter berbatas dengan tanah kapling III atas tanah sengketa yang pernah dijaga dan diawasi oleh kakek Penggugat III yang bernama almarhum La Rajahu yang sekarang dikuasai/diklaim sebagai kebun Wa Radjia/ibu kandung Ali Tahir/Tergugat V;
- Timur berukuran ± 80 meter, berbatas dengan tanah kapling keenam atau tanah sengketa yang pernah dijaga atau diawasi oleh ayah kandung Penggugat Penggugat VI yang bernama almarhum La Tane yang sekarang dikuasai/diklaim sebagian kebun Wa Rajia (almarhumah) ibu kandung Tergugat V;
- Selatan berukuran ± 47 meter, berbatas dengan dahulu tanah kebun La Hape sekarang dengan kebun Wa Opi;

Halaman 20 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Psw



- Barat berukuran ± 80 meter, berbatas dengan tanah kebun Budi Darmo

16.4 Pada kapling keenam yang pernah dijaga atau diawasi oleh ayah kandung Penggugat VI yang bernama La Tane, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut :

- Utara berukuran ± 60 meter berbatasan sebagian dengan tanah kapling ketiga atas tanah sengketa yang pernah dijaga atau diawasi dahulu oleh kakek Penggugat III yang bernama almarhum La Rajahu, dan sebagian tanah kapling keempat atas tanah sengketa yang pernah dijaga atau diawasi dahulu oleh ayah kandung Penggugat IV yang bernama almarhum La Suidi yang dikuasai/diklaim sebagai kebun Wa Radjia (almarhumah) ibu kandung Ali Tahir/Tergugat V;
- Timur berukuran ± 80 meter berbatasan dengan tanah kapling ke tujuh atas tanah sengketa yang pernah dijaga atau diawasi dahulu oleh ayah kandung Penggugat VII yang bernama La Gasayaa yang sekarang dikuasai/ diklaim sebagai kebun Wa Radjia (almarhumah)/Ibu kandung Ali Tahir/Tergugat V;
- Selatan berukuran ± 98 meter berbatas dengan kebun Rusmila;
- Barat berukuran ± 80 meter berbatas dengan tanah kapling ke lima atas tanah sengketa yang pernah dijaga/diawasi oleh ayah kandung Penggugat V yang bernama almarhum La Hamelu yang sekarang dikuasai/diklaim sebagai kebun Wa Radjia (almarhumah) ibu kandung Tergugat V;

16.5 Kapling ketujuh yang pernah dijaga atau diawasi oleh ayah kandung Penggugat VII yang bernama almarhum La Gasaya dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut :

- Utara berukuran ± 69 meter berbatas dengan tanah kapling keempat atas tanah sengketa yang pernah dijaga atai diawasi oleh ayah kandung Penggugat IV yang bernama La Suidi, yang sekarang dikuasai/diklaim sebagai kebun Wa Radjia (almarhumah) ibu kandung Ali Tahir/Tergugat V;
- Timur berukuran ± 75 meter berbatas dengan jalan tani;
- Selatan berukuran ± 60 meter berbatas dengan kebun Wa Rupi;

Halaman 21 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Psw



- Barat berukuran ± 86 meter berbatas dengan tanah kapling keenam atas tanah sengketa yang pernah dijaga/diawasi oleh ayah kandung Penggugat VI yang bernama almarhum La Tane, yang sekarang dikuasai/diklaim sebagai kebun Wa Radjia (almarhumah) ibu kandung Ali Tahir/Tergugat V

17. Bahwa kemudian Lan Tamu ayah kandung Tergugat IV atas tanah-tanah kebun sengketa yang diserobot dan dikuasainya serta diklaimnya sebagai tanah-tanah kepunyaannya tanpa seizin dan sepengetahuan dari Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, dan X, atau ahli waris yang lain: La Usaya, La Huruju, La Rajahu, La Suidi, La Hamelu, La Tane, La Gasaya, La Sarumbe, La Barudi, dan La Lebi telah menanam pohon jambu mete di atas sebagian tanah-tanah kebun sengketa pada hamparan I yaitu tanah sengketa pada kapling III yang pernah dijaga dan diawasi oleh kakek Penggugat III yang bernama almarhum La Rajahu, dan di atas tanah sengketa pada kapling IV yang pernah dijaga dan diawasi oleh ayah kandung Penggugat IV yang bernama almarhum La Suidi, selanjutnya Lan Tamu ayah kandung Tergugat IV, atas tanah-tanah kebun sengketa yang diserobot dan dikuasainya serta diklaimnya sebagai tanah kebun miliknya tersebut, dijualnya kepada Wa Radjia (almarhumah) atau ibu kandung Ali Tahir/Tergugat V;

Bahwa oleh karena Lan Tamu telah meninggal dunia maka perbuatannya dalam menyerobot menguasai dan mengklaim tanah-tanah sengketa sebagai kebunnya serta setelah menanam pohon jambu mete diatas tanah-tanah sengketa tersebut, kemudian telah menjualnya kepada Wa Radjia/ibu kandung Tergugat V, tersebut maka secara hukum dipertanggungjawabkan oleh salah seorang anaknya sebagai ahli warisnya yaitu Mayono sebagai Tergugat IV dalam perkara ini.

18. Bahwa disamping Tergugat IV secara hukum mempertanggungjawabkan perbuatan almarhum ayah kandungnya yang bernama Lan Tamu dalam menyerobot, menguasai serta mengklaim tanah-tanah kebun sengketa sebagai kebunnya kemudian menjualnya kepada ibu kandung Tergugat V yang bernama almarhum Wa Radjia, juga setidaknya Tergugat IV telah menikmati uang harga jual beli atas tanah-tanah kebun sengketa antara ayah kandungnya yang bernama almarhum Lan Tamu dengan Wa Rajia almarhumah ibu kandung

Halaman 22 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Psw



Tergugat V, tanpa seizing dan sepengetahuan Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan X;

19. Bahwa selanjutnya Wa Radjia/ibu kandung Ali Tahir/Tergugat V atas tanah-tanah kebun sengketa yang dibelinya dari Lan Tamu/ayah kandung Tergugat IV tersebut, maka tanpa seizing dan sepengetahuan dari Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan X serta ahli waris yang lain dari: La Usaya, La Huruju, La Rajahu, La Suidi, La Hamelu, La Tane, La Gasaya, La Sarumbe, La Barudi, dan La Lebi, telah menguasai tanah-tanah kebun sengketa ini, serta pada Tahun 2013, atas tanah-tanah kebun sengketa dikuasainya, oleh Wa Radjia/ibu kandung Ali Tahir/Tergugat V telah mengajukan permohonan penerbitan sertifikat atas tanah-tanah kebun sengketa yang dikuasainya tersebut, kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Buton/Tergugat VIII dan membuat pernyataan bahwa tanah-tanah kebun sengketa dikuasainya adalah terletak di Kelurahan Kombeli, padahal dari sejak dahulu sampai sekarang ini atas tanah-tanah kebun sengketa yang dikuasainya ibu kandung Tergugat V yang bernama Wa Radjia tersebut adalah terletak di Kelurahan Takimpo, karena merupakan area perkebunan masyarakat Takimpo, dan hal tersebut karena sampai saat ini belum ada peraturan Bupati Buton yang memberikan batasan secara fisik yang nampak terlihat pada wilayah administrasi antara Kelurahan Takimpo dan Kelurahan Kombeli tersebut.

Bahwa pada tahun 2013 itulah, terbitlah sertifikat atas tanah kebun sengketa ini dengan nomor: 00680 tahun 2013, Kelurahan Kombeli Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton atas nama Wa Radjia/ibu kandung Ali Tahir/Tergugat V;

Bahwa oleh karena Wa Radjia telah meninggal dunia maka perbuatannya dalam membeli tanah-tanah kebun sengketa dari Lan Tamu yang tanpa hak masuk menyerobot, menguasai serta mengklaim tanah-tanah kebun sengketa dan menjualnya kepada Wa Radjia kemudian Wa Radjia atas atas kebun yang dibelinya dari Lan Tamu tersebut menguasai dan mengajukan permohonan penerbitan sertifikat atas tanah-tanah kebun sengketa tersebut, maka secara hukum dipertanggungjawabkan oleh salah seorang anaknya sebagai ahli warisnya yaitu Ali Tahir sebagai Tergugat V dalam perkara ini.

20. Bahwa setelah meninggal dunia Wa Radjia, maka atas tanah-tanah kebun sengketa yang pernah dikuasainya oleh almarhumah Wa

Halaman 23 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Radjia (ibu kandung Tergugat V), penguasaannya dilanjutkan oleh salah seorang ahli warisnya yaitu Ali Tahir /Tergugat V, hingga saat ini;

21. Bahwa begitu pula ternyata oleh La Juhuria/Tergugat VI dan Sarifa/Tergugat VII telah secara bersama-sama yang tanpa seizing dan sepengetahuan dari Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan X serta ahli waris yang lain dari: La Usaya, La Huruju, La Rajahu, La Suidi, La Hamelu, La Tane, La Gasaya, La Sarumbe, La Barudi, dan La Lebi telah masuk menyerobot dan menguasai, serta mengklaim sebagai tanah kebunnya atas tanah-tanah kebun sengketa yang terdapat di hamparan II (kedua) yaitu:

21.1 Pada kapling ke delapan yang pernah dijaga atau diawasi oleh kakek Penggugat VIII yang bernama almarhum La Sarumbe dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara berukuran ± 120 meter berbatas dengan tanah kapling ke sepuluh atas tanah sengketa yang pernah dijaga atau diawasi oleh ayah kandung Penggugat X yang bernama almarhum La Lebi yang sekarang dikuasai/diklaim sebagai kebun La Juhuria/Tergugat VI dan Sarifa/Tergugat VII, dan berbatas dahulu dengan tanah kebu Wa Paunba, sekarang dengan tanah yang dikuasai Wa Banca;
- Timur berukuran ± 90 meter berbatasan dengan tanah kapling ke Sembilan atas tanah sengketa yang pernah dijaga/diawasi oleh ayah kandung Penggugat IX yang bernama almarhum La Barudi, yang sekarang dikuasai/diklaim sebagai kebun La Juhuria/Tergugat VI dan Sarifa Tergugat VII;
- Selatan berukuran ± 94 meter berbatasan dengan tanah kebun milik La Ponda;
- Barat berukuran ± 93 meter berbatasan dengan jalan tani;

21.2 Pada kapling kesembilan yang pernah dijaga atau diawasi oleh ayah kandung Penggugat IX yang bernama almarhum La Barudi dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara berukuran ± 82 meter berbatasan dengan tanah kebun La Sahere;
- Timur berukuran ± 147 meter berbatas dengan tanah kebun La Amoni;

Halaman 24 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Psw



- Selatan berukuran ± 185 meter berbatas dengan tanah kebun Edison;
- Barat berukuran ± 90 meter dan ± 48 meter berbatas dengan tanah kapling kedelapan atas tanah sengketa yang pernah dijaga/diawasi oleh kakek Penggugat VIII yang bernama almarhum La Sarumbe, yang sekarang dikuasai/diklaim sebagai kebun La Juhuria/Tergugat VI dan Sarifa/Tergugat VII, dan tanah kapling ke sepuluh yang pernah dijaga atau diawasi oleh ayah kandung Penggugat X yang bernama almarhum La Lebi yang sekarang dikuasai/diklaim sebagai kebun La Juhuria/ Tergugat VI dan Sarifa/Tergugat VII.

21.3 Pada kapling kesepuluh yang pernah dijaga dan diawasi ayah kandung Penggugat X yang bernama almarhum La Lebi dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara berukuran ± 68 meter berbatas dengan tanah kebun La Aco (almarhum) oleh ahli warisnya La Runga;
- Timur berukuran ± 57 meter berbatas dengan tanah kapling ke sembilan atas tanah sengketa yang pernah dijaga/diawasi oleh ayah kandung Penggugat IX yang bernama La Barudi yang sekarang dikuasai/diklaim sebagai kebun La Juhuria/Tergugat VI dan Sarifa/Tergugat VII;
- Selatan berukuran ± 67 meter berbatas dengan tanah kapling kedelapan atas tanah sengketa yang pernah dijaga/diawasi oleh kakek Penggugat VIII yang bernama almarhum La Sarumbe yang dikuasai/diklaim sebagai kebun La Juhuria/Tergugat VI dan Sarifa/Tergugat VII;
- Barat berukuran ± 56 meter berbatas dengan dahulu tanah kebun Wa Pauba sekarang dengan tanah yang dikuasai Wa Banca.

22. Bahwa kemudian atas tanah-tanah kebun sengketa yang diserobot dan dikuasai oleh La Juhuria/Tergugat VI dan Sarifa/Tergugat VII telah ditanamkan jangka pendek berupa ubi kayu dan tanaman jangka panjang berupa jambu mete, pohon kelapa serta rumah panggung merupakan rumah kebun tempat tinggalnya Tergugat VI dan Tergugat VII tanpa seizin dan sepengetahuan dari para Penggugat atau ahli waris yang lain dari La Usaya, La Huruju, La Rajahu, La Suidi, La

Halaman 25 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Psw



Hamelu, La Tane, La Gasaya, La Sarumbe, La Barudi, dan La Lebi, sehingga bila ditegur dan diingatkan oleh mereka La Juhuria/Tergugat VI dan Sarifa/Tergugat VII, bahwa tanah sengketa dikuasainya adalah bukan tanah kebunnya, akan tetapi tanah kebun milik ayah dan kakek kami (para Penggugat), namun jawaban mereka Tergugat VI dan Tergugat VII bahwa tanah kebun yang diolahnya adalah kebunnya yang sudah lama, mereka Tergugat VI dan VII di olehnya;

23. Bahwa oleh karenanya bila tanah-tanah kebun sengketa yang diserobot dan dikuasai oleh Tergugat VI dan VII telah terbit sertifikatnya atas nama Sarifa/ Tergugat VII, maka penerbitannya dibuat dengan cara-cara di luar ketentuan hukum yang berlaku, dikatakan demikian, karena bila ada sertifikat atas tanah kebun sengketa yang dikuasai oleh Tergugat VI dan VII, terletak di Kelurahan Kombeli, maka proses penerbitan sertifikatnya telah mengandung cacat yuridis, karena data fisiknya mengenai letak obyek sertifikatnya (tanah kebun sengketa ini) tidak didukung dengan Peraturan Bupati Buton tentang batasan wilayah administrasi area perkebunan masyarakat antara Kelurahan Takimpo dengan Kelurahan Kombeli yang ditandai secara fisik yang nampak terlihat apakah obyek sertifikat yang dimohonkan tersebut masuk wilayah Kelurahan Kombeli atau tidak;

24. Bahwa selanjutnya Tergugat VIII/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Buton telah diberikan wewenang oleh Negara Republik Indonesia ini untuk melakukan penerbitan sertifikat tanah masyarakat dengan bebas tanpa intervensi siapa pun dan dilakukan harus sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar hukum agar dokumen Negara yang bersifat otentik tidak terbit dengan cara-cara yang inprosedural sehingga mengakibatkan tumbuhnya konflik dimasyarakat. Akibat ulah para pejabat pertanahan yang mementikan diri sendiri tersebut, konflik kepemilikan tanah terjadi di mana-mana oleh karena Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Buton dalam memproses penerbitan sertifikat mengenai data fisik maupun data yuridisnya tidak cermat dan tidak teliti, lebih khususnya lagi data fisik tentang letak tanah perkebunan masyarakat yang asal-usulnya 1 (satu) Desa/Kelurahan, kemudian terjadi pemekaran desa/kelurahan hal ini dalam penentuan letak tanah perkebunan masyarakat tersebut harus didukung dengan Peraturan Bupati, tentang batas fisik wilayah administrasi Desa/Kelurahan tersebut. Bahwa hal ini oleh Tergugat

Halaman 26 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Psw



VIII/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Buton tidak memperdulikannya, yang penting Target yang dianjurkan oleh pemerintah pusat dalam program pendaftaran tanah dalam bentuk PRONA (Proyek Nasional) PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) tercapai targetnya sehingga terbitnya sertifikat sering terjadi konflik;

25. Bahwa untuk menghindari konflik di masyarakat dalam proses pendaftaran tanah oleh Badan Pertanahan Nasional telah diatur prosedurnya dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997, dimana pada pasal 14 sampai dengan pasal 19, menyatakan bahwa untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pemegang hak ditetapkan terlebih dahulu kepastian hukum obyeknya tentang data fisik mengenai letak, batas dan luas bidang tanahnya.

Bahwa amanah terhadap Peraturan Pemerintah Nomor: 24 tahun 1997, pada pasal 14 sampai dengan pasal 19 tersebut, oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Buton sebelum ditetapkan kepastian hukum obyeknya tentang data fisik mengenai letak batas dan luas bidang tanahnya, maka terlebih dahulu dikoreksi dan diteliti data-data yuridis yang lain terhadap pendukung data fisiknya. Berhubungan dengan tanah-tanah kebun sengketa perkara ini, maka terlebih dahulu dikroscek dan diteliti mengenai data yuridis yang lain yang berhubungan dengan data fisik mengenai letak tanah-tanah kebun yang dimohon para pemohon (sekarang menjadi tanah-tanah kebun sengketa) yaitu berupa Peraturan Bupati Buton tentang batas wilayah administrasi yang ditandai dengan secara fisik yang nampak terlihat akan tetapi hal ini oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Buton/Tergugat VIII tidak dilaksanakannya.

Bahwa dikatakan demikian karena tentang data fisik mengenai letak tanah-tanah sengketa ini oleh para pemohon sertifikat atau para Tergugat hanya berdasarkan surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah yang dikuasainya terletak di Kelurahan Kombeli yang diketahui oleh Lurah Kombeli, sebagai data yuridisnya yang tidak didukung dengan data yuridis yang lain berupa surat Peraturan Bupati Buton tentang batas wilayah administrasi Kelurahan Kombeli yang ditandai secara fisik yang nampak terlihat untuk memberikan petunjuk bahwa tanah-tanah kebun sengketa yang dimohonkan penerbitan sertifikatnya para Pemohon/para Tergugat adalah benar-benar merupakan wilayah

Halaman 27 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Psw



administrasi Kelurahan Kombeli. Namun ternyata data fisik atas tanah-tanah kebun sengketa ini mengenai letak tanah-tanah kebun sengketa terletak di Kelurahan Kombeli tidak didukung dengan data yuridis yang lain berupa surat Peraturan Bupati Buton tentang batas wilayah administrasi Kelurahan Kombeli dengan Kelurahan Takimpo yang ditandai seara fisik yang nampak terlihat. Bahwa sehingga oleh karenanya terbitnya sertifikatnya di atas tanah-tanah kebun sengketa adalah mengandung cacat yuridis;

26. Bahwa sehingga oleh karenanya pula telah benar bahwa tanah-tanah kebun sengketa adalah terletak di Lambiku Kelurahan Takimpo Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton, karena sejak dahulu sampai sekarang ini tanah-tanah kebun sengketa adalah merupakan area perkebunan masyarakat Takimpo dimana dalam hal ini batas tanah-tanah kebun sengketa pada sebelah selatannya antara lain berbatas dengan tanah kebun milik masyarakat Kelurahan Takimpo yang telah bersertifikat dengan Nomor: 00578, Kelurahan Takimpo atas nama pemegang hak La Ponda;

27. Bahwa dengan demikian tindakan/perbuatan Tergugat I yang telah masuk, menyerobot dan menguasai serta mengklaim sebagian atas tanah kebun sengketa pada hamparan I (pertama), dikapling ke satu atas tanah sengketa yang pernah dijaga dan diawasi oleh ayah kandung Penggugat I yang bernama almarhum La Usaya, kemudian atas tanaman pohon asam dan pohon ketapan di atas tanah kebun sengketa yang ditanam oleh ayah kandung Penggugat I yang bernama almarhum La Usaya, oleh Tergugat I memusnahkannya dan menggantikannya dengan tanaman pohon jambu mete dalam menambah pohon jambu mete diatas tanah kebun sengketa yang ditanam oleh ayah kandung Penggugat I yang bernama La Usaya tersebut, kemudian Tergugat I membuat surat pernyataan penguasaan secara fisik atas tanah sengketa yang diserobot, dikuasai serta diklaim sebagai miliknya adalah terletak di Kelurahan Kombeli, kemudian pada tahun 2015 oleh Tergugat I ini telah mengajukan permohonan penerbitan sertifikat atas tanah kebun sengketa kepada Tergugat VIII, sehingga pada tahun 2015 terbit sertifikat hak milik Nomor: 01178 tahun 2015 Kelurahan Kombeli atas nama Tergugat I, tanpa seizin dan sepengetahuan dari I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan X adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan X;

28. Bahwa demikian pula tindakan/perbuatan Tergugat II dalam menguasai, mengklaim tanah kebun sengketa sebagai miliknya diberikan oleh Tergugat III dimana tanah kebun sengketa yang dikuasai, diklaim oleh Tergugat II ini adalah merupakan bagian tanah kebun sengketa pada hamparan I (pertama) dikapling kedua yang pernah dijaga dan diawasi oleh kakek Penggugat II yang bernama almarhum La Huruju, yang kemudian oleh Tergugat II ini telah membuat surat pernyataan penguasaan secara fisik atas tanah kebun yang dikuasainya adalah terletak di Kelurahan Kombeli serta pada tahun 2015 telah mengajukan permohonan penerbitan sertifikat atas sebagian tanah kebun sengketa kepada Tergugat VIII, sehingga pada tahun 2015 terbit sertifikat hak milik Nomor: 01179 tahun 2015, Kelurahan Kombeli atas nama Tergugat II, yang tanpa seizin dan sepengetahuan dari Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan X adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan X;

29. Bahwa oleh karena itu tindakan/ perbuatan Tergugat III dalam menyerobot, menguasai, serta mengklaim sebagian tanah kebun sengketa pada hamparan I (pertama) dikapling kedua atas tanah kebun sengketa yang pernah dijaga atau diawasi oleh kakek Penggugat II yang bernama almarhum La Huruju, sebagai tanah kebunnya, kemudian atas tanah kebun sengketa yang diserobot dan dikuasainya tersebut, oleh Tergugat III ini menamakan tanaman pohon jambu mete dalam menambah pohon jambu mete yang telah ada di atas tanah kebun sengketa yang ditanam oleh kakek Penggugat II yang bernama almarhum La Huruju, selanjutnya oleh Tergugat III atas tanah kebun sengketa yang dikuasainya tersebut sebagian luasnya telah memberikan kepada Tergugat II dan sebagiannya lagi atas tanah kebun sengketa ini Tergugat III dikuasainya terus sampai sekarang, tanpa seizin dan sepengetahuan dari Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan X adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan X;

30. Bahwa begitu pula tindakan/perbuatan ayah kandung Tergugat IV yang bernama almarhum Lan Tamu yang telah masuk menyerobot, dan menguasai, serta mengklaim sebagian tanah-tanah kebun sengketa

Halaman 29 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada hamparan I (pertama) yaitu dikapling ketiga yang pernah dijaga dan diawasi oleh kakek Penggugat III yang bernama almarhum La Rajahu dikapling keempat yang pernah dijaga dan diawasi oleh ayah kandung Penggugat IV yang bernama almarhum La Suidi, dikapling kelima yang pernah dijaga dan diawasi oleh ayah kandung Penggugat V yang bernama almarhum La Hamelu, dikapling keenam yang pernah dijaga dan diawasi oleh ayah kandung Penggugat VI yang bernama almarhum La Tane, dikapling ketujuh yang pernah dijaga dan diawasi oleh ayah kandung Penggugat VII yang bernama almarhum La Gasaya, yang kemudian Lan Tamu ayah kandung Tergugat IV atas tanah-tanah kebun sengketa yang diserobot, dan dikuasainya serta diklaimnya sebagai tanah kebunnya, maka pada kapling ketiga atas tanah kebun sengketa yang pernah dijaga/diawasi oleh kakek Penggugat II yang bernama almarhum La Rajahu, dan pada kapling keempat yang pernah dijaga/diawasi oleh ayah kandung Penggugat IV yang bernama La Suidi telah menanamkan pohon jambu mete dan selanjutnya Lan Tamu ayah kandung Tergugat IV atas tanah-tanah kebun pada hamparan I (pertama) dikapling ketiga yang pernah dijaga dan diawasi oleh kakek Penggugat III yang bernama almarhum La Rajahu dikapling keempat yang pernah dijaga dan diawasi oleh ayah kandung Penggugat IV yang bernama almarhum La Suidi, dikapling kelima yang pernah dijaga dan diawasi oleh ayah kandung Penggugat V yang bernama almarhum La Hamelu, dikapling keenam yang pernah dijaga dan diawasi oleh ayah kandung Penggugat VI yang bernama almarhum La Tane, dan dikapling ketujuh yang pernah dijaga dan diawasi oleh ayah kandung Penggugat VII yang bernama almarhum La Gasaya tersebut dijualnya kepada ibu kandung Tergugat V yang bernama almarhumah Wa Radjia tanpa seizin dan sepengetahuan dari Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan X adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan kepada Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan X;

31. Bahwa demikian pula tindakan/perbuatan Tergugat IV yang setidak-tidaknya telah menikmati uang harga jual-beli tanah kebun sengketa pada hamparan I antara ayah kandungnya Tergugat IV yang bernama Lan Tamu (almarhum) dengan Wa Radjia (almarhumah) ibu kandung Tergugat V tanpa seizin dan sepengetahuan para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan para Penggugat;

Halaman 30 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Psw



32. Bahwa oleh karena itu tindakan/perbuatan ibu kandung Tergugat V yang bernama almarhumah Wa Radjia dalam menguasai dan mengklaim tanah-tanah kebun sengketa pada hamparan I yang dibelinya dari ayah kandung Tergugat IV yang bernama almarhum Lan Tamu, kemudian ibu kandung Tergugat V yang bernama almarhumah Wa Radjia telah membuat surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah-tanah kebun sengketa pada hamparan I adalah terletak di Kelurahan Kombeli, dan selanjutnya pada tahun 2013 oleh ibu kandung Tergugat V yang bernama almarhumah Wa Radjia ini telah mengajukan permohonan penerbitan sertifikat atas tanah-tanah kebun sengketa kepada Tergugat VIII, sehingga pada tahun 2013 terbit sertifikat hak milik Nomor: 00680 tahun 2013, Kelurahan Kombeli atas nama Wa Radjia/ibu kandung Tergugat V, tanpa seizin dan sepengetahuan dari Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan X adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan X;

33. Bahwa begitu juga tindakan/perbuatan Tergugat V yang sampai saat ini menguasai atas tanah-tanah kebun sengketa pada hamparan I yang dibeli ibu kandungnya yang bernama almarhumah Wa Radjia dari almarhum Lan Tamu (ayah kandung Tergugat IV yang sudah bersertifikat Nomor: 00680 tahun 2013 Kelurahan Kombeli atas tanah-tanah kebun sengketa pada hamparan I tersebut atas nama pemegang hak adalah Wa Radjia almarhumah, tanpa seizin dan sepengetahuan dari Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan X adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan X;

34. Bahwa demikian juga tindakan/perbuatan Tergugat VI dan Tergugat VII telah masuk menyerobot dan menguasai serta mengklaimnya sebagai tanah-tanah kebunnya atas tanah-tanah kebun sengketa pada hamparan II (kedua) di kapling kedelapan yang pernah dijaga/diawasi oleh kakek Penggugat VIII yang bernama almarhum La Sarumbe, dikapling kesembilan yang pernah dijaga dan diawasi oleh ayah kandung Penggugat IX yang bernama almarhum La Barudi, dikapling kesepuluh yang pernah dijaga dan diawasi oleh ayah kandung Penggugat X yang bernama almarhum La Lebi, kemudian di atas tanah-tanah kebun sengketa yang diserobot dan dikuasainya oleh Tergugat VI dan Tergugat VII yang sekarang telah ditanamkan tanaman jangka

Halaman 31 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Psw



pendek berupa ubi kayu dan tanaman jangka panjang berupa pohon jambu mete dan pohon kelapa dan hingga sekarang ini diklaimnya tanah-tanah kebun sengketa tersebut sebagai tanah kebun miliknya, sehingga di atas tanah kebun sengketa telah berdiri rumah panggung kebun sebagai tempat tinggalnya Tergugat VI dan Tergugat VII tanpa seizin dan sepengetahuan dari Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan X adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan bagi Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan X;

35. Dan/atau bila tanah-tanah kebun sengketa yang disebut dan dikuasai, serta diklaimnya sebagai tanah-tanah kebun miliknya Tergugat VI dan VII tersebut sudah terbit sertifikatnya atas nama Tergugat VI maka proses penerbitannya dibuat dengan cara-cara diluar ketentuan hukum yang berlaku, yang dilakukan oleh Tergugat VIII, dan hal ini dibuatnya tanpa seizin dan sepengetahuan dari Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan X adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan para Penggugat;

36. Bahwa sehingga oleh karena itu tindakan/perbuatan Tergugat VIII yang telah memproses dan mengabulkan yaitu :

- Permohonan Tergugat I dalam rangka penerbitan sertifikat hak milik Nomor: 01178 Tahun 2015 Kelurahan Kombeli atas nama Tergugat I diatas sebagian tanah kebun obyek sengketa pada hamparan I (pertama) dikapling kesatu yang pernah dijaga dan diawasi oleh ayah kandung Penggugat I yang bernama almarhum La Usaya;
- Permohonan Tergugat II dalam rangka penerbitan sertifikat hak milik Nomor: 01179 Tahun 2015 Kelurahan Kombeli atas nama Tergugat II, diatas sebagian tanah kebun obyek sengketa pada hamparan I (pertama) dikapling kedua yang pernah dijaga dan diawasi oleh kakek Penggugat II yang bernama almarhum La Huruju;
- Permohonan ibu kandung Tergugat V yang bernama almarhumah Wa Radjia dalam rangka penerbitan sertifikat hak milik Nomor: 00680 Tahun 2013 Kelurahan Kombeli atas nama Wa Radjia/ibu kandung Tergugat V, diatas sebagian tanah kebun obyek sengketa pada hamparan I (pertama), di kapling ketiga yang pernah dijaga dan diawasi oleh kakek Penggugat III yang bernama almarhum La Rajahu, dikapling keempat yang pernah dijaga dan

Halaman 32 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Psw



diawasi oleh ayah kandung Penggugat IV yang bernama almarhum La Suidi dikapling kelima yang pernah dijaga dan diawasi oleh ayah kandung Penggugat V yang bernama almarhum La Hamelu, dikapling keenam yang pernah dijaga dan diawasi oleh ayah kandung Penggugat VI yang bernama La Tane, dikapling ketujuh yang pernah dijaga dan diawasi oleh ayah kandung Penggugat VII yang bernama almarhum La Gasaya, yang oleh Tergugat I, Tergugat II, dan ibu kandung Tergugat V, atas dasar surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah-tanah kebun sengketa adalah terletak di Kelurahan Kombeli sebagai data fisiknya yang tidak lagi didukung dengan data yuridis yang lain yaitu berupa surat peraturan Bupati Buton tentang batas wilayah administrasi antara Kelurahan Kombeli dengan Kelurahan Takimpo yang ditandai secara fisik yang Nampak terlihat untuk memberikan petunjuk apakah tanah-tanah kebun yang merupakan obyek permohonan penerbitan sertifikat yang data fisik mengenai letaknya masuk Kelurahan Kombeli atau masuk Kelurahan Takimpo, karena tanah-tanah kebun yang dimohon penerbitan sertifikatnya (sekarang tanah-tanah kebun sengketa) yang dimohonkan oleh para Pemohon (Tergugat I, II dan ibu kandung Tergugat V) adalah merupakan area perkebunan masyarakat Takimpo (sebagai bukti tanah-tanah kebun sengketa pada sebelah selatannya berbatas langsung dengan tanah kebun milik masyarakat Takimpo yang telah bersertifikat dengan Nomor : 00578, Kelurahan Takimpo atas nama La Ponda), sementara data fisiknya mengenai letak tanah kebun obyek sertifikat yang dimiliki Tergugat I, Tergugat II, dan ibu kandung Tergugat V tersebut adalah terletak di Kelurahan Kombeli, sehingga oleh karenanya Tergugat VIII dalam memproses penerbitan sertifikat atas tanah-tanah kebun sengketa yaitu sertifikat Nomor 01178 Tahun 2015, Kelurahan Kombeli atas nama Wa Alihu/Tergugat I, sertifikat Nomor: 01179 tahun 2015, Kelurahan Kombeli atas nama Eti Salbiati/Tergugat II, sertifikat Nomor: 00680 tahun 2013, Kelurahan Kombeli atas nama Wa Radjia (almarhumah)/ibu kandung Tergugat V diproses dengan cara-cara diluar ketentuan hukum yang berlaku dan tanpa melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan termasuk para kepala lingkungan di Kelurahan Takimpo/di Kelurahan Kombeli (orang yang lebih tau tentang keberadaan lingkungannya) sehingga

Halaman 33 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Psw



keberadaan sertifikat yang dimiliki Tergugat I, Tergugat II dan ibu kandung Tergugat V tersebut bertentangan dengan fakta dilapangan sehingga tidak sesuai lagi dengan peraturan pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997, sehingga oleh karenanya mengakibatkan penerbitan sertifikat-sertifikat atas tanah-tanah kebun sengketa tersebut telah mengandung cacat yuridis;

37. Bahwa oleh karena itu tindakan hukum yang dilakukan oleh Tergugat VIII dalam memproses penerbitan sertifikat-sertifikat di atas tanah-tanah kebun sengketa yang tidak sesuai lagi dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku sehingga telah bertentangan dengan PP Nomor: 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, serta tanpa seizin dan sepengetahuan para Penggugat telah memproses dan mengabulkan permohonan Tergugat I sehingga terbit sertifikat atas tanah kebun sengketa Nomor: 01178 Tahun 2015 Kelurahan Kombeli atas nama Tergugat I, Permohonan Tergugat II, sehingga terbit sertifikat atas tanah kebun sengketa Nomor: 01179 tahun 2015 Kelurahan Kombeli atas nama Tergugat II, dan Permohonan ibu kandung Tergugat V yang bernama almarhumah Wa Radjia sehingga terbit sertifikat atas tanah kebun sengketa No. 00680 Tahun 2013 Kelurahan Kombeli atas nama Wa Radjia/ibu kandung Tergugat V, maka mengakibatkan kerugian bagi para Penggugat sebagai pemilik bersama atas tanah-tanah kebun sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan para Penggugat, sehingga oleh karenanya beralasan hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo menyatakan hukum sertifikat hak milik atas tanah-tanah kebun sengketa pada hamparan I yaitu: Sertifikat No: 01178 tahun 2015 Kelurahan Kombeli atas nama Wa Alihu/Tergugat I, sertifikat No. 01179 tahun 2015, Kelurahan Kombeli atas nama Eti Salbiati /Tergugat II, sertifikat No. 00680 Tahun 2013 Kelurahan Kombeli atas nama Wa Radjia/ibu kandung Tergugat V, adalah tidak sah menurut hukum dan atau setidaknya batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas tanah-tanah kebun sengketa yang berada pada hamparan I tersebut;

38. Bahwa oleh karena itu tindakan/perbuatan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, dan Tergugat VIII adalah merupakan perbuatan melawan hukum tidak sah menurut hukum dan sangat merugikan Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan X maka beralasan secara hukum segala surat-surat yang dibuat tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat I, II,

Halaman 34 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Psw



III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan X yang terbit di atas tanah-tanah kebun sengketa baik itu surat jual beli, surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah, sertifikat-sertifikat maupun surat-surat yang lain yang berhubungan dengan tanah-tanah kebun sengketa di ketemukan cacat baik dalam isi maupun pembuatannya haruslah dinyatakan tidak sah menurut hukum dan batal demi hukum serta tidak mengikat atas tanah-tanah kebun sengketa pada hamparan I (pertama) dan tanah-tanah kebun sengketa pada hamparan II (kedua);

39. Bahwa oleh karena itu tindakan/perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII, adalah merupakan tindakan/perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan X, maka beralasan hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo untuk menghukum Tergugat I, II, III, V, VI, VII, atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk segera mengosongkan tanah-tanah kebun obyek sengketa baik tanah-tanah kebun sengketa pada hamparan I (pertama) maupun tanah-tanah kebun sengketa pada hamparan II (kedua) dan menyerahkannya kepada Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan X dengan tanpa syarat apapun juga, serta tanaman pohon jambu mete, pohon kelapa dan rumah kebun di atasnya harus dimusnahkan dan jika perlu lewat bantuan aparat keamanan;

40. Bahwa oleh karena Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan X mempunyai kecurigaan yang beralasan hukum Tergugat I, II, III, V, VI, dan Tergugat VII akan memindah tangankan tanah-tanah kebun sengketa pada hamparan I dan hamparan II kepada pihak lain selama perkara ini berlangsung maka adalah beralasan hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo untuk terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas tanah-tanah kebun sengketa pada hamparan I dan pada hamparan II;

41. Bahwa oleh karena ada persangkaan yang beralasan hukum para Tergugat akan enggan atau lalai melaksanakan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap maka para Tergugat atau sanak keluarganya atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya dihukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari jika enggan atau lalai melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

42. Bahwa para Penggugat telah menempuh jalan musyawarah secara kekeluargaan kepada para Tergugat dalam menyelesaikan

Halaman 35 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Psw



permasalahan tanah-tanah kebun sengketa ini, namun sama sekali niat baik para Penggugat tidak ditanggapi secara positif oleh para Tergugat, sehingga tidak ada jalan lain bagi Para Penggugat selain mengajukan permasalahan ini ke muka persidangan Pengadilan Negeri Pasarwajo demi untuk mendapatkan kepastian hukum atas tanah-tanah kebun sengketa.

43. Berdasarkan segala apa yang terurai di atas mohon dengan hormat sudilah kiranya Yth: Ketua Pengadilan Negeri Kelas II Pasarwajo Cq Yth: Ketua/Anggota Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan menjatuhkan putusan yang adil dan berkesesuaian hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan X untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa benar tanah-tanah kebun sengketa terletak di Lambiku Kelurahan Takimpo Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton;
3. Menyatakan hukum tanah obyek sengketa yang terletak di Lambiku Kelurahan Takimpo Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut :
 - Sebelah utara dengan ukuran ± 341 meter berbatas dengan: tanah kebun Wa Lici, tanah kebun Wa Narua (almarhumah) ahli warisnya La Minggu yang sekarang dikuasai La Dompe, tanah kebun La Burahi (almarhum) ahli warisnya La Dani yang sekarang dikuasai Suryani, dan dahulu tanah kebun Wa Pauba, sekarang tanah yang dikuasai Wa Banca.
 - Sebelah Timur dengan ukuran ± 207 meter berbatas dengan jalan tani;
 - Sebelah Selatan dengan ukuran ± 409 meter berbatas dengan tanah kebun Budi Darmo, dahulu dengan tanah kebun La Hape, sekarang dengan Wa Opi, tanah kebun Rusmila, dan tanah kebun Wa Rupi.
 - Sebelah Barat dengan ukuran ± 218 meter, berbatas dengan tanah kebun Budi Darmo, tanah kebun Wa Samboi dan tanah kebun Wa Lici;

Selanjutnya disebut tanah kebun obyek sengketa pada Hampan I;

Halaman 36 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Psw



- Sebelah Utara dengan ukuran ± 252 meter berbatas: dahulu dengan tanah kebun Pauba sekarang tanah yang dikuasai Wa Banca, tanah kebun La Aco (almarhum) ahli warisnya La Runga, dan tanah kebun La Sahere;
- Sebelah Timur dengan ukuran ± 147 meter, berbatas dengan tanah kebun La Amoni;
- Sebelah Selatan dengan ukuran ± 279 meter berbatas: kebun Edison, dan tanah kebun La Ponda;
- Sebelah Barat dengan ukuran ± 149 meter, berbatas: dahulu tanah kebun Wa Pauba sekarang dengan tanah yang dikuasai Wa Banca, dan berbatas dengan jalan tani.

Selanjutnya disebut tanah kebun obyek sengketa pada Hamparan II.

Adalah milik bersama antara: Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan X yang asal mulanya merupakan tanah kebun milik bersama dari ayah kandung Penggugat I yang bernama La Usaya, kakek Penggugat II yang bernama La Huruju, kakek Penggugat III yang bernama La Rajahu ayah kandung Penggugat IV yang bernama La Suidi ayah kandung Penggugat V yang bernama La Hamelu, ayah kandung Penggugat VI yang bernama La Tane, ayah kandung Penggugat VII yang bernama La Gasaya, kakek Penggugat VII yang bernama La Sarumbe, ayah kandung Penggugat IX yang bernama La Barudi dan ayah kandung Penggugat X yang bernama La Lebi;

4. Menyatakan hukum bahwa Penggugat I adalah salah satu ahli waris dari La Usaya (almarhum), Penggugat II adalah salah satu ahli waris dari La Huruju (almarhum) Penggugat III adalah salah satu ahli waris dari La Rajahu (almarhum), Penggugat IV adalah salah satu ahli waris dari La Suidi (almarhum), Penggugat V adalah salah satu ahli waris dari La Hamelu (almarhum), Penggugat VI adalah salah satu ahli waris dari La Tane (almarhum), Penggugat VII adalah salah satu ahli waris dari La Gasaya (almarhum), Penggugat VIII adalah salah satu ahli waris dari La Sarumbe (almarhum), Penggugat IX adalah salah satu ahli waris dari La Barudi (almarhum), dan Penggugat X adalah salah satu ahli waris dari La Lebi (almarhum), yang secara bersama-



sama berhak untuk memiliki tanah kebun sengketa hamparan I dan tanah kebun sengketa hamparan II;

5. Menyatakan hukum tindakan/perbuatan Tergugat I yang tanpa hak telah masuk menyerobot menguasai, mengklaim sebagian tanah kebun sengketa pada hamparan I sebagai tanah kebunnya, kemudian memusnakan tanaman jangka panjang berupa pohon asam, ketapang dan menggantikannya dengan tanaman pohon jambu mete dalam menambah pohon jambu mete yang ditanam La Usaya (ayah kandung Penggugat I) di atas tanah kebun sengketa ini, tanpa seizin dan sepengetahuan dari Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan X adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan X;

6. Menyatakan hukum tindakan/perbuatan Tergugat I yang tanpa hak telah masuk menyerobot, menguasai, mengklaim sebagian tanah kebun sengketa pada hamparan I sebagai tanah kebunnya, kemudian membuat surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah kebun sengketa ini terletak di Kelurahan Kombeli dan mengajukan permohonan penerbitan sertifikat atas sebagian tanah kebun sengketa pada hamparan I ini kepada Tergugat VIII, dan kemudian tindakan/ perbuatan Tergugat VIII yang telah mengabulkan permohonan Tergugat I menerbitkan sertifikat hak milik atas sebagian tanah kebun sengketa pada hamparan I ini dengan sertifikat hak milik Nomor: 01178 tahun 2015 Kelurahan Kombeli atas nama Tergugat I, tanpa seizing dan sepengetahuan Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan X adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan X;

7. Menyatakan hukum bahwa keberadaan surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah kebun sengketa terletak di Kelurahan Kombeli dan sertifikat hak milik Nomor: 01178 tahun 2015 Kelurahan Kombeli atas nama Wa Alihu/Tergugat I di atas sebagian tanah kebun sengketa pada hamparan I adalah tidak sah menurut hukum, batal demi hukum dan tidak punya kekuatan hukum mengikat atas sebagian tanah kebun sengketa pada hamparan I;

Halaman 38 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Psw



8. Menyatakan hukum tindakan/perbuatan Tergugat II dalam menyerobot, menguasai serta mengklaim sebagian tanah kebun sengketa pada hamparan I sebagai tanah kebunnya yang diberikan oleh ayah kandungnya La Binda/ Tergugat III kemudian Tergugat II membuat surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah sengketa terletak di Kelurahan Kombeli, dan pada tahun 2015 telah mengajukan permohonan penerbitan sertifikat atas sebagian tanah kebun sengketa pada hamparan I kepada Tergugat VIII, dan kemudian tindakan/ perbuatan Tergugat VIII yang telah mengabulkan permohonan Tergugat II, menerbitkan sertifikat hak milik atas sebagian tanah kebun sengketa pada hamparan I dengan sertifikat hak milik Nomor : 01179 tahun 2015 Kelurahan Kombeli atas nama Tergugat II, tanpa seizing dan sepengetahuan Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan X adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan X;

9. Menyatakan hukum bahwa keberadaan surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah kebun sengketa terletak di Kelurahan Kombeli dan sertifikat hak milik Nomor: 01179 tahun 2015, Kelurahan Kombeli atas nama Eti Salbiati/Tergugat II di atas sebagian tanah kebun sengketa pada hamparan I adalah tidak sah menurut hukum, batal demi hukum dan tidak punya kekuatan hukum mengikat atas sebagian tanah kebun sengketa pada hamparan I;

10. Menyatakan hukum bahwa tindakan/perbuatan Tergugat III dalam menyerobot, menguasai, serta mengklaim sebagian tanah kebun sengketa pada hamparan I sebagai tanah kebunnya kemudian menanam pohon jambu mete dalam menambah pohon jambu mete yang telah ada diatas tanah kebun sengketa, yang ditanam oleh kakek Penggugat III yang bernama almarhum La Huruju, selanjutnya atas sebagian tanah kebun sengketa pada hamparan I, sebagiannya diberikan lagi kepada anaknya Tergugat II, dan sebagiannya lagi atas tanah kebun sengketa pada hamparan I sekarang ini masih tetap dikuasainya oleh Tergugat III, tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan X adalah merupakan perbuatan melawan hukum, tidak



sah menurut hukum dan sangat merugikan Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan X;

11. Menyatakan hukum bahwa tindakan/perbuatan ayah kandung Tergugat IV yang bernama almarhum Lan Tamu dalam menyerobot, menguasai, serta mengklaim sebagian tanah kebun sengketa pada hamparan I sebagai tanah kebunnya, kemudian menanam pohon jambu mete pada sebagian di atas tanah kebun sengketa pada hamparan I ini kemudian menjualnya kepada ibu kandung Tergugat V yang bernama almarhumah Wa Radjia, dan begitu pula tindakan/perbuatan Tergugat IV yang setidak-tidaknya telah menikmati uang harga jual beli tanah kebun sengketa tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan X adalah merupakan perbuatan melawan hukum, tidak sah menurut hukum dan sangat merugikan Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan X;

12. Menyatakan hukum bahwa tindakan/perbuatan ibu kandung Tergugat V yang bernama almarhumah Wa Radjia yang menyerobot menguasai, serta mengklaim sebagian tanah kebun sengketa pada hamparan I yang dibelinya dari ayah kandung Tergugat IV yang bernama almarhum Lan Tamu, kemudian Wa Radjia/Ibu kandung Tergugat V membuat surat pernyataan penguasaan fisik tanah kebun sengketa terletak di Kelurahan Kombeli, selanjutnya pada tahun 2013 telah mengajukan permohonan penerbitan sertifikat atas sebagian tanah kebun sengketa pada hamparan I kepada Tergugat VIII dan kemudian tindakan/ perbuatan Tergugat VIII yang telah mengabulkan permohonan ibu kandung Tergugat V yang bernama almarhumah Wa Radjia menerbitkan sertifikat hak milik atas sebagian tanah kebun sengketa pada hamparan I, ini dengan sertifikat hak milik Nomor : 00680 tahun 2013, Kelurahan Kombeli atas nama Wa Radjia/ibu kandung Tergugat V tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan X adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan X;

13. Menyatakan hukum bahwa keberadaan surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah kebun sengketa terletak di Kelurahan Kombeli dan sertifikat hak milik Nomor: 00680 tahun

Halaman 40 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Psw



2013, Kelurahan Kombeli atas nama Wa Radjia/ibu kandung Tergugat V diatas sebagian tanah kebun sengketa pada hamparan I adalah tidak sah menurut hukum, batal demi hukum dan tidak punya kekuatan hukum mengikat atas sebagian tanah kebun sengketa pada hamparan I;

14. Menyatakan hukum bahwa tindakan/perbuatan Tergugat V yang saat ini menguasai sebagian tanah kebun sengketa pada hamparan I yang sudah bersertifikat Nomor: 00680 tahun 2013, Kelurahan Kombeli, yang pernah dikuasai oleh ibu kandungnya bernama almarhum Wa Radjia tanpa seizin dan sepengetahuan dari Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan X adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan X;

15. Menyatakan hukum bahwa tindakan/perbuatan Tergugat VI dan Tergugat VII yang secara bersama-sama telah menyerobot, menguasai, serta mengklaim seluruh tanah kebun sengketa pada hamparan II sebagai tanah kebun miliknya, kemudian di atas tanah kebun sengketa pada hamparan II ini telah menamakan tanaman jangka pendek berupa ubi kayu dan tanaman jangka panjang berupa pohon kelapa dan pohon jambu mete serta telah mendirikan rumah panggung sebagai rumah kebun tempat tinggal Tergugat VI dan Tergugat VII tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan X adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan X;

16. Menyatakan hukum bahwa segala surat-surat yang terbit di atas tanah-tanah kebun sengketa baik itu bukti surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah kebun sengketa, surat hibah, jual beli, sertifikat-sertifikat ataupun surat-surat lain di atas tanah kebun sengketa pada hamparan I, dan surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah kebun sengketa, surat hibah, jual-beli, sertifikat atau pun surat-surat lain di atas tanah kebun sengketa pada hamparan II, yang dibuat tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan X atau ditemukan cacat baik dalam isi maupun pembuatannya adalah tidak sah menurut hukum atau batal demi hukum dan tidak mempunyai



kekuatan hukum atas tanah-tanah kebun sengketa para hamparan I dan hamparan II;

17. Menyatakan hukum sita jaminan atas tanah-tanah kebun sengketa sah dan berharga demi hukum;

18. Menghukum Tergugat I, II, III, V, VI, VII serta sanak keluarganya atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan atau mengembalikan tanah-tanah kebun sengketa hamparan I dan hamparan II kepada Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, dan X dalam keadaan kosong dan baik dengan tanpa syarat apapun juga serta tanaman pohon jambu mete, pohon kelapa dan rumah kebun yang ada di atasnya harus dimusnakan dan jika perlu lewat bantuan aparat keamanan;

19. Menghukum para Tergugat atau sanak keluarganya atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk secara tanggung renteng membayar uang paksa (*Dwangsom*) jika lalai atau enggan menjalankan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam perkara ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari terhitung sejak putusan dalam perkara ini telah berkekuatan hukum tetap;

20. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, dan VIII untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;

21. Menghukum para Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini

ATAU

Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat dan Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII masing-masing menghadap Kuasanya tersebut kecuali Tergugat VIII telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah maka pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat VIII;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk menunjuk Naufal Muzakki, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pasarwajo, sebagai Mediator;

Halaman 42 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 2 September 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik sedangkan Tergugat VIII yang telah dipanggil sah dan patut ternyata tidak hadir di persidangan sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 20 angka (7) Perma 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik bahwa dalam hal terdapat Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir, persidangan tetap dilanjutkan secara elektronik maka dengan tidak hadirnya Tergugat VIII yang telah panggilan yang sah dan patut persidangan tetap dilanjutkan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dengan beberapa perubahan diantaranya penambahan kalimat dahulu kebun La Sahere sekarang Asrifa, penambahan Ahli waris La dani sekarang dikuasai Suryani, La Harani diganti dikuasai Wa Banca, La Minggu diganti dikuasai La Dompe, kakek Penggugat II menjadi kakek Penggugat III dan mencoret kata dikuasai pada kalimat dikuasai/ diklaim sebagai tanah kebun Wa Radjia;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat I, IV dan V memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

I.1 Gugatan Para Penggugat Obscur Libel

Gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo tergolong sebagai gugatan yang kabur dan tidak jelas. Kekaburan dan ketidakjelasan tersebut terlihat dari dalil angka 1 dan 3 gugatan Para Penggugat yang menyebutkan mengenai ukuran tanah sengketa yang diklaim sebagai miliknya. Para Penggugat pada angka 1 gugatannya menyatakan bahwa pada sisi sebelah utara tanah sengketa berukuran 540 meter, sisi sebelah timur tanah sengketa berukuran 222 meter, sisi sebelah selatan tanah sengketa berukuran 688 meter, dan sisi sebelah barat tanah sengketa berukuran 250 meter. Selanjutnya, oleh karena tanah sengketa yang diklaim Para Penggugat sebagai miliknya tersebut sekarang ini di tengah-tengahnya telah dilalui jalan tani, maka pada angka 3 gugatannya, Para Penggugat menyatakan bahwa tanah sengketa yang diklaim

Halaman 43 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai miliknya itu, kemudian terbagi menjadi 2 hamparan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Hamparan 1
 - Sebelah utara berukuran 341 meter;
 - Sebelah timur berukuran 207 meter;
 - Sebelah selatan berukuran 409 meter;
 - Sebelah barat berukuran 218 meter;
- b. Hamparan 2
 - Sebelah utara berukuran 252 meter;
 - Sebelah timur berukuran 147 meter;
 - Sebelah selatan berukuran 279 meter;
 - Sebelah barat berukuran 149 meter;

Terkait dengan perumusan ukuran sisi-sisi tanah sengketa pada hamparan 1 dan 2 sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat tersebut, telah ternyata terjadi perbedaan yang signifikan antara ukuran tanah sengketa sebelum adanya jalan tani dengan ukuran tanah sengketa setelah adanya jalan tani. Mengenai hal ini Para Tergugat akan membuktikannya dengan penjelasan sebagai berikut :

- $341 \text{ meter} + 252 \text{ meter} = 593 \text{ meter}$. Dengan hasil penjumlahan ini maka seharusnya ukuran tanah sengketa pada sisi sebelah utara sebelum adanya jalan tani adalah 593 meter bukan 540 meter sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat;
- $207 \text{ meter} + 147 \text{ meter} = 354 \text{ meter}$. Dengan hasil penjumlahan ini maka seharusnya ukuran tanah sengketa pada sisi sebelah timur sebelum adanya jalan tani adalah 354 meter bukan 222 meter sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat;
- $409 \text{ meter} + 279 \text{ meter} = 688 \text{ meter}$. Walaupun pada ukuran sisi sebelah selatan tanah sengketa sebelum dan setelah adanya jalan sama, namun seharusnya ukuran sisi sebelah selatan tanah sengketa lebih kecil karena dikurangi dengan besaran ukuran tanah yang dipakai untuk jalan;
- $218 \text{ meter} + 149 \text{ meter} = 367 \text{ meter}$. Dengan hasil penjumlahan ini maka seharusnya ukuran tanah sengketa pada sisi sebelah barat sebelum adanya jalan tani adalah 367 meter bukan 250 meter sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat.

Dari hasil penjumlahan Para Tergugat mengenai ukuran sisi-sisi pada tanah sengketa hamparan 1 dan 2 di atas, maka menjadi kabur dan tidak jelaslah

Halaman 44 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ukuran tanah sengketa sebelum dan sesudah adanya jalan tani sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat pada angka 1 dan 3 gugatannya. Dan begitu juga dengan rumusan ukuran tanah sengketa pada kaplingan pertama sampai dengan kesepuluh pada angka 8 gugatan Para Penggugat (halaman 9-14), dengan sendirinya juga menjadi kabur dan tidak jelas sebagai implikasi dari tidak jelasnya ukuran tanah sengketa pada angka 1 dan 3 gugatan Para Penggugat. Sehingga oleh karenanya, sudah seharusnya gugatan Para Penggugat a quo dinyatakan tidak dapat diterima atau niet ontvankelijk verklaard.

1.2 Posita dan Petitum Gugatan Para Penggugat Bertentangan

Bahwa Para Tergugat telah menelusuri dengan saksama dan cermat dalil gugatan Para Penggugat secara keseluruhan tanpa melewati apapun. Dari penelusuran itu Para Tergugat menemukan terdapat posita dan petitum gugatan Para Penggugat yang saling bertentangan terkait kedudukan Para Penggugat hubungannya dengan tanah sengketa dalam gugatannya;

Para Penggugat pada angka 1 gugatannya menyatakan bahwa "Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, dan X secara bersama-sama memiliki tanah kebun....", kemudian pada angka 9 gugatannya Para Penggugat menyatakan bahwa "walaupun pada saat itu atas tanah sengketa telah dikapling-kapling akan tetapi tanah sengketa tersebut tetap merupakan kebun milik bersama antara mereka La Usaya (ayah kandung Penggugat I), La Haruju (kakek Penggugat II), La Rajahu (kakek Penggugat III), La Suidi (ayah kandung Penggugat IV), La Hamelu (ayah kandung Penggugat V), La Tane (ayah kandung Penggugat VI), La Gasaya (ayah kandung Penggugat VII), La Sarumbe (kakek Penggugat VIII), La Barudi (ayah kandung Penggugat IX), dan La Lebi (ayah kandung Penggugat X)....", selanjutnya pada angka 10 gugatannya Para Penggugat menyatakan bahwa :

- 10.1 "Bahwa La Usaya (meninggal dunia) mempunyai salah seorang anak sebagai salah seorang ahli warisnya yaitu Wa Manila...."
- 10.2 "Bahwa La Haruju (meninggal dunia) mempunyai salah seorang cucu sebagai salah seorang ahli warisnya yaitu Wa Harla...."
- 10.3 "Bahwa La Rajahu (meninggal dunia) mempunyai salah seorang cucu sebagai salah seorang ahli warisnya yaitu Samaelu...."
- 10.4 "Bahwa La Suidi (meninggal dunia) mempunyai salah seorang anak sebagai salah seorang ahli warisnya yaitu Wa Sariani...."
- 10.5 "Bahwa La Hamelu (meninggal dunia) mempunyai salah seorang anak sebagai salah seorang ahli warisnya yaitu Musabar...."

Halaman 45 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10.6 “Bahwa La Tane (meninggal dunia) mempunyai salah seorang anak sebagai salah seorang ahli warisnya yaitu Nartia....”
- 10.7 “Bahwa La Gasaya (meninggal dunia) mempunyai salah seorang anak sebagai salah seorang ahli warisnya yaitu Wa Baya....”
- 10.8 “Bahwa La Sarumbe (meninggal dunia) mempunyai salah seorang cucu sebagai salah seorang ahli warisnya Wa Sanipa....”
- 10.9 “Bahwa La Barudi (meninggal dunia) mempunyai salah seorang anak sebagai salah seorang ahli warisnya yaitu La Jama....”
- 10.10 “Bahwa La Lebi (meninggal dunia) mempunyai salah seorang anak sebagai salah seorang ahli warisnya yaitu Wa Naku....”,

Kemudian pada angka 11 gugatannya Para Penggugat menyatakan bahwa “setelah meninggal dunia La Usaya, La Haruju, La Rajahu, La Suidi, La Hamelu, La Tane, La Gasaya, La Sarumba, La Barudi, dan La Lebi, tanah kebun sengketa tersebut selanjutnya secara bersama-sama pula oleh anaknya La Usaya antara lain Wa Manila, cucunya La Haruju antara lain Harla, anaknya La Rajahu antara lain Wa Sia, anaknya La Suidi antara lain Wa Sariani, istrinya La Hamelu yaitu Wa Ntima, anak menantunya La Tane yaitu La Angko, anaknya La Gasaya antara lain Wa Rini, cucunya La Sarumbe antara lain Wa Sanipa, anaknya La Barudi antara lain La Jama, dan anak La Lebi antara lain Wa Naku, menjaga dan mengawasinya atas tanah kebun tersebut dengan cara mengolah....”.

Berdasarkan dalil-dalil Para Penggugat pada angka 1, 9, 10, dan 11 tersebut, Para Tergugat dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Para Penggugat mengajukan gugatan a quo dalam kedudukannya sebagai ahli waris dari La Usaya, La Haruju, La Rajahu, La Suidi, La Hamelu, La Tane, La Gasaya, La Sarumbe, La Barudi, dan Lebi;
- b. La Usaya, La Haruju, La Rajahu, La Suidi, La Hamelu, La Tane, La Gusaya, La Srumbe, La Barudi, dan La Lebi memiliki ahli waris lain selain Para Penggugat, namun Para Penggugat dalam gugatannya tidak menyebut nama-nama ahli waris lain tersebut;
- c. Menurut klaim Para Penggugat yang mengolah tanah sengketa adalah Penggugat I, Penggugat II, Wa Sia, Penggugat IV, Wa Ntima, La Angko, Wa Rini, Penggugat VIII, Penggugat IX, dan Penggugat X, sedangkan Penggugat III, Penggugat V, Penggugat VI, dan Penggugat VII bukanlah pengolah tanah sengketa;

Halaman 46 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Psw



Dari kesimpulan Para Tergugat tersebut di atas terhadap materi posita gugatan Para Penggugat, maka secara hukum tidaklah tepat Para Penggugat mengajukan petitum dengan permintaan agar Para Penggugat dinyatakan sebagai pemilik dari tanah sengketa sebagaimana dimuat dalam angka 3 petitum gugatannya, sebab ada ahli waris lain yang secara hukum juga memiliki kedudukan yang sama dengan Para Penggugat sebagai ahli waris terhadap tanah sengketa yang diklaim oleh Para Penggugat sebagai miliknya. Apalagi Penggugat III, Penggugat V, Penggugat VI, dan Penggugat VII bukanlah pihak pengolah tanah sengketa menurut klaim Para Penggugat. Oleh karena itu, menurut Para Tergugat, telah nyata dan jelas bahwa posita dan petitum gugatan Para Penggugat saling bertentangan satu sama lain, sehingga karenanya sudah seharusnya gugatan Para Penggugat a quo dinyatakan tidak dapat diterima atau niet ontvankelijk verklaard.

II. DALAM POKOK PERKARA

II.1 Bahwa sebelum Tergugat I, Tergugat IV, dan Tergugat V menyampaikan jawaban atas gugatan Para Penggugat dalam pokok perkara, Tergugat I, Tergugat IV, dan Tergugat V memohon agar supaya segala apapun yang telah Para Tergugat kemukakan dalam eksepsi, dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban Para Tergugat dalam pokok perkara.

II.2 Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Para Penggugat, kecuali terhadap dalil-dalil yang Para Tergugat akui secara tegas kebenarannya, dan terhadap dalil-dalil Para Penggugat yang tidak Para Tergugat jawab secara detail mohon dianggap ditolak.

II.3 Bahwa untuk selanjutnya Para Tergugat akan menjawab dan menanggapi dalil-dalil Para Penggugat dalam gugatannya yang berkaitan dengan posisi Para Tergugat sebagai berikut:

A. JAWABAN DALIL PARA PENGUGAT TENTANG KLAIM KEPEMILIKAN TANAH SENGKETA, UKURAN, DAN BATAS-BATAS TANAH SENGKETA

II.4 Bahwa dalil Para Penggugat pada angka 1, 3, dan 8 gugatannya mengenai kepemilikan tanah sengketa serta ukuran dan batas-batas tanah sengketa adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada. Terkait hal ini Para Tergugat akan menjawabnya sebagai berikut :

- a. Tanah sengketa yang oleh Para Penggugat disebut kapling pertama adalah milik Tergugat I bukan milik Para Penggugat. Tanah

Halaman 47 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Psw



sengketa kapling pertama milik Tergugat I berukuran 7.144 m² dan berbatasan dengan sebelah barat La Donggala/Ama Irode, sebelah timur La Binda, sebelah utara La Donggala/Ama Irode (seharusnya Wa Narusi), sebelah selatan La Donggala/Ama Irode dan La Jurumani;

b. Tanah sengketa yang oleh Para Penggugat disebut kapling ketiga sampai dengan kapling ketujuh adalah milik almarhumah Wa Jagoa dan almarhum Lantamu (orang tua Tergugat IV) yang selanjutnya telah dijual kepada dan dimiliki almarhumah Wa Radjia (ibu kandung Tergugat V) bukan milik Para Penggugat. Tanah sengketa kapling ketiga sampai dengan kapling ketujuh milik Wa Jagoa dan Lantamu yang selanjutnya telah dijual kepada dan dimiliki Wa Radjia berukuran kurang lebih 4 hektare (sebagian sudah bersertifikat dan sebagiannya lagi belum bersertifikat) dan berbatasan dengan sebelah barat La Binda dan La Jurumani, sebelah timur La Lumba dan Sarifa, sebelah utara Wa Banca dan Suryani, sebelah selatan La Nipo;

B. Jawaban Dalil Para Penggugat Tentang Letak Tanah Sengketa Kapling Pertama Dan Kapling Ketiga Sampai Dengan Ketujuh

II.5 Bahwa dalil Para Penggugat pada angka 1, 2, 4, 13, 15, 19, 22, 23, 24, dan 25 gugatannya khusus mengenai letak tanah sengketa kapling pertama dan kapling ketiga sampai dengan kapling ketujuh tidak benar dan mengada-ada. Terkait hal ini Para Tergugat akan menjawabnya sebagai berikut :

- a. Nama kebun untuk tanah sengketa kapling pertama dan ketiga sampai dengan ketujuh adalah Lamamboro bukan Lambiku sebagaimana anggapan Para Penggugat. Kebun Lambiku dan kebun Lamamboro berdampingan, dan posisinya berada di bagian atas ke arah selatan dari kebun Lamamboro;
- b. Kelurahan Kombeli, Kelurahan Takimpo, dan Kelurahan Awainulu pada awalnya masih 1 wilayah administrasi dengan nama Desa Takimpo Lipugena. Desa Takimpo Lipugena pada tahun 1974 mengalami pemekaran, sehingga dari pemekaran itu lahirlah Kelurahan Kombeli (Pada awal pemekaran Kelurahan Kombeli bernama Desa Lapanda dan Desa Lapanda itu berganti nama menjadi Kelurahan Kombeli tahun 2006-sekarang ini), dan Kelurahan Awainulu sendiri menyusul pasca Desa Takimpo

Halaman 48 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Psw



Lipugena mekar untuk kedua kalinya, selanjutnya Desa Takimpo Lipugena berganti nama menjadi Kelurahan Takimpo. Dengan pemekaran tersebut, menjadikan Kelurahan Kombeli dan Kelurahan Takimpo memiliki wilayahnya sendiri-sendiri, dan sudah barang tentu posisi wilayah Kelurahan Kombeli dan Kelurahan Takimpo berdekatan karena memang pernah berada dalam satu wilayah administrasi yang sama yakni Desa Takimpo Lipugena. Pada konteks ini, kemudian timbul pertanyaan, apakah tanah sengketa berada di wilayah administrasi Kelurahan Kombeli atau kah Kelurahan Takimpo? Jawabannya adalah tanah sengketa berada di Kelurahan Kombeli bukan berada di Kelurahan Takimpo dengan alasan sebagai berikut :

- b.1 tanah sengketa berada di wilayah perkebunan masyarakat kombeli bukan perkebunan masyarakat takimpo;
- b.2 tanah sengketa secara garis lurus terhubung dengan wilayah permukiman masyarakat kombeli.

Oleh karena tanah sengketa berada dalam wilayah administrasi Kelurahan Kombeli bukan Kelurahan Takimpo, maka pendaftaran penyertifikatan tanah yang dilakukan oleh Tergugat I dan Wa Radjia (orang tua Tergugat V) kepada Tergugat VIII dengan memasukkan tanah sengketa ke dalam wilayah administrasi Kelurahan Kombeli telah tepat dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

C. JAWABAN DALIL PARA PENGGUGAT TENTANG KADIE TAKIMPO

II.6 Bahwa dalil Para Penggugat pada angka 5 gugatannya mengenai tanah sengketa adalah tanah kadie takimpo adalah benar, sebab pada zaman kerajaan maupun kesultanan buton pada waktu itu, wilayah kerajaan atau kesultanan buton terbagi atas kadie-kadie. Kadie itu sendiri memiliki arti “wilayah administrative” yang kalau diterjemahkan hari ini dalam lingkup hukum yang berlaku di NKRI maka kadie itu bernama Provinsi, Kabupaten, Kecamatan atau Desa/Kelurahan. Para Tergugat perlu menegaskan bahwa istilah kadie yang dipakai oleh Para Penggugat dalam gugatannya sudah tidak berlaku lagi sejak Indonesia sah menjadi Negara merdeka dan berdaulat serta bergabungnya kesultanan buton dalam pemerintahan Republik Indonesia.

II.7 Para Tergugat perlu menjelaskan bahwa kadie takimpo yang berlaku pada zaman kerajaan/kesultanan buton itu wilayahnya sangatlah luas dan paling tidak desa/kelurahan yang berdiri di atas tanah kadie

Halaman 49 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Psw



takimpo sekarang ini adalah Kelurahan Takimpo, Kelurahan Kombeli, Kelurahan Awainulu, Desa Laburunci, Desa Banabungi, Kelurahan Kambula-bulana, Kelurahan Pasarwajo, Kelurahan Saragi, dan Kelurahan Wakoko.

D. Jawaban Dalil Para Penggugat Tentang Izin Pengolahan Tanah Sengketa Dari Sara Takimpo Kepada La Usaya, La Haruju, La Rajahu, La Suidi, Hamelu, La Tani, La Gasaya, La Sarumbe, La Barudi, Dan La Lebi

II.8 Bahwa dalil Para Penggugat pada angka **6** gugatannya adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada. La Usaya, La Haruju, La Rajahu, La Suidi, La Hamelu, La Tani, La Gasaya, La Sarumbe, La Barudi, dan La Lebi tidak pernah mengolah tanah sengketa dan tidak pernah pula sara takimpo memberikan izin kepada kakek/bapak Para Penggugat untuk mengolah tanah sengketa. Para Penggugat ini hanya membuat cerita rekayasa yang sama sekali tidak memiliki nilai kebenaran.

Tanah sengketa dan sekitarnya adalah wilayah perkebunan masyarakat kombeli yang dibuka dan diolah untuk pertama kalinya oleh masyarakat kombeli pada tahun 1942 sampai dengan sekarang ini tanpa pernah ditelantarkan, bahkan sepeninggal pengolah generasi pertama tahun 1942, tanah sengketa dan sekitarnya yang masuk wilayah perkebunan masyarakat kombeli kemudian dilanjutkan oleh generasi berikutnya tanpa terputus-putus sampai dengan sekarang ini.

Wilayah perkebunan masyarakat kombeli bersebelahan dengan wilayah perkebunan masyarakat takimpo. Mengapa bisa bersebelahan? Sara takimpo dan sara kombeli pada tahun 1942 telah mengatur sedemikian rupa wilayah garapan untuk perkebunan masyarakat kombeli dengan masyarakat takimpo dengan membagi wilayah garapan masyarakat kombeli di sebelah barat dan masyarakat takimpo di sebelah timur, yang mana masyarakat kombeli sangat menjunjung tinggi kesepakatan yang dibangun oleh sara takimpo dan sara kombeli pada tahun 1942 itu.

Para Tergugat perlu menjelaskan bahwa pembagian wilayah garapan dan masuknya masyarakat kombeli di wilayah garapannya tersebut pada awalnya bermula dari permintaan sara takimpo pada tahun 1942 kepada sara kombeli agar masyarakat kombeli bisa bersama-sama berkebun dengan masyarakat takimpo. Atas permintaan tersebut, sara kombeli dan masyarakat kombeli setuju untuk berkebun bersama-sama, sehingga pada tahun 1942 itu juga masyarakat kombeli membuka lahan hutan dan berkebun di wilayah garapannya yang berada di sebelah barat dan

Halaman 50 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Psw



masyarakat takimpo membuka lahan hutan dan berkebun di wilayah garapannya yang berada di sebelah timur.

Adapun masyarakat kombeli yang pertama kali membuka lahan hutan dan berkebun pada Tahun 1942 adalah sebagai berikut: Awagola, Amagelo, Amaincana, Antowajo, Amatubu, Ampanasi, Ampundue, Angkalawi, Ampantaha, Amjapaa, Amsanangu, Amtongkasi, Ama Angku, Amsaali, Ampandu, Amaiwaja, Amalimba, Awajambe, Amairoti, Amaibara, Amsania, Amaipanja, Ambindara, Amaulangi, Amsaungku, Amacubo, Amsangkoni, Amkamai, Amairanta, Amarai, Amkoree, Amsagoba, Amaleda, Amsumei, Amaari, Amarenda, Nasihiri, Amsambena, Amaruda, Amaisoda, Amsianco, Awalagina, Najampangi, Amasapi, Amgasia, Ambaerani, Awakome, dll.

II.9 Bahwa sebagaimana telah Para Tergugat singgung di bagian atas jawaban ini (vide angka 2.8) tanah sengketa dan sekitarnya adalah wilayah perkebunan masyarakat kombeli yang dibuka dan diolah serta diperkebuni oleh masyarakat kombeli sejak tahun 1942 sampai sekarang ini. Tanah sengketa yang oleh Para Penggugat disebut sebagai tanah kaplingan pertama adalah milik dari Awagola dan tanah sengketa kapling ketiga sampai dengan kapling ketujuh adalah milik Amagelo. Selanjutnya Para Tergugat akan menguraikannya secara terperinci di bawah ini :

a. tanah sengketa kapling pertama milik almarhum Awagola, dibuka, diolah, dan diperkebuni sejak tahun 1942. Awagola membangun pagar dan rumah kebun, serta menanam tanaman-tanaman sayur-sayuran tanpa terputus-putus sampai Awagola meninggal. Kemudian sepeninggal Awagola tanah sengketa kapling pertama dilanjutkan pengolahannya oleh anak Awagola bernama almarhum Amahania. Dan selanjutnya sepeninggal Amahania tanah sengketa kapling pertama dilanjutkan pengolahannya oleh kedua anaknya bernama La Banca dan La Munja, yang mana kemudian La Banca menyerahkan sepenuhnya tanah sengketa kepada almarhum La Munja untuk dimiliki.

La Munja adalah suami Tergugat I. Pada pengolahan yang dilakukan oleh La Munja dan Tergugat I, tanah sengketa ditanami tanaman jangka panjang berupa pohon jambu (55 pohon), pohon buah bol (1 pohon), dan pohon wola (3 pohon), termasuk berbagai macam tanaman sayur-sayuran, sedangkan pagar dan rumah kebun hanya dilakukan perbaikan karena pagar dan rumah kebun di tanah sengketa telah dibangun oleh Awagola pada tahun 1942.

Halaman 51 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus untuk tanaman jangka panjang berupa pohon jambu, bibitnya berasal dari pemerintah desa lapanda, yang mana pada tahun 1986 sebelum melakukan pembagian bibit jambu, pemerintah desa lapanda terlebih dahulu melakukan pendataan nama-nama pekebun atau petani.

Tergugat I perlu menjelaskan bahwa pohon jambu sebanyak 54 pohon, 1 pohon buah bol, dan 2 pohon wola milik Tergugat I serta rumah kebun peninggalan Awagola telah ditebang, dirusak dan dibakar oleh Budi Darmo pada tahun 2012. Atas kejadian pada tahun 2012 tersebut, Tergugat I kemudian menanam lagi pohon jambu sebanyak 33 pohon, yang mana tanaman jambu tersebut pada bulan September tahun 2023 telah ditebang sebagian dan sebagiannya lagi masih hidup dibakar seluruhnya hingga mati oleh Penggugat I dan La Deku.

Tergugat I ingin menegaskan kembali bahwa klaim Para Penggugat pada angka 6 dan 10 gugatannya yang menyatakan La Usaya, La Haruju, La Rajahu, La Suidi, La Hamelu, La Tani, La Gasaya, La Sarumbe, La Barudi, dan La Lebi terkait pengolahan secara bersama oleh kakek/bapak Para Penggugat dengan menanam tanaman jagung, ubi kayu, dan kacang-kacangan, serta pohon asam, ketapang, dan jambu, dan klaim Para Penggugat pada angka 7, 8, dan 9 gugatannya mengenai pengkaplingan tanah sengketa adalah tidak benar, bohong, dan rekayasa. Kakek/bapak Para Penggugat tidak pernah mengolah dan tidak pernah pula menanami tanah sengketa dengan tanaman-tanaman yang disebutkan oleh Para Penggugat, begitu juga dengan pengkaplingan-pengkaplingan yang disebutkan oleh Para Penggugat sama sekali tidak benar. Tergugat I ingin meluruskan dan menegaskan bahwa pagar kebun yang berdiri di atas tanah sengketa adalah pagar kebun yang dibangun oleh Awagola dan masyarakat kombeli lainnya yang berbatasan pada tahun 1942, bukan dibangun oleh bapak/kakek Para Penggugat.

b. tanah sengketa kapling ketiga sampai dengan ketujuh milik almarhum Amagelo, dibuka, diolah, dan diperkebuni sejak tahun 1942. Amagelo membangun pagar dan rumah kebun, serta menanam tanaman-tanaman sayur-sayuran dan tanaman jangka panjang seperti pohon pinang, kelapa, dan mangga tanpa terputus-

Halaman 52 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putus sampai Amagelo meninggal. Kemudian sepeninggal Amagelo tanah sengketa dilanjutkan pengolahannya oleh anak-anaknya yang bernama almarhumah Naimbona dan almarhum Amacina, yang mana kemudian Amacina menyerahkan sepenuhnya tanah sengketa untuk dimiliki oleh Naimbona. Naimbona kemudian menanam jambu pada tahun 1970-an, dan selanjutnya tanah sengketa pengolahannya dilakukan oleh anaknya bernama almarhumah Wa Jagoa dan suaminya bernama almarhum Lantamo/u.

Pada pengolahan yang dilakukan oleh Wa Jagoa dan suaminya Lantamo/u pada tahun 1986 tanah sengketa ditanami pohon jambu yang bibitnya berasal dari pemerintah desa lapanda, namun sebelum dilakukan pembagian bibit pohon jambu, pemerintah desa lapanda terlebih dahulu melakukan pendataan nama-nama pekebun atau petani. Kemudian oleh karena suatu keadaan, tanah sengketa dijual kepada Wa Radjia, dan Wa Radjialah yang selanjutnya menjaga dan merawat kebun tanah sengketa, dan sepeninggal Wa Radjia tanah sengketa dijaga, dan dirawat oleh anak-anak Wa Radjia, termasuk Tergugat V sampai dengan saat ini.

Tergugat IV dan V ingin menegaskan bahwa klaim Para Penggugat pada angka 6 dan 10 gugatannya yang menyatakan La Usaya, La Haruju, La Rajahu, La Suidi, La Hamelu, La Tani, La Gasaya, La Sarumbe, La Barudi, dan La Lebi terkait pengolahan secara bersama oleh kakek/bapak Para Penggugat dengan menanam tanaman jagung, ubi kayu, dan kacang-kacangan, serta pohon asam, ketapang, dan jambu, dan klaim Para Penggugat pada angka 7, 8, dan 9 gugatannya mengenai pengkaplingan tanah sengketa adalah tidak benar, bohong, dan rekayasa. Kakek/bapak Para Penggugat tidak pernah mengolah dan tidak pernah pula menanami tanah sengketa dengan tanaman-tanaman yang disebutkan oleh Para Penggugat, begitu juga dengan pengkaplingan-pengkaplingan yang disebutkan oleh Para Penggugat sama sekali tidak benar. Tergugat IV dan V ingin meluruskan dan menegaskan bahwa pagar kebun yang berdiri di atas tanah sengketa adalah pagar kebun yang dibangun oleh Amagelo dan masyarakat kombeli lainnya yang berbatasan pada tahun 1942, bukan dibangun oleh bapak/kakek Para Penggugat.

Halaman 53 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



E. JAWABAN ATAS DALIL PARA PENGGUGAT TENTANG PENGOLAHAN TANAH SENGKETA YANG DILAKUKAN OLEH PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, WA SIA, PENGGUGAT IV, WA NTIMA, LA ANGKO, WA RINI, PENGGUGAT VIII, PENGGUGAT IX, DAN PENGGUGAT X

2. 10 bahwa dalil Para Penggugat pada angka 11 gugatannya adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada. Tanah sengketa kapling pertama maupun kapling ketiga sampai dengan kapling ketujuh tidak pernah diolah dan diperkebuni oleh Penggugat I, Penggugat II, Wa Sia, Penggugat IV, Wa Ntima, La Angko, Wa Rini, Penggugat VIII, Penggugat IX, dan Penggugat X. Terkait hal ini Para Tergugat telah menjawabnya pada angka 2.8 dan 2.9 jawaban ini, oleh karenanya mohon dianggap sebagai jawaban Para Tergugat terhadap dalil Para Penggugat pada angka 11 gugatannya.

F. TANAH SENGKETA KAPLING PERTAMA DISEROBOT OLEH PENGGUGAT I DAN LA DEKU, SERTA TANAMAN-TANAMANNYA SEBAGIAN DITEBANG DAN KEMUDIAN SECARA KESELURUHAN DIBAKAR HINGGA MATI

2.11 Bahwa dalil Para Penggugat pada angka 12 gugatannya adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada. Tergugat I perlu menegaskan bahwa yang melakukan penyerobotan terhadap tanah sengketa kapling pertama milik Tergugat I adalah Penggugat I dan La Deku. Penggugat I dan La Deku pada bulan September tahun 2023 telah menebang 3 pohon jambu dan kemudian seluruh tanaman berupa pohon jambu, pohon wola, dan berbagai tanaman jangka pendek telah dibakar oleh Penggugat I dan La Deku. Penggugat I dan La Deku terhitung mulai bulan September tahun 2023 sampai dengan sekarang ini telah menguasai tanah sengketa kapling pertama secara melawan hukum, dan atas penyerobotan serta pengrusakan tanaman yang dilakukan oleh Penggugat I dan La Deku, Tergugat I telah melaporkan perbuatan Penggugat I dan La Deku kepada Kepolisian Resor Buton untuk dimintai pertanggungjawaban hukum baik secara pidana maupun perdata atas perbuatan melawan hukum mereka.

2.12 Tanah sengketa kapling pertama telah dua kali diserobot dan tanaman-tanaman serta rumah kebunnya dirusak secara melawan hukum. Peristiwa penyerobotan dan pengrusakan itu pertama kali terjadi pada tahun 2012 dan terduga pelakunya adalah Budi Darmo, yang mana atas perbuatan Budi Darmo tahun 2012 itu Tergugat I telah pula melaporkannya kepada Kepolisian Resor Buton. Budi Darmo juga melakukan cara-cara yang sama

Halaman 54 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Psw



dengan Penggugat I dan La Deku. Mula-mula mereka menyeroobot dan merusak, kemudian setelah dilaporkan kepada pihak berwajib, sikapnya pun sama yakni mengklaim tanah sengketa kapling pertama sebagai miliknya. Cara pengklaiman ini semata-mata dilakukan untuk menghindari perbuatan pidana yang dilakukannya agar seolah-olah peristiwa yang terjadi dianggap sebagai peristiwa perdata. Yang berbeda antara perbuatan Budi Darmo dengan Penggugat I dan La Deku adalah perbuatan Budi Darmo dilakukan pada saat tanah sengketa kapling pertama belum bersertifikat, sedangkan perbuatan Penggugat I dan La Deku dilakukan saat tanah sengketa kapling pertama sudah bersertifikat.

G. SEBAGIAN DARI TANAH SENGKETA KAPLING KETIGA SAMPAI KETUJUH DENGAN UKURAN LUAS 1816 m² PERNAH DISEROBOT OLEH LA NOTA

2.13 Tergugat V sama sekali tidak heran dengan perilaku Para Penggugat yang mengklaim tanah sengketa kapling ketiga sampai dengan kapling ketujuh sebagai miliknya. Sebab memang demikianlah cara-cara yang dilakukan oleh orang yang tidak punya rasa malu dan menentang hukum Negara dalam memenuhi hasratnya untuk merampas tanah milik orang lain. Tergugat V menjadi tidak heran karena pengklaiman yang dilakukan oleh Para Penggugat ini sama persis dengan pengklaiman yang dulu pernah dilakukan oleh salah seorang warga Kelurahan Takimpo yang bernama La Nota. La Nota juga mengklaim tanah sengketa kapling ketiga sampai dengan kapling ketujuh sebagai miliknya, dan selama La Nota melakukan pengklaiman itu, La Nota telah melakukan aktifitas penanaman tanaman jangka pendek di atas tanah sengketa tanpa seizin dan persetujuan Tergugat V.

La Nota mengklaim tanah sengketa kapling ketiga sampai dengan kapling ketujuh sebagai miliknya itu sejak tahun 2006 dan selama itu juga La Nota melakukan aktifitasnya sampai dengan bulan Juli tahun 2023. Tergugat V oleh karenanya mengambil keputusan untuk melaporkan La Nota kepada Kepolisian Resor Buton dan atas laporan itu La Nota kemudian merasa tersadar bahwa perbuatannya selama ini adalah perbuatan pidana yang bisa dimintai pertanggungjawaban hukum, sehingga karenanya La Nota merasa bersalah dan mengajukan permintaan maaf kepada Tergugat V. Tergugat V sesungguhnya ingin La Nota bisa diproses hukum atas perbuatannya, namun karena mengingat La Nota adalah tulang-punggung bagi keluarganya, Tergugat V memutuskan untuk memaafkan La Nota,

Halaman 55 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Psw



hingga kemudian kasus penyerobotan yang dilakukan oleh La Nota dihentikan melalui proses restorative justice.

Para Tergugat ingin menegaskan bahwa klaim Para Penggugat yang menyatakan bahwa tanah sengketa kapling pertama, kapling ketiga sampai dengan ketujuh adalah klaim yang tidak benar, mengada-ada, bohong, dan penuh dengan rekayasa. Oleh karenanya Para Tergugat mohon agar seluruh dalil gugatan Para Penggugat khususnya menyangkut tanah sengketa kapling pertama, ketiga sampai dengan kapling ketujuh ditolak.

H. PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DITUDUHKAN OLEH PARA PENGUGAT TERHADAP PARA TERGUGAT TIDAK BERDASAR ATAS HUKUM DAN FAKTA

2.14 Bahwa berdasarkan jawaban Para Tergugat di atas, maka sudah seharusnya tuduhan perbuatan melawan hukum Para Penggugat terhadap Para Tergugat sebagaimana termuat pada angka 26, 29, 30, 31, dan 32 dinyatakan tidak terbukti karena tidak berdasar atas hukum dan fakta, sehingga oleh karenanya gugatan Para Penggugat sudah seharusnya ditolak untuk seluruhnya.

III. PETITUM

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Para Tergugat ;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemerika Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II, III, VI dan VII memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI



1. Eksepsi Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)

1.1. Bahwa gugatan para Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium), oleh karena masih ada subyek hukum yang seharusnya dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini;

1.2. Bahwa pada prinsipnya gugatan para penggugat haruslah melibatkan para pihak yang menjadi subyek hukum dalam menyusun gugatan karena masih ada pihak yang menjadi subyek hukum yang harus dilibatkan yakni atas nama wa ade, karena lokasi Tergugat VI dan Tergugat VII yang saat ini dikuasai fisiknya dikelola bersama-sama dengan wa ade. Berdasarkan hal tersebut, maka sangalah jelas gugatan para penggugat menjadi kurang pihak karena tidak melibatkan subyek hukum yakni wa ade;

1.3. Bahwa untuk itu beralasan hukum kiranya mohon Majelis Hakim aquo berkenan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Hal ini telah menjadi pendirian Mahkamah Agung RI dalam putusannya No. 78 K/ Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975 yang menegaskan: "Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima". Demikian pula bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1421 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976, menyatakan : "Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi belum digugat";

1.4. Bahwa sesuai dengan Hukum Acara Perdata, gugatan para Penggugat yang tidak lengkap atau tidak sempurna karena kurang pihak dapat dinyatakan tidak dapat diterima (Irriet Onvankelijke Verklaard). ;

2. Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur Dan Tidak Jelas (Obscur Liber)

2.1. Bahwa didalam gugatan Penggugat terdapat kekaburan, diantaranya sebagai berikut: (i) dasar hukum gugatan tidak jelas (ii) kerugian tidak dirinci. Keseluruhan kekaburan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

a. Bahwa kekaburan pertama (dasar gugatan tidak jelas), disebabkan kurangnya memahami hukum acara sehingga

Halaman 57 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Psw



Penggugat karuan menjabarkan positanya Peggugat beralil Perbuatan Melawan Hukum (PMH), namun setelah dibaca dan diteliti, ternyata posita Peggugat hanyalah bercerita tentang perjalanan Para Peggugat yang seolah-olah dahulu memiliki tanah seluas \pm 1700 meter (seribu tujuh ratus meter) lalu kemudian di bagi oleh para Peggugat menjadi 2 (dua) hamparan. Hal ini hanyalah cerita kebohongan para Peggugat sembari tidak menjelaskan dasar hukum dalam gugatannya apakah PMH ataupun Penyerobotan lahan (hukum pidana). Sehingga Peggugat tidak menjelaskan secara jelas dan rinci mengurai mengenai perbuatan mana dalam perkara a quo, Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Sehingga hal demikian menjadikan posita gugatan Peggugat menjadi kabur;

b. Bahwa secara garis besar dalam Fundamentum Petendi atau posita dianggap memenuhi syarat apabila didalamnya berisi dua hal penting, dasar fakta dan dasar hukum. Membuat fakta yang menjadi pokok pokok dan sengketa tidak begitu sulit dan dapat dibuat oleh siapa saja, tetapi merumuskan peristiwa hukum merupakan pekerjaan yang tidak mudah karena Para Peggugat harus menyebutkan dasar hukum (rechtelijke gronden) dari pada gugatannya. Sebab surat gugatan Para penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk) dapat disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas;

c. Bahwa kekaburan kedua (kerugian tidak dirinci), sebab kerugian tidak dirinci dan tidak pula disebutkan oleh Para Peggugat. Bagaimana Para Peggugat merumuskan gugatannya seolah-olah adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sementara Peggugat dalam posita maupun petitum pada perkara a quo tidak mencantumkan kerugian, baik kerugian materil maupun kerugian immaterial. (Tuntutan ganti kerugian materiil adalah kerugian kerugian yang dari awal dapat dinilai dengan uang, sedangkan tuntutan ganti kerugian immateriil adalah kerugian-kerugian yang dari awal itu tidak dapat dinilai dengan uang). Tuntutan ganti kerugian baik materiil maupun immateriil hanya dapat diminta

Halaman 58 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Psw



oleh penggugat pada suatu tuntutan atas dasar perbuatan melawan hukum sebagaimana pasal 1365 KUHPdata. Suatu ganti kerugian berdasarkan perbuatan melawan hukum, untuk menuntut suatu ganti kerugian baik materiil maupun immateriil ada syaratnya, yaitu adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan, adanya kerugian, dan adanya hubungan kausal antara kesalahan dengan kerugian. Itu semua adalah syarat untuk mendapatkan ganti kerugian, namun law in book itu biasanya tidak berbanding lurus dengan law in action. Pengadilan dalam mengabulkan tuntutan ganti kerugian materiil maupun immateriil berpedoman kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 864K/Sip/1973 Jo Yurisprudensi No.459K/Sip/1975 yang menyatakan bahwa suatu tuntutan ganti kerugian harus diperinci, dalam bentuk apa kerugian, dan besarnya juga harus jelas. Sehingga mengakibatkan walaupun unsur-unsur perbuatan melawan hukum sudah terbukti namun Para penggugat tidak merinci serta membuktikan kerugian yang diderita maka akan menjadi sia-sia;

2.2. Bahwa untuk menyusun gugatan Para Penggugat haruslah jelas dan terang agar pernyataan posita dan petitum dapat di mengerti oleh Para Tergugat, akan tetapi muatan dalam gugatan para Penggugat tentang luas tanah tidaklah berkesesuaian antara posita dan petitum yakni sebagai berikut :

a. Posita Para Penggugat pada angka 1, 3 dan 8 sangatlah tidak jelas karena angka 1 menjelaskan bahwa tanah keseluruhan yaitu:

- Sebelah utara dengan ukuran ± 540 meter;
- Sebelah Timur dengan ukuran ± 222 meter;
- Sebelah selatan dengan ukuran ± 688 meter;
- Sebelah barat dengan ukuran ± 250 meter;

Sehingga jika di jumlahkan maka ± 540 meter + ± 222 meter + ± 688 meter + ± 250 meter = ± 1700 meter, selanjutnya pada angka 3 menjelaskan sebagai berikut:

Hamparan 1

- Sebelah utara dengan ukuran ± 341 meter;
- Sebelah Timur dengan ukuran ± 207 meter;
- Sebelah selatan dengan ukuran ± 409 meter;

Halaman 59 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah barat dengan ukuran ± 218 meter;

Sehingga jika di jumlahkan maka ± 341 meter + ± 207 meter + ± 409 meter + ± 218 meter = ± 1175 meter, sedangkan di hamparan II sebagai berikut:

Hamparan II

- Sebelah utara dengan ukuran ± 252 meter;
- Sebelah Timur dengan ukuran ± 147 meter;
- Sebelah selatan dengan ukuran ± 279 meter;
- Sebelah barat dengan ukuran ± 149 meter;

Sehingga jika di jumlahkan maka ± 252 meter + ± 147 meter + ± 279 meter + ± 149 meter = ± 827 meter. jika ditambahkan antara luas hamparan I dan Hamparan II adalah sebagai berikut: ± 1175 meter + ± 827 meter = ± 2002 meter. Kemudian posita Para Penggugat di angka 8 adalah sebagai berikut :

Kaplingan 1 (hamparan I) angka 8.1. yaitu :

- Sebelah utara dengan ukuran ± 76 meter;
- Sebelah Timur dengan ukuran ± 75 meter;
- Sebelah selatan dengan ukuran ± 84 meter;
- Sebelah barat dengan ukuran ± 53 meter;

Sehingga jika di jumlahkan maka ± 76 meter + ± 75 meter + ± 84 meter + ± 53 meter = ± 288 meter;

Kaplingan II (hamparan I) angka 8.2. yaitu :

- Sebelah utara dengan ukuran ± 120 meter;
- Sebelah Timur dengan ukuran ± 170 meter;
- Sebelah selatan dengan ukuran ± 170 meter;
- Sebelah barat tidak punya ukuran dan/atau tidak ada batas sebelah barat

Sehingga jika di jumlahkan maka ± 120 meter + ± 170 meter + ± 170 meter = ± 460 meter

Kaplingan III (hamparan I) angka 8.3. yaitu :

- Sebelah utara dengan ukuran ± 125 meter;
- Sebelah Timur dengan ukuran ± 188 meter;
- Sebelah selatan dengan ukuran ± 125 meter;
- Sebelah barat dengan ukuran ± 188 meter;

Sehingga jika di jumlahkan maka ± 125 meter + ± 188 meter + ± 125 meter + ± 188 meter = ± 626 meter;

Kaplingan IV (hamparan I) angka 8.4. yaitu :

Halaman 60 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara dengan ukuran ± 79 meter;
- Sebelah Timur dengan ukuran ± 132 meter;
- Sebelah selatan dengan ukuran ± 132 meter;
- Sebelah barat dengan ukuran ± 75 meter;

Sehingga jika di jumlahkan maka ± 79 meter + ± 132 meter + ± 132 meter + ± 75 meter = ± 418 meter;

Kaplingan V (hamparan I) angka 8.5. yaitu :

- Sebelah utara dengan ukuran ± 47 meter;
- Sebelah Timur dengan ukuran ± 80 meter;
- Sebelah selatan dengan ukuran ± 47 meter;
- Sebelah barat dengan ukuran ± 80 meter;

Sehingga jika di jumlahkan maka ± 47 meter + ± 80 meter + ± 47 meter + ± 80 meter = ± 254 meter;

Kaplingan VI (hamparan I) angka 8.6. yaitu :

- Sebelah utara dengan ukuran ± 60 meter;
- Sebelah Timur dengan ukuran ± 80 meter;
- Sebelah selatan dengan ukuran ± 98 meter;
- Sebelah barat dengan ukuran ± 80 meter;

Sehingga jika di jumlahkan maka ± 60 meter + ± 80 meter + ± 98 meter + ± 80 meter = ± 318 meter;

Kaplingan VII (hamparan I) angka 8.7. yaitu:

- Sebelah utara dengan ukuran ± 69 meter;
- Sebelah Timur dengan ukuran ± 75 meter;
- Sebelah selatan dengan ukuran ± 60 meter;
- Sebelah barat dengan ukuran ± 86 meter;

Sehingga jika di jumlahkan maka ± 69 meter + ± 75 meter + ± 60 meter + ± 86 meter = ± 290 meter;

Kaplingan VIII (hamparan I) angka 8.8. yaitu :

- Sebelah utara dengan ukuran ± 120 meter;
- Sebelah Timur dengan ukuran ± 90 meter;
- Sebelah selatan dengan ukuran ± 94 meter;
- Sebelah barat dengan ukuran ± 93 meter;

Sehingga jika di jumlahkan maka ± 120 meter + ± 90 meter + ± 94 meter + ± 93 meter = ± 397 meter;

Kaplingan IX (hamparan II) angka 8.9. yaitu:

- Sebelah utara dengan ukuran ± 82 meter, ± 49 meter;
- Sebelah Timur dengan ukuran ± 147 meter;

Halaman 61 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah selatan dengan ukuran ± 185 meter;
- Sebelah barat dengan ukuran ± 90 meter dan ± 48 meter;

Sehingga jika di jumlahkan maka ± 82 meter dan ± 49 meter + ± 147 meter + ± 185 meter + ± 90 meter dan ± 48 meter = ± 604 meter;

Kaplingan X (hamparan II) angka 8.10. yaitu :

- Sebelah utara dengan ukuran ± 68 meter;
- Sebelah Timur dengan ukuran ± 57 meter;
- Sebelah selatan dengan ukuran ± 67 meter;
- Sebelah barat dengan ukuran ± 56 meter;

Sehingga jika di jumlahkan maka ± 68 meter + ± 57 meter + ± 67 meter + ± 56 meter = ± 248 meter. dan untuk mengetahui jumlah keseluruhan luas dari kaplingan 1 sampai 10 adalah sebagai berikut:

± 288 meter + ± 460 meter + ± 626 meter + ± 418 meter + ± 254 meter + ± 318 meter + ± 290 meter + ± 397 meter + ± 604 meter + ± 248 meter = ± 3903 meter.

Berdasarkan ukuran luas antara posita diangka 1, 3 dan 8 maka sangatlah terang bahwa gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas dikarenakan ukuran luas yang menjadi dalil para tergugat terjadi selisih yakni posita angka 1 dengan luas ± 1700 meter, posita angka 3 dengan luas ± 2002 meter dan posita angka 8 dengan luas ± 3903 meter, oleh karena itu gugatan Para Penggugat tidak dapat di terima;

b. Bahwa dalil Para penggugat semakin tidak jelas kembali karena posita angka 3 menyatakan bahwa posita angka 1 adalah tanah yang telah dibagi menjadi 2 hamparan sehingga ukuran luas yang semula ± 1700 meter setelah di bagi menjadi ± 2002 meter maka ada selisih yang harus di buktikan yakni seluas ± 302 meter. hal ini akan menimbulkan ketidakpastian hukum sebab tanah siapa yang harus di ambil oleh Para Penggugat..?. selanjutnya jika kembali menilai luas ukuran pada posita angka 8 dengan posita angka 1 maka luas ± 3903 meter - ± 1700 meter = ± 2203 meter. hal ini menjadi ukuran luas yang didalilkan Para Penggugat semakin tidak jelas bahwa Para Penggugat tidak pernah menguasai tanah yang saat ini menjadi objek sengketa yang sesungguhnya sebab seseorang yang

Halaman 62 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Psw



menguasai fisik tanahnya maka batas dan luas tanahnya dapat di ketahui, berdasarkan selisih luas tanah yang menjadi dalil gugatan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat akibat tidak di terimanya gugatan dan hal ini berkesesuaian dengan yurisprudensi Mahkamah Agung No 81K/SIP/1971 tanggal 9 juli 1973 yang menyatakan“ dipertimbangkan berdasarkan PS oleh PN atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, oleh karena itu gugatan tidak dapat di terima”

c. Bahwa gugatan para penggugat antara posita dan petitum tidak relevan sebab posita angka 1 dan posita angka 8 dengan petitum angka 3 sangatlah bertentang karena posita angka 1 merupakan tanah yang ukuran luas keseluruhan yang semakin di pertegas pada posita angka 3 maka ukuran luas tanah yang tidak jelas dapat menjadikan gugatan para penggugat tidak dapat di terima dan ataudi tolak;

2.3. Bahwa dalil para penggugat pada angka 8 di kaplingan kedua pada angka 8.2. kembali tidak jelas muatan gugatannya karena tidak ada ukuran batas disebelah barat, hal ini dapat mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima sebagaimana penjelasan putusan Mahkamah Agung no 1149 K/SIP/1979 tanggal 17 april 1979 yang menyatakan “bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima “;

d. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VI dan Tergugat VII mohon apa yang telah disampaikan dalam bagian Eksepsi tersebut diatas dianggap merupakan satu kesatuan dengan bagian Dalam Pokok Perkara ini dan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VI dan Tergugat VII menolak dengan tegas dalil- dalil Para Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat I, Tergugat III, Tergugat VI dan Tergugat VII;

Bahwa para Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil para Penggugat pada diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dalil Para Penggugat pada angka 1, 3, dan 8 yang pokoknya menyatakan luas tanah, pembagian hamparan dan kaplingan merupakan hak milik para Penggugat maka Para Tergugat dengan



tegas menolak sebab tanah tersebut saat ini, masih dikuasai oleh Para Tergugat dan diolah sampai saat ini;

2. Bahwa dalil para tergugat pada angka 2 dan 4 menyatakan alamat administrasi wilayah lokasi tanah dan lokasi jalan, maka Para Tergugat dengan tegas menolak dalil Para Penggugat karena sangatlah bertentangan dengan fakta hukumnya sebab tanah tersebut di hibahkan oleh pemiliknya yakni Para Tergugat dalam pembuatan jalan. Hal ini bukanlah persoalan ikhlas tetapi siapa pemilik hak yang sesungguhnya karena merujuk pada asas Kepastian Hukum sedangkan penyebutan nama kebun bukanlah nama yang di sebutkan oleh para Penggugat sebab tanah yang saat ini menjadi objek sengketa bernama lamamboro bukanlah lambiku, kemudian tergugat jelaskan kembali bahwa persoalan administrasi yang diklaim oleh para Penggugat tidak benar sebab perkebunan saat ini masih hamparan perkebunan masyarakat kelurahan kombeli;

3. Bahwa dalil para Penggugat pada angka 5 dan 6 yang menyatakan tanah kadie itu benar sebab pada masa dahulu masih sistem kesultnan buton akan tetapi yang perlu diketahui bahwa yang dimaksud kadie itu adalah wilayah administrasi setiap daerah dan bukan pemilik yang menguasai wilayah tersebut sebab kesultanan buton merupakan penguasa sepenuhnya karena kesultanan buton di ibaratkan suatu negara. selanjutnya setelah tahun 1960-an, kesultanan buton resmi bergabung dengan negara kesatuan republic Indonesia dan tunduk pada hukum positif yang berlaku saat ini. Dan selama kesultanan buton bergabung ke negara republic Indonesia maka sistem tanah kadie tidaklah berlaku lagi dalam segala kepengurusan kepemilikan tanah dan segala kepengurusan tanah yang berlaku hukum positif;

4. Bahwa selanjutnya asal usul tanah yang saat ini jadi obyek sengketa berasal dari musyawarah syara kampung kombeli dan takimpo pada tahun 1942, kemudian kesepakatan tersebut menyatakan bahwa kedua kampung yakni Kampung Takimpo dan Kampung Kombeli mengelolah lahan tersebut bersama-sama dan pembagian lahan tersebut adalah di bagian timur dikelolah oleh masyarakat Takimpo dan disebelah barat di kelola masyarakat kombeli. Hal ini dapat di buktikan dengan batas-batasnya dan atau dapat di buktikan pada saat Pemeriksaan Setempat (PS);

Halaman 64 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Psw



5. Bahwa asal usul tanah yang sesungguhnya yang di kuasai Tergugat II dan Tergugat III adalah tanah yang berasal dari kesepakatan syara Kombeli dan takimpo pada tahun 1942 dan yang kelola awal tanah tersebut adalah moyang tergugat II dan Tergugat III yaitu atas nama Amaincana lalu diserahkan ke anaknya atas nama Amarudaa dan La Ribo pada tahun 1956, namun La Ribo menyerahkan kembali kepada Amarudaa dan setelah Amarudaa meninggal tanah tersebut di kelola oleh Tergugat III (atas nama La binda) lalu diserahkan kepada Tergugat II (atas nama Eti Salbiati sebagai anak) dan pengelolaan tanah tersebut tidak pernah terputus sehingga pada tahun 2015 terbitlah sertifikat tanah hak milik atas nama Eti Salbiati dengan nomor 01168; sedangkan asal usul tanah Tergugat VI dan Tergugat VII adalah diawali oleh moyang atas nama Ama towajo tahun 1942 mengelola tanah tersebut, lalu pada tahun 1944 Ama towajo menyerahkan sebagian kepada anaknya atas nama Na Irongi di sebelah barat dan disebelah timur masih tetap ama towajo dan batasnya dibatasi dengan pagar batu, kemudian pada tahun 1985 ama towajo meninggal dunia maka tanah tersebut dikelola seluruhnya oleh anaknya Na irongi bersama suaminya atas nama La Boncangi dan selanjutnya setelah la Boncangi meninggal tahun 2012, maka tanah tersebut diserahkan keanaknya atas nama Sarifa (Tergugat VI) sedangkan tanah dikelola oleh kakak Sarifa yakni La Juuria (Tegugat VII) sampai saat ini.;

6. Bahwa dalil Para Penggugat pada angka 7, maka Para Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VI dan Tergugat VII tidaklah digubris sebab hanyalah rangkaian cerita kebohongan yang diceritakan oleh para Penggugat biarlah pada saat pemeriksaan saksi dan pengajuan bukti surat yang membuktikan siapa pemilik hak sesungguhnya dan siapa yang melakukan penyerobotan lahan tanah kebun tersebut;

7. Bahwa dalil gugatan para penggugat pada angka 9, 10 dan 11 yang pada pokoknya menyatakan tanah yang saat ini jadi sengketa merupakan tanah bersama para penggugat dan tahun 1980-an tanah kebun sengketa ditinggalkan sementara dengan tujuan mengembalikan humus kesuburan tanah maka dengan tegas Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VI dan Tergugat VII menolak dalil yang disampaikan para tergugat, sebab tanah yang saat ini jadi sengketa merupakan tanah yang dikelola dari moyang Tergugat II, Tergugat III (saat ini para tergugat sebut letaknya dihamparan II), Tergugat VI dan Tergugat VII

Halaman 65 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(saat ini para tergugat sebut letaknya di hamparan I), sejak tahun 1942 sampai saat ini masih dikuasai fisiknya, justru para penggugat melakukan penyerobotan lahan dan telah Tergugat II melaporkan ke kepolisian sebagai dasar perlawanan terhadap Para Penggugat;

8. Bahwa posita para Penggugat pada angka 14 dan 15 dengan tegas Tergugat II dan Tergugat III menolak seluruh pernyataan para tergugat, sebab Tergugat II dan Tergugat III tanpa harus mendapatkan ijin untuk mengurus sertifikat tanah karena tanah yang saat ini menjadi obyek sengketa bukanlah milik para penggugat, justru para penggugat tanpa di ketahui atau tanpa ijin menyerobot lokasi kebun milik Tergugat II dan Tergugat III sehingga Tergugat II dan Tergugat III telah melaporkan ke polres buton;

9. Bahwa dalil posita para penggugat pada angka 21 menyatakan tanah yang di hamparan II yakni pada angka 21.1, 21.2, dan 21.3 dengan luas dan batas yang sudah di jelaskan para Penggugat maka Tergugat VI dan Tergugat VII tidaklah digubris sebab pada saat pembuktian akan Tergugat VI dan Tergugat VII buktikan di majelis hakim;

Berdasarkan dasar dan alasan tersebut diatas, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VI dan Tergugat VII, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara aquo untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VI dan Tergugat VII untuk Seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaar*)
3. Menghukum para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

B. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Atau;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 66 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa atas Jawaban Para Tergugat tersebut, Para Penggugat telah mengajukan *Replik* secara elektronik dan terhadap *Replik* Para Penggugat tersebut Para Tergugat telah mengajukan *Duplik* secara elektronik;

Menimbang bahwa *Replik* dan *Duplik* tersebut selengkapanya sebagaimana termuat dalam berita acara yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini dan telah turut dipertimbangkan sehingga dianggap telah termuat pula dalam Putusan ini;

Menimbang bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Kebun tanggal 24 Juni 2023 diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 2 Oktober 2024 dan tanggal 7 Oktober 2024 dari Kelurahan Takimpo dan mengetahui lurah Takimpo, diberi tanda bukti P-2 berisi sepuluh surat keterangan yang diberi tanda P-2.1 sampai P-2.10;
3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00578 tanggal 13 Desember 2021 atas nama pemegang hak La Ponda diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00665 tanggal 2 November 2023 atas nama pemegang hak Asrifa diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Tokoh Pemerintah, Tokoh Adat dan Tokoh Agama Kelurahan Takimpo tentang Tanah Kebun Lambiku dan Sekitarnya tanggal 23 Oktober 2024, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2478 K/PDT/2007 tanggal 16 September 2008 antara La Ndasi Dkk melawan Wa Saria Dkk, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 12/PDT/2007/PT SULTRA tanggal 21 Mei 2007 antara Wa Saria Dkk melawan La Ndasi Dkk, diberi tanda bukti P-7;

Menimbang bahwa terhadap alat bukti surat bertanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 telah diperiksa di persidangan dan dicocokkan dengan aslinya serta telah di bubuhi dengan materai secukupnya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. La Balingku:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait masalah sengketa tanah antara Para Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa tanah obyek sengketa terletak di jalan Tani Lambiku Kelurahan Takimpo Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdapat 2 (dua) bidang tanah obyek sengketa yang dibelah oleh jalan;
- Bahwa tanah yang disengketakan merupakan tanah kebun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah obyek sengketa namun orang tua saksi memiliki kebun yang berbatasan dengan tanah obyek sengketa;
- Bahwa tanah milik orang tua Saksi berbatas sebelah barat dengan tanah milik Para Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui tanah obyek sengketa adalah milik Para Penggugat karena saksi pernah berkebun di tanah orang tua saksi dan sejak dahulu yang berkebun di tanah sengketa tersebut adalah Para Penggugat dan orang tuanya;
- Bahwa saat ini yang menguasai dan berkebun di tanah obyek sengketa adalah Para Tergugat;
- Bahwa Para Penggugat memperoleh tanah obyek sengketa dari orang tua Para Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui ayah kandung Penggugat I yang bernama almarhum La Usaya, kakek Penggugat II yang bernama almarhum La Huruju, kakek Penggugat III yang bernama almarhum La Rajahu, ayah kandung Penggugat IV bernama almarhum La Suidi, ayah kandung Penggugat V bernama almarhum La Hamelu, ayah kandung Penggugat VI bernama almarhum La Tani, ayah kandung Penggugat VII bernama almarhum La Gasaya, kakek Penggugat VIII bernama almarhum La Sarumbe, ayah kandung Penggugat IX bernama almarhum La Barudi, dan ayah kandung Penggugat X bernama almarhum La Lebi;
- Bahwa orang tua Para Penggugat memperoleh tanah dari pemberian Parabela (tokoh adat) bernama La Arabi;
- Bahwa batas-batas tanah obyek sengketa yaitu sebelah utara berbatas dengan Wa Lici, Wa Narua, La Aco, Sahere/Asrifa, sebelah timur berbatas berbatas dengan kebun adik saksi bernama La Amoni,

Halaman 68 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah selatan berbatas dengan La Ponda, Edison, Wa Opo dan sebelah barat berbatas dengan Wa Lici Dan Budi Darmo;

- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah sengketa tersebut merupakan tanah adat (Syara) Takimpo yang diberikan atau diizinkan oleh Parabela untuk diolah dan dimiliki orang tua Para Penggugat;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung pemberian tanah dari Parabela namun saksi diceritakan oleh orang tua bahwa tanah obyek sengketa tersebut diberikan oleh Parabela Takimpo bernama La Arabi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah obyek sengketa sudah bersertifikat atau belum;
- Bahwa sejak dulu saksi berkebun di sekitar tanah sengketa, saksi tidak melihat orang Kombeli berkebun di tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi mendengar Para Penggugat dilarang berkebun di tanah sengketa oleh Para Tergugat dengan klaim bahwa tanah tersebut sudah memiliki sertifikat hak milik atas nama Para Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Para Tergugat berasal dari Kelurahan Kombeli;
- Bahwa saksi terakhir kali pergi ke kebun yang menjadi sengketa tersebut sekitar 4 (empat) yang lalu;
- Bahwa di atas tanah sengketa tersebut ada tanaman jagung, ubi kayu dan pohon asam serta ada pagar batu;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa orang tua Para Penggugat yang menyusun pagar batu tersebut;
- Bahwa ada jalan Tani menuju ke Gedung olahraga (GOR) yang membelah objek sengketa;
- Bahwa GOR berada di Lambiku Kelurahan Takimpo Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton;
- Bahwa tanah objek sengketa hanya berjarak 2 kebun dari GOR;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada papan batas wilayah administratif antara Kelurahan Takimpo dengan Kelurahan Kombeli, namun objek sengketa berada di Kelurahan Takimpo;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua adat Takimpo;
- Bahwa saksi mengetahui pembangunan jalan tani yang membelah objek sengketa dan Tempat pengurusan administrasi untuk pembangunan jalan tani tersebut berlangsung di Kelurahan Takimpo;

Halaman 69 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Lokasi kebun tanah obyek sengketa dikenal dengan nama Lambiku dan saksi tidak pernah mendengar nama kebun Lamamboro;
- Bahwa saksi pernah mendengar nama Kebun La Mandeia dan letaknya berada di sebelah barat Lambiku;
- Bahwa yang berkebun di La Mandeia adalah ayah Saksi sendiri, dan La Koja, namun tidak ada orang Kombeli;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat orang Kombeli berkebun di sekitar tanah sengketa;
- Bahwa Para Penggugat berkebun di tanah sengketa, sejak dahulu orang tua Para Penggugat yang berkebun dan kebun tersebut ditinggalkan ketika tanahnya sedang tandus;
- Bahwa dahulu saksi mengetahui ada rumah kebun milik La Usaya di atas tanah sengketa, namun sekarang saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi melihat La Usaya berkebun diatas tanah sengketa sejak 1980;
- Bahwa saksi berkebun dan mengetahui obyek sengketa milik Para Penggugat sejak tahun 1980;
- Bahwa sekitar 4 (empat) bulan yang lalu saksi ke tanah obyek sengketa untuk membantu Wa Manila terkait kebunnya yang dikuasai orang Kombeli;
- Bahwa saksi membantu membuat pagar dan merawat tanaman ketika berkebun bersama orang tua Para Penggugat;

2. La Uto:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait masalah sengketa tanah antara Para Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa tanah obyek sengketa terletak di jalan Tani Lambiku Kelurahan Takimpo Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton;
- Bahwa tanah obyek sengketa berbatasan dengan tanah nenek saksi yang bernama Wa Narua;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah obyek sengketa terdapat 2 (dua) bidang yang dibelah oleh jalan tani;
- Bahwa tanah obyek sengketa merupakan tanah kebun;
- Bahwa tanah milik Nenek Saksi berbatas sebelah Selatan dengan tanah milik Para Penggugat;

Halaman 70 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tanah yang berbatasan dengan tanah nenek saksi adalah milik Para Penggugat karena saksi pernah berkebun di tanah nenek Saksi dan sejak dahulu yang berkebun di tanah sengketa tersebut adalah Para Penggugat dan orang tuanya;
- Bahwa saat ini yang menguasai dan berkebun di tanah obyek sengketa adalah Para Tergugat;
- Bahwa di atas tanah obyek sengketa terdapat tanaman ubi dan jagung;
- Bahwa sepengetahuan saksi Para Penggugat memperoleh tanah obyek sengketa dari orang tua Para Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui ayah kandung Penggugat I yang bernama almarhum La Usaya, kakek Penggugat II yang bernama almarhum La Huruju, kakek Penggugat III yang bernama almarhum La Rajahu, ayah kandung Penggugat IV bernama almarhum La Suidi, ayah kandung Penggugat V bernama almarhum La Hamelu, ayah kandung Penggugat VI bernama almarhum La Tani, ayah kandung Penggugat VII bernama almarhum La Gasaya, kakek Penggugat VIII bernama almarhum La Sarumbe, ayah kandung Penggugat IX bernama almarhum La Barudi, dan ayah kandung Penggugat X bernama almarhum La Lebi;
- Bahwa orang tua Para Penggugat memperoleh tanah tersebut dari pemberian Parabela (tokoh adat) bernama La Arabi;
- Bahwa batas-batas tanah obyek sengketa yaitu sebelah utara berbatasan dengan Wa Lici, Wa Narua, La Aco, Sahere/Asrifa, sebelah timur berbatasan dengan kebun La Amoni, sebelah selatan berbatasan dengan La Ponda, Edison, Wa Opo dan sebelah barat berbatasan dengan Wa Lici Dan Budi Darmo;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah sengketa tersebut merupakan tanah adat (Syara) Takimpo yang diberikan atau diizinkan oleh Parabela untuk diolah dan dimiliki orang tua Para Penggugat;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung pemberian tanah dari Parabela namun saksi diceritakan oleh orang tua bahwa tanah obyek sengketa tersebut diberikan oleh Parabela Takimpo bernama La Arabi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah obyek sengketa sudah bersertifikat atau belum;
- Bahwa tanah nenek saksi belum bersertifikat;

Halaman 71 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak dulu saksi berkebun di sekitar tanah sengketa, saksi tidak melihat orang Kombeli berkebun di tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi mendengar Para Penggugat dilarang berkebun di tanah sengketa oleh Para Tergugat dengan klaim bahwa tanah tersebut sudah memiliki sertifikat hak milik atas nama Para Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Para Tergugat berasal dari Kelurahan Kombeli;
- Bahwa saksi terakhir kali pergi ke kebun yang menjadi sengketa tersebut pada tahun 2023;
- Bahwa di atas tanah sengketa tersebut ada tanaman jagung, ubi kayu dan pohon asam serta ada pagar batu;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa orang tua Para Penggugat yang menyusun pagar batu tersebut;
- Bahwa ada jalan Tani menuju ke Gedung olahraga (GOR) yang membelah objek sengketa;
- Bahwa GOR berada di Lambiku Kelurahan Takimpo Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton;
- Bahwa tanah objek sengketa hanya berjarak 2 kebun dari GOR;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada papan batas wilayah administratif antara Kelurahan Takimpo dengan Kelurahan Kombeli, namun objek sengketa berada di Kelurahan Takimpo;
- Bahwa saksi mengetahui proses hibah untuk pembangunan jalan tani yang membelah objek sengketa dan proses pengurusan administrasi untuk hibah pembangunan jalan tani tersebut berada di Kelurahan Takimpo pada tahun 2022;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada laporan polisi terkait pemasalahan di tanah objek sengketa;
- Bahwa tanah nenek saksi berasal dari pemberian Parabela;
- Bahwa sepengetahuan Saksi belum pernah ada pengalihan hak atas tanah diatas objek sengketa;
- Bahwa saksi pernah mendengar ada permasalahan antara Kombeli-Takimpo pada tahun 2005 mengenai batas wilayah;
- Bahwa Lokasi kebun tanah obyek sengketa dikenal dengan nama Lambiku dan saksi tidak pernah mendengar nama kebun Lamamboro maupun nama kebun lain selain Lambiku;
- Bahwa saksi mengetahui ada batas tanah dan rumah kebun di atas tanah obyek sengketa;

Halaman 72 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat orang Kombeli berkebun di sekitar tanah sengketa;
 - Bahwa saksi mendengar cerita dari orang tua bahwa Parabela La Arabi memberikan kebun tersebut kepada orang tua Para Penggugat;
 - Bahwa Para Penggugat berkebun di tanah sengketa sejak dahulu, Saksi melihat pada tahun 1980 orang tua Para Penggugat mengolah kebun dan kebun tersebut ditinggalkan ketika tanahnya sedang tandus;
 - Bahwa saksi tidak mengenal Wa Samboi namun mengenal suaminya yang merupakan warga Takimpo;
 - Bahwa saksi pernah mendengar masalah penyerobotan tanah obyek sengketa yang dilakukan oleh warga Kombeli;
 - Bahwa tidak ada surat keterangan dari Parabela jika kebun diberikan kepada orang tua Para Penggugat;
3. Dahsan:
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait masalah sengketa tanah antara Para Penggugat dengan Para Tergugat;
 - Bahwa tanah obyek sengketa terletak di jalan Tani Lambiku Kelurahan Takimpo Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton;
 - Bahwa sepengetahuan saksi tanah obyek sengketa terdapat 1 (satu) bidang yang dibelah oleh jalan tani;
 - Bahwa tanah obyek sengketa merupakan tanah kebun;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah obyek sengketa, namun saksi mengetahui tanah obyek sengketa karena memiliki kebun yang berada di sekitar tanah obyek sengketa;
 - Bahwa saksi memiliki kebun di sebelah Utara kebun milik Asrifa dan dari kebun saksi tersebut bisa melihat kebun yang menjadi obyek sengketa;
 - Bahwa tanah milik saksi berbatas sebelah Utara dengan tanah milik Para Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui tanah saksi berbatasan dengan tanah milik Para Penggugat karena saksi pernah berkebun di kebun Lambiku dan sejak dahulu yang berkebun di tanah sengketa tersebut adalah Para Penggugat dan orang tuanya;

Halaman 73 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini yang menguasai dan berkebun di tanah obyek sengketa adalah Para Tergugat;
- Bahwa di atas tanah obyek sengketa terdapat tanaman ubi dan jagung;
- Bahwa sepengetahuan saksi Para Penggugat memperoleh tanah obyek sengketa dari orang tua Para Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui ayah kandung Penggugat I yang bernama almarhum La Usaya, kakek Penggugat II yang bernama almarhum La Huruju, kakek Penggugat III yang bernama almarhum La Rajahu, ayah kandung Penggugat IV bernama almarhum La Suidi, ayah kandung Penggugat V bernama almarhum La Hamelu, ayah kandung Penggugat VI bernama almarhum La Tani, ayah kandung Penggugat VII bernama almarhum La Gasaya, kakek Penggugat VIII bernama almarhum La Sarumbe, ayah kandung Penggugat IX bernama almarhum La Barudi, dan ayah kandung Penggugat X bernama almarhum La Lebi;
- Bahwa orang tua Para Penggugat memperoleh tanah tersebut dari pemberian Parabela (tokoh adat) bernama La Arabi;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah tanah dibagi oleh Parabela maka tanah tersebut bisa dimiliki;
- Bahwa dahulu tanah obyek sengketa merupakan hutan tanah adat syara Takimpo yang kemudian dibuka/dibersihkan oleh La Usaya (orang tua Penggugat) untuk dijadikan lahan kebun, setelah pada masa Parabela Arabi kemudian La Usaya diberikan tanah tersebut untuk dimiliki setelah melalui musyawarah adat lalu tanah tersebut diolah secara turun temurun oleh orang tua Para Penggugat kemudian diturunkan kepada Para Penggugat;
- Bahwa berdasarkan cerita Para Penggugat sebagian tanah obyek sengketa telah disertifikatkan oleh Para Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat orang dari Badan Pertanahan (BPN) melakukan pengukuran di tanah obyek sengketa;
- Bahwa batas-batas tanah obyek sengketa yaitu sebelah utara berbatas dengan Wa Narua, La Aco, Sahere/Asrifa, sebelah timur berbatas dengan La Amoni, sebelah selatan berbatas dengan La Ponda, Edison, Wa Opo dan sebelah barat berbatas dengan Wa Samboi dan Budi Darmo;

Halaman 74 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah sengketa tersebut merupakan tanah adat (Syara) Takimpo yang diberikan atau diizinkan oleh Parabela untuk diolah dan dimiliki orang tua Para Penggugat;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung pemberian tanah dari Parabela namun saksi diceritakan oleh orang tua bahwa tanah obyek sengketa tersebut diberikan oleh Parabela Takimpo bernama La Arabi;
- Bahwa tidak ada tanda bahwa tanah tersebut adalah tanah adat;
- Bahwa sepengetahuan saksi ketika zaman Kesultanan Buton tanah obyek sengketa adalah bagian dari Kadie (tanah adat) Syara Takimpo;
- Bahwa tidak ada batas administratif antara Kelurahan Kombeli dan Kelurahan Takimpo di sekitar obyek sengketa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Para Penggugat dilarang berkebun di tanah sengketa oleh La Binda (Tergugat);
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah sengketa tersebut diolah selama 3-5 tahun kemudian ditinggal selama 3 (tiga) tahun agar tanah tersebut subur kembali;
- Bahwa sebelum terjadi sengketa, saksi tidak pernah melihat orang Kombeli berkebun di tanah obyek sengketa;
- Bahwa sejak dulu saksi berkebun di sekitar tanah sengketa, saksi tidak melihat orang Kombeli berkebun di tanah sengketa tersebut;
- Bahwa pada tahun 2024 saksi melihat La Juhuria (Tergugat) berkebun di tanah obyek sengketa saat saksi melewati jalan Tani;
- Bahwa bahwa La Usaya telah meninggal dan kebun tanah sengketa tersebut diteruskan atau diturunkan kepada Penggugat;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Wakil Parabela atau Waaci;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebagai tokoh adat jika tanah adat telah dimusyawarahkan dan dibagi kepada masyarakat maka tanah tersebut bisa dimiliki dan diolah dan pesan pembagian tanah adat tersebut harus diteruskan oleh Parabela selanjutnya untuk diketahui secara turun-temurun;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah obyek sengketa merupakan bagian dari tanah adat Masyarakat Takimpo;
- Bahwa saat ini masih ada tanah adat dan ada dimana saja di wilayah kesultanan Buton;

Halaman 75 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada pagar batu di tanah obyek sengketa dan La Usaya yang membangunnya;
 - Bahwa tanah adat yang sudah diberikan oleh Parabela bisa diminta lagi jika untuk kepentingan umum;
 - bahwa Kombeli dan Takimpo pernah menjadi satu wilayah Takimpo kemudian berpisah dan muncul Kombeli dan Awainulu;
 - bahwa saksi tidak mengetahui kapan pemisahan wilayah Takimpo tersebut;
 - bahwa saksi pernah melihat Wa Samboi berkebun di sekitar tanah obyek sengketa;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, suami Wa Samboi adalah orang Takimpo sedangkan Wa Samboi sendiri adalah orang Kombeli;
 - Bahwa pembangunan jalan Tani dan pengurusan untuk perizinan pembangunan jalan tersebut berada di Kelurahan Takimpo;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, orang Takimpo yang menghibahkan tanah untuk pembangunan jalan tani tersebut termasuk saksi La Uto;
 - Bahwa saksi tidak melihat akta hibah untuk pembangunan jalan tani, namun saksi mengetahui dari berita dan cerita yang beredar bahwa warga Takimpo yang menghibahkan tanahnya untuk pembangunan jalan Tani;
 - Bahwa saksi tidak mengenal La Dompe, Lantamu, La Donggala;
 - Bahwa saksi tidak bertanya ketika melihat La Juhuria (Tergugat) berkebun di obyek sengketa dan La Juhuria saat ini masih berkebun di tanah obyek sengketa;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar tanah adat kadie dikembalikan kepada Negara dan sepengetahuan saksi tanah adat Kesultanan Buton saat ini masih berlaku;
- Menimbang bahwa terhadap keterangan Para Saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapinya dalam Kesimpulan;
- Menimbang bahwa Tergugat I, Tergugat IV dan Tergugat V untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:
1. Fotokopi Daftar Susunan Kelompok Tani Kampung Kombeli Desa Lapanda pada Tahun 1986 tanggal 20 Desember 1986, diberi tanda bukti T.I.IV.V-1;

Halaman 76 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 01178 tanggal 18 September 2015 atas nama pemegang hak Wa Alihu, diberi tanda bukti T.I.IV.V-2;
3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00680 tanggal 2 Agustus 2013 atas nama pemegang hak Wa Radjia, diberi tanda bukti T.I.IV.V-3;
4. Fotokopi Surat Pengaduan Atas Pengrusakan Dan Penyerobotan Kebun/ Tanah atas nama La Jurumani, S.H. Dkk, tanggal 27 Juni 2012 diberi tanda bukti T.I.IV.V-4;
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan tanggal 30 Juli 2024, diberi tanda bukti T.I.IV.V-5;
6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00682 tanggal 2 Agustus 2013 atas nama pemegang hak Wa Banca, diberi tanda bukti T.I.IV.V-6;
7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00679 tanggal 2 Agustus 2013 atas nama pemegang hak La Nipo, diberi tanda bukti T.I.IV.V-7;
8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00683 tanggal 2 Agustus 2013 atas nama pemegang hak Suryani, diberi tanda bukti T.I.IV.V-8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan antara Ali Tahir dan La Nota, diberi tanda bukti T.I.IV.V-9;

Menimbang bahwa terhadap alat bukti surat bertanda bukti T.I.IV.V-1 sampai dengan bukti T.I.IV.V-9 telah diperiksa di persidangan dan dicocokkan dengan aslinya serta telah di bubuhi dengan materai secukupnya kecuali bukti T.I.IV.V-4, bukti T.I.IV.V-6, bukti T.I.IV.V-7, bukti T.I.IV.V-8, dan bukti T.I.IV.V-9 berupa fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang bahwa Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VI dan Tergugat VII untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 01179 tanggal 18 September 2015 atas nama pemegang hak Eti Salbiati, diberi tanda bukti T.II.III.VI.VII-1;
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan tanggal 24 Oktober 2023, diberi tanda T.II.III.VI.VII-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 2023.9999.031 tanggal 02 November 2023, diberi tanda bukti T.II.III.VI.VII-3;
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2024 atas nama wajib pajak Eti Salbiati, diberi tanda bukti T.II.III.VI.VII-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama La Binda tanggal 9 Oktober 2012, diberi tanda bukti T.II.III.VI.VII-5;

Halaman 77 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Psw



6. Fotokopi Berita Acara Mediasi No: 543/437 tanggal 13 November 2012, diberi tanda bukti T.II.III.VI.VII-6;

7. Fotokopi Undangan Klarifikasi Polres Buton kepada La Binda tanggal 7 November 2023, diberi tanda bukti T.II.III.VI.VII-7;

8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00681 tanggal 2 Agustus 2013 atas nama pemegang hak Sarifa, diberi tanda bukti T.II.III.VI.VII-8;

9. Fotokopi Surat Pernyataan Hibah Tanah tanggal 15 November 2019, diberi tanda bukti T.II.III.VI.VII-9;

Menimbang bahwa terhadap alat bukti surat tertanda bukti T.II.III.VI.VII-1 sampai dengan bukti T.II.III.VI.VII-9 telah diperiksa di persidangan dan dicocokkan dengan aslinya serta telah di bubuhi dengan materai secukupnya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Para Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi La Jurumani

- Bahwa saksi hadir di persidangan terkait masalah sengketa tanah antara Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa saksi merupakan mantan kepala lurah Kombeli dan saksi lahir di atas tanah kebun yang menjadi obyek sengketa tersebut;
- Bahwa tanah objek sengketa berada di kebun Lamamboro Kelurahan Kombeli Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton;
- Bahwa tanah objek sengketa merupakan 1 hamparan bidang yang dibelah oleh jalan tani yang sudah dikapling oleh Para Tergugat;
- Bahwa tanah obyek sengketa merupakan tanah kebun yang ditanami ubi kayu dan jagung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah objek sengketa, namun saksi mengetahui objek sengketa karena saksi adalah mantan Lurah Kombeli dan saksi juga lahir diatas tanah kebun yang menjadi sengketa tersebut;
- Bahwa batas-batas tanah objek sengketa yaitu sebelah utara berbatas dengan Wa Banca, La Donggala, sebelah timur berbatas dengan La Binda dan Sarifa dan sebelah barat berbatas dengan tanah milik saksi dan La Binda;
- Bahwa tanah milik saksi berbatas sebelah barat dari tanah milik Para Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahuinya karena orang tua saksi pernah berkebun di sekitar objek sengketa dan saksi sendiri lahir di atas tanah yang menjadi objek sengketa tersebut;
- Bahwa saat ini yang menguasai dan berkebun di tanah obyek sengketa adalah Para Tergugat;
- Bahwa di atas tanah obyek sengketa terdapat tanaman ubi dan jagung;
- Bahwa Para Tergugat memperoleh tanah obyek sengketa dari orang tua Para Tergugat dan keluarga Para Tergugat;
- Bahwa Tergugat I Wa Alihu memperoleh tanah dari kakaknya yaitu Wa Banca, Tergugat II dan Tergugat III memperoleh tanahnya dari orang tuanya bernama Amarudaa, sedangkan Tergugat IV dan Tergugat V memperoleh tanah dari orang tuanya bernama Lantamu dan Wa Radjia lalu Tergugat VI dan Tergugat VII memperoleh tanah dari orangtuanya bernama La Boncangi;
- Bahwa orang tua Para Tergugat memperoleh tanah tersebut dari pengolahan dan penguasaan tanah dari nenek mereka dan diolah terus menerus tanpa terputus;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebagian tanah objek sengketa sudah memiliki sertifikat dan sebagian belum memiliki sertifikat;
- Bahwa sebagian tanah objek sengketa sudah memiliki sertifikat karena ada program Prona sehingga Para Tergugat mendaftarkan tanahnya untuk pengurusan sertifikat hak milik pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Buton;
- Bahwa saksi melihat ada petugas BPN melakukan pengukuran tanah diatas objek sengketa dan saat itu tidak ada keberatan dari Penggugat serta melibatkan saksi batas;
- Bahwa saksi melihat orang tua Para Tergugat berkebun di atas tanah objek sengketa sejak tahun 1976;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah sengketa bukan tanah adat namun kebun Lamamboro dan pemilik kebun Lamamboro adalah warga Kombeli;
- Bahwa keseluruhan tanah objek sengketa masuk di wilayah kebun Lamamboro;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat orang Takimpo berkebun di atas objek tanah sengketa;

Halaman 79 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah mendengar keributan antara Kombeli dan Takimpo berkaitan dengan penyerobotan tanah yang menjadi objek sengketa tersebut dan Saksi yang diminta untuk menjadi juru damai dari kedua belah pihak;
 - Bahwa saksi menjabat sebagai kepala Kelurahan Kombeli sejak tahun 1998 sampai dengan tahun 2002;
 - Bahwa Kombeli adalah pemekaran dari Takimpo;
 - Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai kepala Kelurahan sudah tidak ada tanah adat, tanah adat hanya ada ketika zaman kesultanan Buton dan setelah itu tanah dikuasai secara perorangan;
 - Bahwa administrasi pembangunan jalan ke GOR dahulu diurus di Kombeli;
 - Bahwa tanah objek sengketa adalah milik Para Tergugat sejak saksi masih kecil dan mendengar dari cerita orang tua saksi;
 - Bahwa Kebun Lamamboro masuk Kelurahan Kombeli saat saksi menjabat kepala Kelurahan dahulu kebun Lamamboro sudah masuk wilayah Kombeli;
 - Bahwa bukti pembayaran pajak atas bumi dan bangunan di atas objek sengketa masuk wilayah kelurahan Kombeli;
 - Bahwa pengurusan ganti rugi untuk jalan tani dilaksanakan di Kelurahan Kombeli;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui ada orang Kombeli yang menghibahkan tanah untuk pembangunan jalan Tani dan saksi mengetahui ganti rugi di Kombeli berdasarkan cerita saja;
 - Bahwa Kombeli terbentuk sejak periode tahun 1959-1962;
 - Bahwa saksi pertama kali melihat Wa Banca berkebun di atas tanah objek sengketa sejak tahun 1976;
 - Bahwa saat saksi menjabat sebagai kepala Kelurahan tidak ada pelepasan tanah adat kepada perorangan;
- 2. Saksi La Dompe;**
- Bahwa saksi hadir di persidangan terkait masalah sengketa tanah antara Para Penggugat dan Para Tergugat;
 - Bahwa saksi merupakan mantan kepala lurah Kombeli dan saksi lahir di atas tanah kebun yang menjadi obyek sengketa tersebut;
 - Bahwa tanah objek sengketa berada di kebun Lamamboro Kelurahan Kombeli Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton;

Halaman 80 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah objek sengketa merupakan 1 hamparan bidang yang dibelah oleh jalan tani yang sudah dikapling oleh Para Tergugat;
- Bahwa tanah obyek sengketa merupakan tanah kebun yang ditanami ubi kayu dan jagung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah objek sengketa, namun saksi mengetahui objek sengketa karena saksi lahir di atas tanah kebun yang menjadi sengketa tersebut;
- Bahwa batas-batas tanah objek sengketa yaitu sebelah utara berbatas dengan Wa Banca, La Donggala, sebelah timur berbatas dengan La Binda dan Sarifa dan sebelah barat berbatas dengan tanah La Jurumani dan La Binda;
- Bahwa saksi memiliki tanah dan berkebun di sekitar objek sengketa dan juga saksi yang menghibahkan tanah untuk jalan Tani;
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang berbatasan dengan lahan milik Saksi dimiliki oleh Para Tergugat karena saksi pernah berkebun di sekitar objek sengketa dan saksi sendiri lahir di atas tanah yang menjadi objek sengketa tersebut;
- Bahwa saat ini yang menguasai dan berkebun di tanah obyek sengketa adalah Para Tergugat;
- Bahwa di atas tanah obyek sengketa terdapat tanaman ubi dan jagung;
- Bahwa Para Tergugat memperoleh tanah obyek sengketa dari orang tua Para Tergugat dan keluarga Para Tergugat;
- Bahwa Tergugat I Wa Alihu memperoleh tanah dari kakaknya yaitu Wa Banca, Tergugat II dan Tergugat III memperoleh tanahnya dari orang tuanya bernama Amarudaa, sedangkan Tergugat IV dan Tergugat V memperoleh tanah dari orang tuanya bernama Lantamu dan Wa Radjia lalu Tergugat VI dan Tergugat VII memperoleh tanah dari orangtuanya bernama La Boncangi;
- Bahwa orang tua Para Tergugat memperoleh tanah tersebut dari pengolahan dan penguasaan tanah dari nenek mereka dan diolah terus menerus tanpa terputus;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebagian tanah objek sengketa sudah memiliki sertifikat dan sebagian belum memiliki sertifikat;
- Bahwa sebagian tanah objek sengketa sudah memiliki sertifikat karena ada program Prona sehingga Para Tergugat mendaftarkan

Halaman 81 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanahnya untuk pengurusan sertifikat hak milik pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Buton;

- Bahwa saksi melihat ada petugas BPN melakukan pengukuran tanah diatas objek sengketa dan saat itu tidak ada keberatan dari Penggugat serta melibatkan saksi batas;
- Bahwa saksi melihat orang tua Para Tergugat berkebun di atas tanah objek sengketa sejak saksi masih kecil;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah sengketa bukan tanah adat namun kebun Lamamboro dan pemilik kebun Lamamboro adalah warga Kombeli;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat orang Takimpo berkebun di atas objek tanah sengketa;
- Bahwa saksi melihat orang tua Para Tergugat berkebun yaitu Wa Banca (kakak Tergugat I), lalu Amarudaa dan Ama Tuwajo (Tergugat II dan III), dan Lantamu (Tergugat IV dan V);
- Bahwa Kombeli adalah pemekaran dari Takimpo;
- Bahwa saksi pernah mendengar keributan antara Kombeli dan Takimpo;
- Bahwa letak tanah milik Tergugat VII (La Juhuria) masuk Lamamboro;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Ama Tuwajo (kakek Tergugat II dan III) membuka kebun objek tanah sengketa namun berkebun disana;
- Bahwa istilah nama kebun Lamamboro sejak saksi lahir kebun tersebut dinamakan demikian;
- Bahwa sepengetahuan saksi belum ada batas wilayah administrasi antara Kombeli dan Takimpo;
- Bahwa dahulu saksi bertempat tinggal di rumah kebun di Lamamboro dan mengikut orang tua berkebun di Lamamboro karena orang tua saksi merupakan petani/pekebun;
- Bahwa saksi mengenal Wa Banca merupakan kakak dari Tergugat I dan Lantamu merupakan orang tua dari Tergugat V yang mana Wa Banca dan Lantamu saksi lihat berkebun di objek sengketa tersebut;
- Bahwa Ama Tuwajo adalah kakek dari La Juhuria;

3. Saksi Wa Surumani;

Halaman 82 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir di persidangan terkait masalah sengketa tanah antara Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa saksi merupakan mantan kepala lurah Kombeli dan saksi lahir di atas tanah kebun yang menjadi obyek sengketa tersebut;
- Bahwa tanah objek sengketa berada di kebun Lamamboro Kelurahan Kombeli Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton;
- Bahwa tanah objek sengketa merupakan 1 hamparan bidang yang dibelah oleh jalan tani yang sudah dikapling oleh Para Tergugat;
- Bahwa tanah obyek sengketa merupakan tanah kebun yang ditanami ubi kayu dan jagung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah objek sengketa, namun saksi mengetahui objek sengketa karena saksi lahir di atas tanah kebun yang menjadi sengketa tersebut;
- Bahwa batas-batas tanah objek sengketa yaitu sebelah utara berbatas dengan Wa Banca, La Donggala, sebelah timur berbatas dengan La Binda dan Sarifa dan sebelah barat berbatas dengan tanah La Jurumani dan La Binda;
- Bahwa saksi memiliki tanah di sekitar tanah objek sengketa yang diperoleh dari ayah saksi bernama La Donggala;
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang berbatasan dengan lahan milik saksi dimiliki oleh Para Tergugat karena saksi pernah mendengar cerita dari orang tua saksi;
- Bahwa saat ini yang menguasai dan berkebun di tanah obyek sengketa adalah Para Tergugat;
- Bahwa di atas tanah obyek sengketa terdapat tanaman ubi dan jagung;
- Bahwa Para Tergugat memperoleh tanah obyek sengketa dari orang tua Para Tergugat dan keluarga Para Tergugat;
- Bahwa Tergugat I Wa Alihu memperoleh tanah dari kakaknya yaitu Wa Banca, Tergugat II dan Tergugat III memperoleh tanahnya dari orang tuanya bernama Amarudaa, sedangkan Tergugat IV dan Tergugat V memperoleh tanah dari orang tuanya bernama Lantamu dan Wa Radjia lalu Tergugat VI dan Tergugat VII memperoleh tanah dari orangtuanya bernama La Boncangi;
- Bahwa orang tua Para Tergugat memperoleh tanah tersebut dari pengolahan dan penguasaan tanah dari nenek mereka dan diolah terus menerus tanpa terputus;

Halaman 83 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi sebagian tanah objek sengketa sudah memiliki sertifikat dan sebagian belum memiliki sertifikat;
- Bahwa sebagian tanah objek sengketa sudah memiliki sertifikat karena ada program Prona sehingga Para Tergugat mendaftarkan tanahnya untuk pengurusan sertifikat hak milik pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Buton;
- Bahwa saksi melihat ada petugas BPN melakukan pengukuran tanah diatas objek sengketa dan saat itu tidak ada keberatan dari Penggugat serta melibatkan saksi batas;
- Bahwa saksi tidak pernah berkebun di sekitar tanah objek sengketa;
- Bahwa suami saksi yang mengurus sertifikat tanah milik Saksi yang berbatasan dengan objek sengketa;
- Bahwa saksi lahir di kebun Lamandea yang bersebelahan dengan kebun Lamamboro;
- Bahwa dahulu saksi bertempat tinggal di rumah kebun di Lamandea dan mengikut orang tua berkebun di Lamandea sejak tahun 1942 karena orang tua saksi merupakan petani/pekebun;
- Saksi mengenal Wa Banca merupakan kakak dari Tergugat I yang mana Wa Banca Saksi lihat berkebun di objek sengketa tersebut;
- Saksi mengenal Wa Samboi karena merupakan adik dari La Donggala (Bapak Saksi) jadi Saksi memanggil Wa Samboi tante;
- Bahwa Wa Samboi memiliki tanah di sekitar objek sengketa;
- Bahwa tanah Wa Samboi bukan berasal dari suaminya yang merupakan Warga Takimpo, melainkan dari kakek saksi yang bernama Amaincana yang diberikan kepada Wa Samboi dan La Donggala yang merupakan ayah saksi;
- Bahwa saat kecil saksi pernah melihat bapaknya Tergugat III berkebun di atas tanah objek sengketa;
- Bahwa Tergugat III memperoleh tanah dari Bapaknya namun saksi tidak mengetahui namanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah milik Tergugat II juga berada di wilayah kebun Lamamboro tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar keributan antara Takimpo dan Kombeli pada tahun 2012;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Para Saksi tersebut, Para Phak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Halaman 84 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 25 Oktober 2024 sebagaimana tersebut dalam berita acara;

Menimbang bahwa Para Pihak telah mengajukan kesimpulannya kecuali Tergugat VIII;

Menimbang bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai kepemilikan atas tanah obyek sengketa berupa hamparan tanah yang ditengah-tengahnya telah dilalui Pembangunan Jalan Tani oleh Pemerintah Kabupaten Buton untuk fasilitas kepentingan umum yang terletak di Kelurahan Takimpo, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton sebagaimana dalam gugatan Para Pengugat yang saat ini dikuasai oleh Para Tergugat secara melawan hukum dan sangat merugikan Para Penggugat sehingga Para Penggugat bermaksud mengembalikan tanah obyek sengketa tersebut kepada Para Penggugat;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim masuk dalam pertimbangan pokok perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat sebagaimana dalam dalil jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Eksepsi adalah suatu sanggahan atau bantahan dari Tergugat terhadap gugatan Penggugat yang tidak langsung mengenai pokok perkara yang berisikan tuntutan batalnya atau tidak dapat diterimanya suatu gugatan;

Menimbang bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut diatas, Para Tergugat telah mengajukan jawabannya yang mengandung eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Para Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

Menimbang bahwa Para Tergugat mendalilkan bahwa gugatan Para Penggugat adalah kabur dan tidak jelas yang mana kekaburan dan ketidakjelasan tersebut karena telah ternyata terjadi perbedaan yang signifikan

Halaman 85 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Psw



antara ukuran tanah sengketa sebelum adanya jalan tani dengan ukuran tanah sengketa setelah adanya jalan tani sehingga dengan tidak jelasnya ukuran tanah obyek sengketa tersebut sudah seharusnya gugatan Para Penggugat a quo dinyatakan tidak dapat diterima atau niet ontvankelijkke verklaard;

Menimbang bahwa Tergugat II, III, VI dan VII mendalilkan bahwa gugatan Para Penggugat adalah kabur dan tidak jelas yang pada pokoknya disebabkan oleh karena dasar hukum gugatan tidak jelas antara Perbuatan Melawan Hukum (PMH) ataupun Penyerobotan lahan (hukum pidana) selain itu Para Penggugat tidak merinci serta membuktikan kerugian yang dialaminya;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat dengan dalil mengenai perbedaan yang signifikan antara ukuran tanah sengketa sebelum adanya jalan tani dengan ukuran tanah sengketa setelah adanya jalan tani, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap tanah obyek sengketa sebagaimana Pasal 180 RBg yang kemudian diketahui bahwa baik Para Penggugat maupun Para Tergugat telah menunjuk pada obyek yang sama dan luas yang sama yaitu sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Takimpo, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton sebagaimana dalam gugatan Para Penggugat dan tidak terjadi kekaburan serta tidak menjadikan permasalahan di kemudian hari pada saat eksekusi putusan a quo apabila telah berkekuatan hukum tetap maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terjadi kekaburan dalam menentukan obyek sengketa. Kemudian Para Penggugat secara jelas dalam gugatannya menyebutkan bahwa dasar gugatan a quo merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana perkara keperdataan mengacu pada Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sehingga dengan demikian Gugatan Para Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) mengenai obyek dan dasar hukum haruslah ditolak;

2. Posita dan Petitum Gugatan Para Penggugat Bertentangan;

Menimbang bahwa Tergugat I, IV dan V mendalilkan bahwa Posita dan Petitum Gugatan Para Penggugat Bertentangan yang mana hal tersebut terjadi oleh karena masih ada ahli waris lain yang secara hukum juga memiliki kedudukan yang sama dengan Para Penggugat sebagai ahli waris terhadap tanah sengketa yang diklaim oleh Para Penggugat sebagai miliknya sedangkan dalam petitum gugatan Para Penggugat agar menyatakan hanya Para Penggugatlah yang dinyatakan sebagai pemilik dari tanah sengketa maka menurut Tergugat I, IV dan V telah nyata dan jelas bahwa posita dan petitum gugatan Para Penggugat saling bertentangan satu sama lain selain itu juga

Halaman 86 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Psw



Tergugat II, III, VI dan VII mendalilkan bahwa muatan dalam gugatan para Penggugat tentang luas tanah tidaklah berkesesuaian antara posita dan petitum sehingga karenanya sudah seharusnya gugatan Para Penggugat a quo dinyatakan tidak dapat diterima atau niet ontvankelijke verklard;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati gugatan Para Penggugat bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa asal usul kepemilikan tanah obyek sengketa berasal dari orang tua masing-masing yang mana saat ini tanah obyek sengketa tersebut dikuasai oleh Para Tergugat sehingga dalam hal gugatan tentang harta warisan yang dikuasai oleh pihak lain tidak diwajibkan harus seluruh ahli waris menjadi Pengggat atau pun Tergugat dalam gugatan tersebut, cukup salah seorang dari ahli waris saja yang mewakili kepentingan ahli waris yang lainnya, maka kepentingan ahli waris yang lainnya tersebut telah terwakili secara hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-2.1 sampai dengan bukti P-2.10 berupa Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 2 Oktober 2024 dan tanggal 7 Oktober 2024 dari Kelurahan Takimpo dan mengetahui lurah Takimpo diketahui bahwa Para Penggugat perkara a quo merupakan perwakilan dari para ahli waris lainnya untuk mewakili masing-masing ahli waris di pengadilan sehingga hal tersebut tidak menjadikan pertentangan antara posita dan petitum sebagaimana didalilkan Tergugat I, IV dan V dalam eksepsinya sedangkan terhadap keberatan Tergugat II, III, VI dan VII mengenai muatan dalam gugatan Para Penggugat tentang luas tanah tidaklah berkesesuaian antara posita dan petitum telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan hukum eksepsi Gugatan Para Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) tersebut diatas dengan demikian maka eksepsi Para Tergugat mengenai Posita dan Petitum Gugatan Para Penggugat Bertentangan tersebut haruslah ditolak;

3. Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Menimbang bahwa Tergugat II, III, VI dan VII mendalilkan bahwa gugatan Para Penggugat adalah kurang pihak oleh karena masih ada subyek hukum yang seharusnya dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini yakni atas nama Wa Ade, karena lokasi Tergugat II dan Tergugat III yang saat ini dikuasai fisiknya dikelola bersama-sama dengan Wa Ade. Berdasarkan hal tersebut, maka sangalah jelas gugatan Para Penggugat menjadi kurang pihak karena tidak melibatkan subyek hukum yakni Wa Ade sehingga gugatan para Penggugat yang tidak lengkap atau tidak sempurna karena kurang pihak dapat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Halaman 87 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Psw



Menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa prinsip siapa yang akan menjadi Para Tergugat adalah orang yang dipandang telah merugikan kepentingan Para Penggugat dan oleh karena itu prinsip siapa yang digugat ditentukan oleh Para Penggugat atau dengan kata lain hanya Para Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang harus digugat sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3009 K/Pdt/1994 tanggal 11 April 1997. Selanjutnya berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1072K/Sip/1982 yang menyebutkan "Gugatan cukup diajukan kepada pihak yang secara felteljik menguasai barang-barang sengketa yang apabila dihubungkan dengan gugatan Para Penggugat telah diuraikan bahwa perbuatan Para Tergugat a quo menguasai tanah obyek sengketa dan menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat dan selama persidangan tidak pernah dibuktikan penguasaan Wa Ade terhadap tanah obyek sengketa maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian eksepsi Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) haruslah ditolak;

Menimbang bahwa dari keseluruhan pertimbangan mengenai eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat sebagaimana terurai diatas, maka telah cukup alasan dan pertimbangan hukum (*voldoende gemotiveerd*) bagi Majelis Hakim untuk menyatakan menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa Para Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya membantah dalil gugatan Para Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa tanah obyek sengketa berupa hamparan tanah yang ditengah-tengahnya telah dilalui Pembangunan Jalan Tani oleh Pemerintah Kabupaten Buton untuk fasilitas kepentingan umum yang terletak di Kelurahan Takimpo Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton;
2. Bahwa obyek sengketa dikuasai oleh Para Tergugat;
3. Bahwa terhadap tanah obyek sengketa telah dikeluarkan alas hak berupa sertifikat hak milik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak adalah mengenai kepemilikan tanah obyek sengketa yang berdasarkan dalil Para Penggugat bahwa tanah tersebut adalah milik Para Penggugat yang pada mulanya merupakan tanah kadie atau tanah adat syara Takimpo di bawah kekuasaan Parabela atau Ketua Adat Syara Takimpo yang pada saat Parabela atau Ketua Adat Syara Takimpo dijabat oleh La Arabi alias Awabasa dan atas ijinnya maka orang tua/ kakek dari Para Penggugat mengolah tanah obyek sengketa secara bersama-sama dan bersepakat untuk mengkapling tanah kebun sengketa tersebut sebanyak 10 (sepuluh) kapling dan dimana setiap kapling disekeliling dengan pagar batu;

Menimbang bahwa kemudian dalil Para Penggugat tersebut disangkal oleh Para Tergugat yang pada pokoknya bahwa tanah obyek sengketa tersebut bukanlah milik Para Penggugat yang mana Para Penggugat tidak pernah mengolah tanah sengketa dan tidak pernah pula Syara Takimpo memberikan izin kepada kakek/bapak Para Penggugat untuk mengolah tanah obyek sengketa oleh karena tanah obyek sengketa dan sekitarnya adalah wilayah perkebunan Masyarakat Kombeli yang dibuka dan diolah untuk pertama kalinya oleh Masyarakat Kombeli pada Tahun 1942 sampai dengan sekarang ini tanpa pernah ditelantarkan. Pembagian wilayah garapan dan masuknya Masyarakat Kombeli di wilayah garapannya tersebut pada awalnya bermula dari permintaan Syara Takimpo pada Tahun 1942 kepada Syara Kombeli agar Masyarakat Takimpo bisa bersama-sama berkebun dengan Masyarakat Kombeli dan atas permintaan tersebut Syara Kombeli dan Masyarakat Kombeli setuju untuk berkebun bersama-sama sehingga pada Tahun 1942 itu juga Masyarakat Kombeli membuka lahan hutan dan berkebun di wilayah garapannya yang berada di sebelah barat dan Masyarakat Takimpo membuka lahan hutan dan berkebun di wilayah garapannya yang berada di sebelah timur;

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Para Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 RBg Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan Surat sebagaimana tanda bukti P-1 sampai dengan tanda bukti P-7 dan 3 (tiga) orang saksi yaitu Saksi La Baliingku, Saksi La Uto dan Saksi Dahsan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya Para Tergugat maka Tergugat I, Tergugat IV dan Tergugat V telah mengajukan Surat sebagaimana tanda bukti T.I.IV.V-1 sampai dengan tanda bukti T.I.IV.V-6

Halaman 89 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VI dan Tergugat VII telah mengajukan Surat sebagaimana tanda bukti T.II.III.VI.VII-1 sampai dengan tanda bukti T.II.III.VI.VII-9 selain itu juga Para Tergugat mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu Saksi La Jurumani, Saksi La Dompe dan Saksi Wa Surumani;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang memiliki relevansi dengan dalil-dalil pokok perihal kepemilikan tanah obyek sengketa sesuai dengan hukum pembuktian (*vide* Pasal 1866 KUHPerdara jo. 283 Rbg) serta akan mengesampingkan bukti-bukti yang tidak berkaitan dengan perkara ini (*vide* putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1087/K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1975);

Menimbang bahwa sistematika susunan alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 184 RBg/ Pasal 1866 KUHPerdara menempatkan surat/tulisan sebagai hierarki alat bukti paling utama dibandingkan dengan alat bukti lainnya karena pada prinsipnya pembuktian dalam perkara perdata adalah upaya untuk mencari dan menemukan kebenaran formil (*formeel waarheid*) yang didasarkan pada formalitas-formalitas hukum yang diperoleh dari bukti surat yang didalamnya memuat tentang suatu peristiwa hukum tertentu;

Menimbang bahwa sebagaimana tersebut diatas didalam pembuktian perkara perdata Majelis Hakim terlebih dahulu berupaya untuk menemukan kebenaran formil yaitu melalui bukti-bukti tertulis, namun apabila terdapat kekeliruan yang nyata terhadap bukti-bukti surat yang telah diajukan kemudian dapat membantah keabsahan formil maupun materiil dari pada bukti-bukti surat tersebut, maka baru kemudian Majelis Hakim mencari kebenaran materiil yaitu dari keterangan saksi-saksi serta alat bukti yang sah yang lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati bukti surat serta dalil gugatan dan kesimpulan Para Penggugat bahwa alas hak kepemilikan atas tanah obyek sengketa Para Penggugat didalam perkara a quo mendasarkan pada bukti P-1 berupa Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Kebun tanggal 24 Juni 2023 yang ditandatangani oleh La Siwuli selaku Parabela/ Ketua Adat, Syahrir selaku Waci/ Wakil Ketua Adat, La Angka selaku Imamu/ Imam dan La Madu selaku Moji/ Pembantu Imam yang menyatakan dalam surat keterangan tersebut pada pokoknya bahwa tanah obyek sengketa merupakan tanah kebun peninggalan La Usaya, La Haruju, La Rajahu, La Suidi, La Hamelu, La Tane, La Gasaya, La Surumbe, La Barudi dan La Lebi (*vide* berdasarkan bukti P-2.1 sampai dengan bukti P-2.10 berupa Surat Keterangan Ahli Waris bahwa Para Penggugat merupakan ahli waris dari masing-masing

Halaman 90 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama tersebut), yang diperoleh pada masa Ketua Adat/ Parabela La Arabi alias Awabasa untuk diolah menjadi kebun bersama dengan ditanamkan tanaman jangka pendek dan tanaman jangka panjang serta dipagari dengan pagar batu;

Menimbang bahwa bukti P-1 berupa Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Kebun tanggal 24 Juni 2023 merupakan bentuk pernyataan yang ditandatangani oleh Tokoh Adat Takimpo yaitu La Siwuli selaku Parabela/ Ketua Adat, Syahrir selaku Waci/ Wakil Ketua Adat, La Angka selaku Imamu/ Imam dan La Madu selaku Moji/ Pembantu Imam yang didalamnya memuat tentang pernyataan yang dibuat secara sepihak yang mana si pembuat pernyataan yang dalam hal ini La Siwuli selaku Parabela/ Ketua Adat, Syahrir selaku Waci/ Wakil Ketua Adat, La Angka selaku Imamu/ Imam dan La Madu selaku Moji/ Pembantu Imam tidak pula memberikan kesaksiannya di persidangan untuk mengetahui peristiwa tentang pernyataannya dalam bukti P-1 tersebut dimana berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3901 K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988 terdapat kaidah "Surat pernyataan yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian)" sehingga Majelis Hakim membutuhkan alat bukti lainnya untuk mempertimbangkan kebenaran mengenai pernyataan dalam bukti P-1 tersebut;

Menimbang bahwa sedangkan alas hak kepemilikan atas tanah obyek sengketa Para Tergugat mendasarkan pada Sertifikat Hak Milik (SHM) sebagaimana bukti T.I.IV.V-2 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 01178 atas nama Wa Alihu, bukti T.I.IV.V-3 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 00680 atas nama Wa Radjia, bukti T.II.III.VI.VII-1 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 01179 atas nama Eti Salbiati dan bukti T.II.III.VI.VII-8 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 00681 atas nama Sarifa yang mana sertifikat-sertifikat tersebut merupakan alas hak yang timbul terhadap tanah obyek sengketa perkara a quo;

Menimbang bahwa berdasarkan pada mengenai kedua alas hak kepemilikan atas tanah tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila dalam perkara a quo terdapat bukti surat yang menunjukkan alas hak terhadap tanah objek sengketa akan dijadikan sebagai bukti utama pemegang hak atas tanah dan oleh karena sistem publikasi pendaftaran tanah di Indonesia menganut sistem stelsel negatif maka bukti pemegang hak atas tanah harus dianggap sebagai bukti yang sah sepanjang dapat dibuktikan sebaliknya oleh pihak lain;

Halaman 91 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati alat bukti surat dihubungkan dengan Hasil Pemeriksaan Setempat diperoleh fakta bahwa bukti P-3 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 00578 tanggal 13 Desember 2021 atas nama pemegang hak La Ponda, bukti P-4 berupa Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Nomor 00665 tanggal 2 November 2023 atas nama pemegang hak Asrifa, bukti T.I.IV.V-6 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 00682 tanggal 2 Agustus 201 atas nama pemegang hak Wa Banca, bukti T.I.IV.V-7 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 00679 tanggal 2 Agustus 2013 atas nama pemegang hak La Nipo dan bukti T.I.IV.V-8 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 00683 tanggal 2 Agustus 2013 atas nama pemegang hak Suryani bukanlah merupakan alas hak yang timbul terhadap tanah obyek sengketa *a quo* melainkan obyek lain yang bersebelahan dengan tanah obyek sengketa *a quo* sehingga terhadap bukti-bukti tersebut dapat dikesampingkan;

Menimbang bahwa bukti P-5 berupa Surat Pernyataan Tokoh Pemerintah, Tokoh Adat dan Tokoh Agama Kelurahan Takimpo tentang Tanah Kebun Lambiku dan Sekitarnya tanggal 23 Oktober 2024 yang isinya menyatakan pada pokoknya bahwa tanah kebun yang terletak di Lambiku dan sekitarnya merupakan wilayah adat Takimpo dari sejak dahulu Takimpo menjadi desa dengan sebutan Desa Takimpo Lipuogena sampai sekarang menjadi Kelurahan Takimpo dan tidak termasuk ke dalam wilayah administrasi Kelurahan Kombeli;

Menimbang bahwa terhadap bukti P-5 tersebut setelah membaca dan mencermati isi dari surat pernyataan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa surat tersebut hanya menerangkan mengenai lokasi tanah obyek sengketa dengan tidak menjelaskan lebih lanjut perihal kepemilikan dari tanah obyek sengketa selain itu surat pernyataan tersebut dibuat secara sepihak yang mana si pembuat pernyataan yang dalam hal ini La Aliabo, La Rohani, La Sinuru, La Tisa, Zuckri Hatma, La Landi, Samiun, La Siwuli, Syahir, La Madu dan La Pandita tidak pula memberikan kesaksiannya di persidangan untuk mengetahui peristiwa tentang pernyataannya dalam bukti P-5 tersebut dimana berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3901 K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988 terdapat kaidah "Surat pernyataan yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian)" sehingga Majelis Hakim dapat mengesampingkan bukti tersebut apabila dihubungkan dengan alas hak kepemilikan terhadap tanah obyek sengketa *a quo*;

Halaman 92 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti P-6 berupa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2478 K/PDT/2007 tanggal 16 September 2008 antara La Ndasi Dkk melawan Wa Saria Dkk dan bukti P-7 berupa Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 12/PDT/2007/PT SULTRA tanggal 21 Mei 2007 antara Wa Saria Dkk melawan La Ndasi Dkk yang mana kedua putusan tersebut setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati buti surat tersebut dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat juga diakui Para Tergugat dalam kesimpulannya bahwa kedua putusan tersebut bukanlah putusan yang timbul terhadap tanah obyek sengketa a quo melainkan obyek lain sehingga tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat tanah obyek sengketa yang mana Para Penggugat mengajukan kedua putusan tersebut dengan maksud sebagai bukti petunjuk dalam mempersangkakan kebenaran dalil gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo namun demikian isi dari kedua putusan tersebut telah ternyata tidaklah menyangkut mengenai tanah obyek sengketa a quo dan tidak juga berkaitan dengan kepemilikan Para Penggugat terhadap tanah obyek sengketa a quo sehingga bukti tersebut dapat dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi La Balingku bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Para Penggugat karena saksi pernah berkebun di tanah orang tua saksi dan sejak dahulu yang berkebun di tanah sengketa tersebut adalah Para Penggugat dan orang tuanya yang mana orang tua Para Penggugat memperoleh tanah dari pemberian Parabela (tokoh adat) bernama La Arabi. Sejak dulu saksi berkebun di sekitar tanah sengketa, saksi tidak melihat orang Kombeli berkebun di tanah sengketa tersebut. Tanah sengketa tersebut merupakan tanah adat (Syara) Takimpo yang diberikan atau diizinkan oleh Parabela untuk diolah dan dimiliki orang tua Para Penggugat namun saksi tidak melihat secara langsung pemberian tanah dari Parabela namun saksi diceritakan oleh orang tua bahwa tanah obyek sengketa tersebut diberikan oleh Parabela Takimpo bernama La Arabi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi La Uto bahwa saksi mengetahui tanah yang berbatasan dengan tanah nenek saksi adalah milik Para Penggugat karena saksi pernah berkebun di tanah nenek Saksi dan sejak dahulu yang berkebun di tanah sengketa tersebut adalah Para Penggugat dan orang tuanya. Para Penggugat memperoleh tanah obyek sengketa dari orang tua Para Penggugat yang mana orang tua Para Penggugat memperoleh tanah tersebut dari pemberian Parabela (tokoh adat) bernama La Arabi. Tanah sengketa tersebut merupakan tanah adat (Syara) Takimpo yang diberikan atau diizinkan oleh Parabela untuk diolah dan dimiliki orang tua Para Penggugat

Halaman 93 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun saksi tidak melihat secara langsung pemberian tanah dari Parabela namun saksi diceritakan oleh orang tua bahwa tanah obyek sengketa tersebut diberikan oleh Parabela Takimpo bernama La Arabi dan tidak ada surat keterangan dari Parabela jika kebun diberikan kepada orang tua Para Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Dahsan bahwa saksi mengetahui tanah saksi berbatasan dengan tanah milik Para Penggugat karena saksi pernah berkebun di kebun Lambiku dan sejak dahulu yang berkebun di tanah sengketa tersebut adalah Para Penggugat dan orang tuanya. Orang tua Para Penggugat memperoleh tanah tersebut dari pemberian Parabela (tokoh adat) bernama La Arabi setelah tanah dibagi oleh Parabela maka tanah tersebut bisa dimiliki. Dahulu tanah obyek sengketa merupakan hutan tanah adat syara Takimpo yang kemudian dibuka/dibersihkan oleh La Usaha (orang tua Penggugat) untuk dijadikan lahan kebun, setelah pada masa Parabela Arabi kemudian La Usaha diberikan tanah tersebut untuk dimiliki setelah melalui musyawarah adat lalu tanah tersebut diolah secara turun temurun oleh orang tua. Tanah sengketa tersebut merupakan tanah adat (Syara) Takimpo yang diberikan atau diizinkan oleh Parabela untuk diolah dan dimiliki orang tua Para Penggugat namun saksi tidak melihat secara langsung pemberian tanah dari Parabela namun saksi diceritakan oleh orang tua bahwa tanah obyek sengketa tersebut diberikan oleh Parabela Takimpo bernama La Arabi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi La Jurumani bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Para Tergugat yang diperoleh dari orang tua dan keluarga Para Tergugat. Orang tua Para Tergugat memperoleh tanah tersebut dari pengolahan dan penguasaan tanah dari nenek mereka dan diolah terus menerus tanpa terputus. sebagian tanah objek sengketa sudah memiliki sertifikat karena ada program Prona sehingga Para Tergugat mendaftarkan tanahnya untuk pengurusan sertifikat hak milik pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Buton. Saksi melihat ada petugas BPN melakukan pengukuran tanah diatas objek sengketa dan saat itu tidak ada keberatan dari Para Penggugat serta melibatkan saksi-saksi batas;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi La Dompe bahwa saksi memiliki tanah dan berkebun di sekitar objek sengketa dan juga saksi yang menghibahkan tanah untuk Pembangunan Jalan Tani. Bahwa tanah objek sengketa awalnya merupakan satu hamparan bidang yang dibelah oleh jalan tani yang sudah dikapling oleh Para Tergugat. Tanah obyek sengketa adalah milik Para Tergugat yang diperoleh dari orang tua Para Tergugat dan keluarga

Halaman 94 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat. Orang tua Para Tergugat memperoleh tanah tersebut dari pengolahan dan penguasaan tanah dari nenek mereka dan diolah terus menerus tanpa terputus yang mana saksi melihat orang tua Para Tergugat berkebun di atas tanah objek sengketa sejak saksi masih kecil. Sebagian tanah objek sengketa sudah memiliki sertifikat karena ada program Prona sehingga Para Tergugat mendaftarkan tanahnya untuk pengurusan sertifikat hak milik pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Buton. Saksi melihat ada petugas BPN melakukan pengukuran tanah diatas objek sengketa dan saat itu tidak ada keberatan dari Para Penggugat serta melibatkan saksi-saksi batas;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Wa Surumani bahwa tanah objek sengketa awalnya merupakan satu hamparan bidang yang dibelah oleh jalan tani yang sudah dikapling oleh Para Tergugat. Para Tergugat memperoleh tanah obyek sengketa dari orang tua Para Tergugat dan keluarga Para Tergugat. Bahwa orang tua Para Tergugat memperoleh tanah tersebut dari pengolahan dan penguasaan tanah dari nenek mereka dan diolah terus menerus tanpa terputus. Sebagian tanah objek sengketa sudah memiliki sertifikat karena ada program Prona sehingga Para Tergugat mendaftarkan tanahnya untuk pengurusan sertifikat hak milik pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Buton. Saksi melihat ada petugas BPN melakukan pengukuran tanah diatas objek sengketa dan saat itu tidak ada keberatan dari Para Penggugat serta melibatkan saksi batas;

Menimbang bahwa sebelum menyimpulkan keterangan saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mengemukakan ketentuan Pasal 309 RBg yang memberikan panduan tentang kesaksian yaitu dalam hal menimbang harga kesaksian haruslah Hakim memperhatikan benar kecocokkan saksi-saksi yang satu dengan yang lain, persesuaian kesaksian-kesaksian, dengan apa yang diketahui dari tempat lain tentang perkara yang diperselisihkan, segala sebab yang kiranya dari tempat lain tentang perkara yang diperselisihkan, segala sebab yang kiranya ada pada saksi-saksi untuk menceritakan perkara itu, cara begini atau begitu, cara hidup, adat, dan martabat saksi, dan pada umumnya segala hal ihwal yang boleh berpengaruh sehingga saksi itu dapat dipercayai atau kurang dipercayai;

Menimbang bahwa kongkritnya dalam menilai kesaksian seorang saksi dengan indikator-indikator sebagaimana tersebut di atas diserahkan kepada kebijaksanaan Hakim (Pasal 197 Rv dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 191K/Sip/1962 tanggal 10 Oktober 1962);

Halaman 95 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa berupa Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Kebun tanggal 24 Juni 2023 dihubungkan dengan keterangan saksi La Balingku, saksi La Uto dan saksi Dahsan bahwa Para Penggugat adalah pemilik dari tanah obyek sengketa a quo yang diperoleh dari orang tua Para Penggugat yang berasal dari pemberian Parabela (tokoh adat) bernama La Arabi yang mana Tanah sengketa tersebut merupakan tanah adat (Syara) Takimpo yang diberikan atau diizinkan oleh Parabela untuk diolah dan dimiliki orang tua Para Penggugat yang mana hal tersebut dibantah oleh Para Tergugat yang berdasarkan keterangan saksi La Jurumani, saksi La Dompe dan saksi Wa Surumani bahwa tanah tanah obyek sengketa adalah milik Para Tergugat yang diperoleh dari orang tua dan keluarga Para Tergugat yang diolah secara terus menerus tanpa putus hingga saat ini sudah memiliki sertifikat karena ada program Prona kemudian petugas Badan Pertanahan Nasional (BPN) melakukan pengukuran tanah diatas objek sengketa dan saat itu tidak ada keberatan dari Para Penggugat serta melibatkan saksi-saksi batas yang kemudian terbit sertifikat sebagaimana bukti T.I.IV.V-2 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 01178 atas nama Wa Alihu, bukti T.I.IV.V-3 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 00680 atas nama Wa Radjia, bukti T.II.III.VI.VII-1 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 01179 atas nama Eti Salbiati dan bukti T.II.III.VI.VII-8 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 00681 atas nama Sarifa;

Menimbang bahwa keterangan saksi La Balingku, saksi La Uto dan saksi Dahsan bahwa Para Penggugat adalah pemilik dari tanah obyek sengketa a quo yang diperoleh dari orang tua Para Penggugat yang berasal dari pemberian Parabela (tokoh adat) bernama La Arabi yang mana Tanah sengketa tersebut merupakan tanah adat (Syara) Takimpo yang diberikan atau diizinkan oleh Parabela untuk diolah dan dimiliki orang tua Para Penggugat namun saksi La Balingku, saksi La Uto dan saksi Dahsan tidak ada seorangpun yang melihat secara langsung perihal pemberian tanah dari Parabela namun diceritakan oleh orang tua bahwa tanah obyek sengketa tersebut diberikan oleh Parabela Takimpo bernama La Arabi dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi La Balingku, saksi La Uto dan saksi Dahsan mengenai asal usul kepemilikan yang berasal dari pemberian Parabela (tokoh adat) bernama La Arabi tersebut merupakan keterangan yang diperoleh dari cerita orang lain atau *testimonium de auditu* (vide Pasal 161 HIR/ 308 ayat (2) RBg);

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 803 K/Sip/1971 tanggal 5 Mei 1971, keterangan Saksi yang bersifat *testimonium de auditu* tidak perlu

Halaman 96 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dan berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 810 K/Sip/1971 tanggal 10 Juli 1971, keterangan Saksi yang bersifat *testimonium de auditu* tidak dapat dikategorikan sebagai keterangan saksi bukan merupakan alat bukti yang sah dalam hukum acara perdata, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat keterangan Saksi La Balingku, saksi La Uto dan saksi Dahsan mengenai kepemilikan tersebut adalah tidak valid sehingga bukti P-1 berupa berupa Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Kebun tanggal 24 Juni 2023 menjadi berdiri sendiri tanpa didukung alat bukti lainnya selain itu juga bahwa bukti P-1 tersebut bukanlah merupakan bukti otentik sebagai alas hak atas tanah sebagaimana dalam Undang-Undang Agraria dengan demikian terhadap bukti tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi La Jurumani, saksi La Dompe dan saksi Wa Surumani bahwa Para Tergugat dalah pemilik dari tanah obyek sengketa a quo yang diperoleh dari orang tua Para Tergugat yang berasal dari orang tua dan keluarga Para Tergugat yang diolah secara turun temurun hingga kemudian didaftarkan untuk pengurusan sertifikat karena ada program Prona kemudian petugas Badan Pertanahan Nasional (BPN) melakukan pengukuran tanah diatas objek sengketa dan saat itu tidak ada keberatan dari Para Penggugat serta melibatkan saksi-saksi batas yang kemudian terbit sertifikat;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati bukti surat Para Tergugat yang diajukan di persidangan dihubungkan dengan Hasil Pemeriksaan Setempat diperoleh fakta bahwa dalam tanah obyek sengketa telah timbul alas hak kepemilikan berupa sertifikat hak milik yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 01178 tanggal 18 September 2015 atas nama pemegang hak Wa Alihu yang merupakan Tergugat I, Sertifikat Hak Milik Nomor 00680 tanggal 2 Agustus 2013 atas nama pemegang hak Wa Radjia yang merupakan ibu kandung Tergugat V, Sertifikat Hak Milik Nomor 01179 tanggal 18 September 2015 atas nama pemegang hak Eti Salbiati yang merupakan Tergugat II dan Sertifikat Hak Milik Nomor 00681 tanggal 2 Agustus 2013 atas nama pemegang hak Sarifa yang merupakan Tergugat VI sehingga atas dasar alas hak tersebut diatas saat ini Para Tergugat menguasai tanah obyek sengketa;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dijelaskan bahwa "Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di

Halaman 97 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan”, sehingga kedudukan sertifikat disini sebagai akta otentik yang menunjukkan bukti kepemilikan tanah yang sah;

Menimbang bahwa oleh karena itu kedudukan akta otentik sebagai alat bukti surat secara yuridis formil dan materil memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dimana yang dimaksud dengan sempurna berarti segala sesuatu yang termuat di dalam akta tersebut dianggap sebagai suatu kebenaran kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, sedangkan mengikat berarti hakim dalam memutus perkara terikat pada alat bukti otentik (*Vide* pasal 1868 KUH Perdata);

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dengan seksama bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat kemudian dihubungkan dengan persesuaian keterangan Para Saksi di persidangan antara satu dengan lainnya maka Majelis Hakim menilai bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat tidak dapat membuktikan sebaliknya terhadap keotentifikasian Sertifikat Hak Milik (SHM) yang dimiliki oleh Para Tergugat yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 01178 tanggal 18 September 2015 atas nama pemegang hak Wa Alihu yang merupakan Tergugat I, Sertifikat Hak Milik Nomor 00680 tanggal 2 Agustus 2013 atas nama pemegang hak Wa Radjia yang merupakan ibu kandung Tergugat V, Sertifikat Hak Milik Nomor 01179 tanggal 18 September 2015 atas nama pemegang hak Eti Salbiati yang merupakan Tergugat II dan Sertifikat Hak Milik Nomor 00681 tanggal 2 Agustus 2013 atas nama pemegang hak Sarifa yang merupakan Tergugat VI;

Menimbang bahwa kemudian fakta hukum yang diperoleh pada saat Majelis Hakim melaksanakan Pemeriksaan Setempat sebagaimana Pasal 180 RBg terhadap obyek sengketa bahwa di tanah obyek sengketa saat ini hanya dikuasai oleh Para Tergugat sebagaimana bersesuaian dengan bukti T.I.IV.V-2 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 01178 atas nama Wa Alihu, bukti T.I.IV.V-3 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 00680 atas nama Wa Radjia, bukti T.II.III.VI.VII-1 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 01179 atas nama Eti Salbiati dan bukti T.II.III.VI.VII-8 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 00681 atas nama Sarifa dihubungkan dengan keterangan saksi di persidangan sehingga tidak diperoleh bukti persangkaan atau petunjuk yang dapat mendukung dalil Para Penggugat;

Menimbang bahwa dari alat bukti yang diajukan Para Penggugat dan Para Tergugat sebagaimana diuraikan di atas dalam hubungannya satu sama

Halaman 98 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil pokok gugatan tentang alas hak kepemilikan atas tanah sengketa;

Menimbang bahwa untuk menentukan apakah perbuatan Para Tergugat adalah melawan hukum maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Para Penggugat adalah pemilik yang sah dari tanah obyek sengketa yang saat ini dikuasai oleh Para Tergugat sehingga perbuatan Para Tergugat tersebut termasuk kedalam perbuatan melawan hukum sebagaimana dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas, telah ternyata Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil kepemilikan tanah obyek sengketa maka penguasaan Para Tergugat terhadap tanah obyek sengketa haruslah dipandang tidak termasuk dalam perbuatan melawan hukum sebagaimana dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang bahwa oleh karena Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil pokok gugatan tentang alas hak kepemilikan atas tanah sengketa maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan petitum Para Penggugat lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu gugatannya dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ditolak, maka Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 283 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI:

1. Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.869.000,00 (satu juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo, pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2025 oleh

Halaman 99 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Yusuf Wahyu Wibowo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tulus H. Pardosi, S.H., M.H., dan Naufal Muzakki, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2025, dengan dihadiri oleh Moh. Yuslan Al Fariq, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga tanpa dihadiri oleh Tergugat VIII;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tulus H. Pardosi, S.H., M.H.

Yusuf Wahyu Wibowo, S.H.

Naufal Muzakki, S.H.

Panitera Pengganti,

Moh. Yuslan Al Fariq, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Pemberkasan/ ATK	:	Rp60.000,00;
3.....P	:	Rp169.000,00;
anggihan	:	
4.....P	:	Rp90.000,00;
NBP Panggilan.....	:	
5.....P	:	Rp1.500.000,00;
emeriksaan Setempat	:	
6.....M	:	Rp10.000,00;
aterai	:	
7. Redaksi.....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp1.869.000,00;
(satu juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah)		